



SALINAN

**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tomohon.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tomohon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang
14. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
15. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
16. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran umum kondisi Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan;
- b. menjadi pedoman bagi seluruh PD dalam menyusun RKPD, Renstra PD, dan Renja PD dalam periode 2021 - 2026;
- c. merumuskan gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
- d. menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2021 - 2026, dengan berpedoman pada RPJPD tahun 2005 - 2025;
- e. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 - 2026; dan
- f. menetapkan indikator kinerja PD dan indikator kinerja Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah periode 2021 - 2026.

Pasal 4

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah secara berkesinambungan; dan
- c. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II SISTEMATIKA DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD, meliputi:
 - a. Bab I : Pendahuluan.
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah.
 - d. Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.
 - e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
 - f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
 - g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
 - h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - i. Bab IX : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam/non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 September 2021

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA: (4/W.II/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIM 09880626 201001 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I - 7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I - 16
1.5 Sistematika Penulisan.....	I - 17
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II - 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 28
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III - 2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III - 27
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III - 41
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV - 1
4.2 Isu Strategis.....	IV - 13
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1 Visi.....	V - 1
5.2 Misi.....	V - 4
5.3 Prioritas Pembangunan Daerah.....	V - 7
5.4 Tujuan dan Sasaran.....	V - 14
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI - 1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah.....	VI - 1
6.2 Arah Kebijakan.....	VI - 6
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI - 9
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII - 1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII - 1

8.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VIII -	1
8.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VIII -	5
BAB IX PENUTUP		IX -	1
9.1	Kaidah Pelaksanaan.....	IX -	1
9.2	Pedoman Transisi.....	IX -	2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Visi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026	I-9
Tabel 1.2	Keselarasan Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026	I-10
Tabel 1.3	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026	I-11
Tabel 1.4	Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026	I-11
Tabel 1.5	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026	I-12
Tabel 1.6	Keselarasan Visi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 dan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.....	I-13
Tabel 1.7	Keselarasan Misi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026	I-13
Tabel 1.8	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025	I-14
Tabel 1.9	Keselarasan Kebijakan Penataan Ruang Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2021-2041 dan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026	I-15
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Tomohon Per Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Tahun 2020	II-5
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan di Kota Tomohon	II-6
Tabel 2.4	Luas Fungsi Kawasan Lindung	II-10
Tabel 2.5	Sumber Mata Air Yang Ada di Kota Tomohon	II-11
Tabel 2.6	Jumlah Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon	II-16
Tabel 2.7	Jumlah kelurahan yang mengalami Bencana Alam menurut Kecamatan di Kota Tomohon, 2014-2019	II-16
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-17
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	II-18
Tabel 2.10	Perbandingan Jumlah Kelompok Lanjut Usia di Kota Tomohon Tahun 2020	II-19
Tabel 2.11	Jumlah Pemeluk Agama di Kota Tomohon Tahun 2019 Menurut Kecamatan	II-20
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan Tahun 2017-2019	II-22
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik Tahun 2017-2019	II-23
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Beragama Islam Tahun 2017-2019 ...	II-25
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Beragama Budha Tahun 2017-2019 ..	II-26
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Beragama Hindu Tahun 2017-2019 ..	II-26
Tabel 2.17	Skor Lengkap 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Indeks Kota Toleran 2020	II-27
Tabel 2.18	Tabel Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis	II-27

	Kegiatan Utama di Kota Tomohon Tahun 2016-2020	
Tabel 2.19	PDRB Lapangan Usaha Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	II-28
Tabel 2.20	PDRB Lapangan Usaha Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	II-29
Tabel 2.21	Persentase PDRB Kota Tomohon Berdasarkan Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2016-2020	II-30
Tabel 2.22	Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019	II-32
Tabel 2.23	Indikator Pendukung IPM Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.24	Penduduk Miskin Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.25	PDRB Perkapita Kota Tomohon Tahun 2015-2019	II-39
Tabel 2.26	Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	II-42
Tabel 2.27	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tomohon Tahun 2018 dan 2019	II-42
Tabel 2.28	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.29	Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Kota Tomohon Tahun 2016 - 2020	II-43
Tabel 2.30	Perkembangan Seni Budaya Kota Tomohon Tahun 2017-2020	II-44
Tabel 2.31	Jumlah Gelanggang / Balai Olahraga Menurut Cabang Olahraga Kota Tomohon Tahun 2018-2019	II-45
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD/MI, SMP/MTs Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.33	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tomohon Tahun 2015-2018	II-46
Tabel 2.34	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tomohon Tahun 2015-2018	II-47
Tabel 2.35	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Tomohon Tahun 2017-2020 (Km)	II-51
Tabel 2.36	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Kota Tomohon Tahun 2018-2019	II-52
Tabel 2.37	Persentase Rumah Tangga berdasarkan kepemilikan terhadap fasilitas BAB Kota Tomohon Tahun 2018-2019	II-53
Tabel 2.38	Status IPLT Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara	II-54
Tabel 2.39	Luas Potensi Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Tomohon Tahun 2020	II-55
Tabel 2.40	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Tomohon Tahun 2015-2019	II-57
Tabel 2.41	Capaian Tahun 2017 dan Target Pengelolaan Sampah Kota Tomohon Tahun 2020	II-58
Tabel 2.42	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kota Tomohon Tahun 2016 s.d 2019	II-58
Tabel 2.43	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Tomohon Tahun 2016 s.d 2020	II-62
Tabel 2.44	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dirinci Menurut Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.45	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Tomohon Tahun 2018-2020	II-64
Tabel 2.46	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun	II-64

	2017 s/d 2020	
Tabel 2.47	Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2017 s.d 2018 Kota Tomohon	II-67
Tabel 2.48	Cakupan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2018	II-67
Tabel 2.49	Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenis Kendaraan di Kota Tomohon Tahun 2017-2020	II-68
Tabel 2.50	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Di Kota Tomohon Tahun 2017-2020	II-69
Tabel 2.51	Jenis dan Jumlah Koperasi di tiap Kota Tomohon Tahun 2020	II-70
Tabel 2.52	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 s/d 2020 Kota Tomohon	II-70
Tabel 2.53	Jumlah Unit Usaha Yang Mengurus Perizinan	II-71
Tabel 2.54	Jumlah Perpustakaan Kota Tomohon Tahun 2015 s.d 2018	II-73
Tabel 2.55	Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Kota Tomohon Tahun 2020	II-79
Tabel 2.56	Jumlah Produksi Padi dan Jagung di Kota Tomohon (ton) Tahun 2016-2018	II-80
Tabel 2.57	Produksi Komoditas Hortikultura Kota Tomohon Tahun 2016-2019	II-80
Tabel 2.58	Jumlah Kelompok Tani menurut Unit Usaha Tani Dan Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2017 – 2018	II-81
Tabel 2.59	Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.60	Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenisnya di Kota Tomohon Tahun 2016 – 2018	II-83
Tabel 2.61	Jumlah Pedagang menurut Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2019	II-83
Tabel 2.62	Jenis Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2015-2017	II-84
Tabel 2.63	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Tomohon Tahun 2017-2020	II-85
Tabel 2.64	Jumlah Laporan Tindakan Pidana diterima dan diselesaikan di Polres Kota Tomohon Tahun 2015 -2017	II-89
Tabel 2.65	Lama Proses Perizinan Kota Tomohon Tahun 2020	II-89
Tabel 2.66	Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kota Tomohon Tahun 2016-2018	II-90
Tabel 2.67	Evaluasi Capaian RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021	II-94
Tabel 3.1	Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2020	III-8
Tabel 3.2	Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Tomohon	III-14
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Tomohon	III-17
Tabel 3.4	Target dan Reliasi Belanja Pegawai TA. 2016-2020 Kota Tomohon	III-18
Tabel 3.5	Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2016-2020 Kota Tomohon	III-19
Tabel 3.6	Rata – Rata Pertumbuhan Neraca TA. 2016-2020 Kota Tomohon	III-21
Tabel 3.7	Analisis Rasio Keuangan Kota Tomohon	III-24
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	III-33

	TA. 2016-2020 Kota Tomohon	
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur TA. 2016-2020 Kota Tomohon	III-35
Tabel 3.10	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur TA. 2016-2020 Kota Tomohon	III-36
Tabel 3.11	Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017-2020	III-38
Tabel 3.12	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017 – 2020	III-38
Tabel 3.13	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. 2017-2020 Kota Tomohon	III-39
Tabel 3.14	Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat TA. 2017-2019 Kota Tomohon	III-41
Tabel 3.15	Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2017 – 2021 Kota Tomohon	III-43
Tabel 3.16	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2026 Kota Tomohon	III-44
Tabel 3.17	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2022-2026 Kota Tomohon	III-47
Tabel 3.18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kota Tomohon	III-49
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tomohon	III-49
Tabel 3.20	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama TA. 2022-2026 Kota Tomohon	III-51
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon	V-4
Tabel 5.2	Keselarasan Misi RPJPD Kota Tomohon dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026	V-6
Tabel 5.3	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026	V-7
Tabel 5.4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tomohon	V-17
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026	VI-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tomohon	VI-7
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Tomohon Tahun 2022-2026	VI-10
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	VII-5
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Kota Tomohon Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tomohon	VIII-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kepadatan Penduduk Kota Tomohon per Km ² Tahun 2020	II-17
Grafik 2.2	Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Tomohon Tahun 2019	II-27
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2015-2020	II-31
Grafik 2.4	Laju Inflasi Tahun 2016 s.d 2020	II-32
Grafik 2.5	Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Di Kota Tomohon Tahun 2017-2020.....	II-33
Grafik 2.6	Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2017 – 2020	II-34
Grafik 2.7	Grafik Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Tomohon Tahun 2017 s/d 2020	II-34
Grafik 2.8	Grafik Perkembangan IPM Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-35
Grafik 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon Tahun 2017-2020	II-40
Grafik 2.10	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 – 2020	II-48
Grafik 2.11	Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian bayi (AKB) Kota Tomohon Tahun 2018-2019	II-49
Grafik 2.12	Angka Usia Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2017-2020	II-50
Grafik 2.13	Persentase Stunting di Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-50
Grafik 2.14	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Kota Tomohon Tahun 2016-2019.....	II-52
Grafik 2.15	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kota Tomohon Tahun 2016-2019	II-55
Grafik 2.16	Penduduk Yang Sudah dan Belum Memiliki e-KTP di Kota Tomohon Tahun 2020	II-66
Grafik 2.17	Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kota Tomohon (ton) Tahun 2015–2018	II-75
Grafik 2.18	Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Unggulan Perikanan (Ton) Kota Tomohon Tahun 2015-2018	II-75

Grafik 2.19	Grafik Perkembangan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Ke Kota Tomohon selang tahun 2016 – 2020	II-77
Grafik 2.20	Jumlah Objek Wisata Unggulan Kota Tomohon Tahun 2016-2020	II-78
Grafik 2.21	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di Kota Tomohon	II-79
Grafik 3.1	Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	III- 9
Grafik 3.2	Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	III-10
Grafik 3.3	Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	III-11
Grafik 3.4	Grafik Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	III-11
Grafik 3.5	Pajak Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 ..	III-12
Grafik 3.6	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020	III-15
Grafik 3.7	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016-2020	III-16
Grafik 3.8	Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2020	III-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	I-1
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1.3	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah	I-8
Gambar 1.4	Visi, Misi, Arah dan Tujuan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ...	I-9
Gambar 2.1	Peta Kota Tomohon	II-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan disusun dengan target indikator masing-masing yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi tercapai tidaknya pembangunan daerah selama kurun waktu tertentu. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi: **(i)** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, **(ii)** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan **(iii)** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Tomohon masa bakti periode 2021-2024, Bapak **Caroll Joram Azarias Senduk, S.H.** dan Bapak **Wenny Lumentut, S.E.**, maka melekat kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah yang aktual. Selain itu sebagai perwujudan amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026, RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:

Gambar 1.1.

Skema Hubungan Perencanaan dan Penganggaran



Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 mempertimbangkan juga beberapa hal penting terkait kondisi yang terjadi di tingkat Nasional maupun Internasional, diantaranya:

1. Perkembangan ekonomi global dan dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
2. Tatanan normal baru (*new normal era*) / kebiasaan hidup baru dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari pandemi covid-19.
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Kondisi politik di dalam dan luar negeri.


Penyusunan dokumen RPJMD Kota Tomohon mencakup pendekatan **politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down)** dan **bawah-atas (bottom-up)**. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pendekatan **teknokratik** dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Pendekatan **partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan **politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan **atas-bawah (top-down)** dan **bawah-atas (bottom-up)** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Kota Tomohon tahun 2021 – 2026 melalui berbagai tahapan analisis, teknokratik, penjaringan aspirasi masyarakat, forum konsultasi public, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pembahasan bersama DPRD Kota Tomohon, dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan sebagaimana disajikan gambar berikut:

Gambar 1.2.

Tahapan Penyusunan RPJMD



Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian dalam Tahap ke-IV RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) serta penyusunan dokumen tahunan pemerintah daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Desease Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172,
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi

- Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Nomor 288 Tahun 2020);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelesaian Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 794 Tahun 2020);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
 32. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2022;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025;


34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034; Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 1/2014);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021;
36. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2031.
40. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026, RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033. Oleh karena itu RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Agar RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap program-program prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.3

Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah




a. RPJMD Kota Tomohon dengan RPJM Nasional Tahun 2020 -2024

Penyusunan RPJMD memperhatikan RPJM Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Tomohon.

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi rujukan dalam mengidentifikasi isu strategis yang terkait Kota Tomohon. Pada Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020 tentang Narasi RPJMN Tahun 2020-2024 perlu ditelaah Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan sebagai acuan dalam merumuskan isu strategis Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Tantangan terbesar saat ini, adalah Corona Virus Disease 19, yang sejak Tahun 2020 telah mewabah diseluruh Dunia, bahkan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Covid-19 menjadi focus penanganan baik di Tingkat Nasional bahkan pada tatanan Pemerintah Daerah.

Gambar 1.4.
Visi, Misi, Arah dan Tujuan Agenda Pembangunan dalam RPJMN
Tahun 2020-2024



Sumber: Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020

Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai *guidance* bagi perumusan arah Pembangunan Kota Tomohon yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tabel 1.1.
Keselarasan Visi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

Visi RPJMN	Visi RPJMD Kota Tomohon
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.	Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Tabel di atas menunjukkan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 selaras dengan visi RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 1.2.
Keselarasan Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

Misi RPJMN	Misi RPJMD Kota Tomohon
MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia MISI 2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing MISI 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan MISI 4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
MISI 5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius
MISI 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya MISI 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga MISI 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya MISI 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan	Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

Tabel di atas menunjukkan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 selaras dengan misi RPJMN Tahun 2020-2024. Selain Misi RPJMD, Pemerintah juga membuat Prioritas Pembangunan Nasional melalui 7 Agenda Pembangunan. Adapun keterkaitan Misi RPJMD dengan Agenda Pembangunan ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 1.3.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024
dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	Misi RPJMD Kota Tomohon
<p>PP 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</p> <p>PP 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</p> <p>PP 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</p> <p>PP 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius</p> <p>MISI2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor</p> <p>MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia</p>
<p>PP 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</p> <p>PP 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</p>	<p>MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.</p>
<p>PP 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas</p>

b. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026

Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 – 2026. Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.4.

Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026
dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

VISI RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA	VISI RPJMD TOMOHON
Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik	Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas maka Visi RPJMD Kota Tomohon sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan kesejahteraan dan daya saing Provinsi Sulawesi Utara termasuk di dalamnya Kota Tomohon.

Tabel 1.5.

Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026
dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA	MISI RPJMD TOMOHON
MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara.	MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius
MISI 2: Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa	MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
MISI 3: Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas	MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia
MISI 4: Pembangunan daerah yang berkelanjutan.	MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
MISI 5: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.	Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas maka Misi RPJMD Kota Tomohon sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Ada misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara yang terangkum dalam beberapa misi RPJMD Kota Tomohon dan demikian sebaliknya.

c. RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kota Tomohon yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari perencanaan pembangunan tahun 2005-2025.

Tabel 1.6.

Keselarasan Visi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 dan Visi
RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

VISI RPJPD TOMOHON	VISI RPJMD TOMOHON
Kota Tomohon yang Berbudaya, Maju, Adil dan Makmur menuju Kota Wisata Dunia	Tomohon Maju, Berdaya Saing Dan Sejahtera

Tabel 1.7.

Keselarasan Misi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 dengan Misi
RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

MISI RPJPD TOMOHON	MISI RPJMD TOMOHON
<p>MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila</p> <p>MISI 4: Mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keragaman</p>	<p>MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius</p>
<p>MISI 2: Mewujudkan daerah yang berdaya saing</p> <p>MISI 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>MISI 6: Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari</p>	<p>MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor</p> <p>MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.</p>
<p>MISI 3: Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum</p>	<p>MISI 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas</p>
<p>MISI 7: Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota Destinasi Wisata Dunia</p>	<p>MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia</p>

RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 merupakan periode ke IV dari RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025. Berikut merupakan sasaran dan arah kebijakan dalam periode ke IV RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025:

Tabel 1.8.
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	Indikator	Capaian Kinerja Pembangunan akhir periode RPJPD
Misi 1: Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila		
Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya yang bermoral, beretika, dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,1130
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100
Misi 2: Mewujudkan daerah yang berdaya saing		
Meningkatnya perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6,9 – 9,1
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	75 – 77
Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,3 – 4,5
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,8 – 4,3
Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,54 – 1,61
Mewujudkan Kota Tomohon yang bebas KKN	Nilai SAKIP	A
	Nilai Opini BPK	WTP
Misi 3: Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum		
Mewujudkan pelayanan publik yang memperhatikan hak-hak asasi manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (A)
Meningkatnya kesadaran politik dan hukum	Tingkat Partisipasi dalam Pemilu	91 – 93
Misi 4: Mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keragaman		
Mewujudkan Kota Tomohon yang aman dan damai	Angka kriminalitas yg tertangani	3,8 – 4
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100
Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan		
Mendorong implementasi penataan ruang kota	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	8,8
	Ketaatan terhadap RTRW	100
Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	98
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	88
Misi 6: Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari		

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	Indikator	Capaian Kinerja Pembangunan akhir periode RPJPD
Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,20
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	80-90
Misi 7: Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota Destinasi Wisata Dunia		
Mewujudkan Kota Tomohon sebagai destinasi wisata dunia	Kunjungan wisatawan nusantara	1.050.000
	Kunjungan wisatawan mancanegara	80.000
Mengembangkan potensi objek wisata seperti wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan industri wisata	Jumlah Obyek wisata unggulan	40

d. Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2021 – 2041

Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rancangan RTRW Kota Tomohon tahun 2021-2041, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon.
- b. Pengembangan Tomohon sebagai Kota Pariwisata. secara progresif yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang natural.
- c. Pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan.
- d. Pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon.

Tabel 1.9.
Keselarasan Kebijakan Penataan Ruang Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2021 – 2041 dan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

RTRW KOTA TOMOHON	MISI RPJMD TOMOHON
Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon	MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
Pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan	MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
Pengembangan Tomohon sebagai Kota Pariwisata secara progresif yang berorientasi pada	MISI 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

RTRW KOTA TOMOHON	MISI RPJMD TOMOHON
pengembangan Kota Hijau yang natural	
Pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon	<p>MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius</p> <p>Misi 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia</p>

e. RKPD Tahunan Kota Tomohon

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang ada dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan yang berisi penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan daerah Kota Tomohon yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2. Tujuan

1. Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;

5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
6. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Walikota Tomohon dan Wakil Walikota Tomohon sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Tomohon periode 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Tomohon.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tomohon secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta (3) Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Tomohon untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tomohon untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Tomohon dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran kondisi umum Kota Tomohon yang mencakup 4 (empat) aspek:

1. Aspek geografi dan demografi
2. Aspek kesejahteraan masyarakat
3. Aspek pelayanan umum, dan
4. Aspek daya saing daerah

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tomohon memiliki luas wilayah sebesar 169,10 km² atau 16,910 Ha dan luas wilayah menurut kecamatan adalah: Tomohon Utara dengan luas 60,06 km²; Tomohon Selatan dengan luas 34,70km²; Tomohon Tengah dengan luas 16,51 km²; Tomohon Timur dengan luas 13,99 km²; dan Tomohon Barat dengan luas 43,84 km².

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Tomohon Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Tomohon Utara	60,06	35
2	Tomohon Selatan	34,70	21
3	Tomohon Barat	43,84	26
4	Tomohon Timur	13,99	8
5	Tomohon Tengah	16,51	10
Total		169,1 Km2	100 %

Sumber Data : Data olahan sebagaimana Permendagri 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara

Secara administrasi, Kota Tomohon terdiri dari lima Kecamatan dan 44 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Pemerintahan Kota Tomohon adalah sebagai berikut: a) Sebelah **Utara**: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa; b) Sebelah **Timur**: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa; c) Sebelah **Selatan**: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa; dan d) Sebelah **Barat**: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.


2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tomohon tumbuh dan berkembang pada jalur sirkulasi utama antara Kota Manado dengan daerah- daerah lainnya di Kabupaten Minahasa. Situasi ini menjadikan posisi Kota Tomohon sangat strategis dan penting terkait aksesibilitas sekaligus dalam menciptakan kelancaran akses sirkulasi dalam wilayah. Berdasarkan analisis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang batas Daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Letak geografis Kota Tomohon berada pada 1°24'18,479" Lintang Utara dan 124°43'52,457" Bujur Timur, 1°14'33,154" Lintang Utara 124°54'34,191" Bujur Timur.

Menuju ke Kota Tomohon dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi darat dari Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi dengan jarak tempuh sekitar 22 km atau ± 35 menit lamanya sedangkan waktu tempuh dari pelabuhan Bitung dengan dapat ditempuh dengan melalui jalur menuju Kota Tondano ataupun melintasi Manado dengan waktu ± 45-60 menit. Jarak Kota Tomohon dengan beberapa Kabupaten/Kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: a) Tomohon-Bitung berjarak ± 60 km; b) Tomohon-Manado berjarak ± 22 km; c) Tomohon-Tondano berjarak ± 15 km; d) Tomohon-Langowan berjarak ± 33 km; dan e) Tomohon-Bandara Sam Ratulangi berjarak ± 34 km.

Wilayah Kota Tomohon memiliki karakteristik pegunungan dan membentang dari barat ke timur. Terdapat dua Gunung Berapi yang masih aktif mengapit Kota Tomohon, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Gunung tertinggi di Kota Tomohon adalah Gunung Lokon yang memiliki ketinggian 1.580 meter.

Gambar 2.1.
Peta Kota Tomohon



Sumber: Peta Administrasi Kota Tomohon sebagaimana data olahan berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon (Rekomendasi Peta RTRW oleh BIG, 23 Agustus 2019).

2.1.1.3. Topografi

Kota Tomohon memiliki lereng perbukitan yang terjal hingga sangat terjal dengan kemiringan lereng bervariasi antara 30–45°. Kota Tomohon terletak pada elevasi antara 300 m dpl dan 1.372 m dpl. Titik terendah terletak di daerah sebelah utara Kelurahan Tinoor dan titik tertinggi terletak di puncak Gunung Lokon. Titik tertinggi lainnya terletak di Gunung Tampusu (1.206 m dpl), Kasuratan (1.059 m dpl), dan Masarang (1.262 m dpl).

2.1.1.4. Geologi

Menurut Peta Geologi Lembar Manado Sulawesi Utara, skala 1 : 250.000 (Effendi 1976), daerah perencanaan termasuk dalam formasi geologi Batuan Gunung Api Muda (Qv). Formasi batuan gunung api muda memberikan bentukan kerucut volkan dengan beberapa kaldera membentuk lereng volkan yang berteras-teras, terutama pada volkan yang telah mengalami erupsi seperti Gunung Mahawu, Gunung Masarang, Gunung Tampusu dan Gunung Lengkoan. Pada tebing-tebing terjal sering muncul tuf Tondano karena lapisan bahan volkan muda tersebut terkikis. Pada grup ini dijumpai beberapa kaldera kecil dan sumber air panas (hot spring) dan uap belerang. Di daerah Lahendong-Kasuang dijumpai sisa dinding kaldera berbentuk sabit yang di dalamnya antara lain terdapat Kaldera Linau dan Pangolombian.

Litologi/bahan induk tanah Kota Tomohon pada umumnya abu dan tuf vulkan andesit yang berasal dari beberapa kali erupsi Gunung Lokon, Gunung Masarang, Gunung Mahawu dan Kaldera Linau (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 1995). Bahan umumnya berdebu-berlempung, berwarna gelap di lapisan atas dan kekuningan di lapisan bawah, gembur. Bahan dari erupsi Gunung Lokon memperlihatkan susunan lapisan abu-pasir/cinder-abu-pasir/cinder-abu/tuf. Sedangkan bahan dari Mahawu dan Masarang lapisannya terdiri atas abu-pasir/cinder-abu/tuf.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis di Kota Tomohon pada umumnya sangat baik, dimana ketersediaan air yang ada sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik untuk dikonsumsi (air bersih untuk minum) maupun digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Demikian juga ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan produksi sangat memadai.

Di Kota Tomohon mengalir beberapa sungai antara lain Sungai Ranowanko, Sungai Sapa, Sungai Ranoesem, dan Sungai Pasahapen yang bergabung dengan Sungai Malalayang. Kota Tomohon juga memiliki tiga danau besar yaitu Danau Linow, Danau Pangolombian dan Danau Tampusu. Danau Linow menjadi tempat Pariwisata karena keindahannya serta memiliki biota air yang endemik. Danau Pangolombian pada bagian outletnya di buat bendungan dan dialirkan untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi (kebutuhan pertanian, peternakan dan perikanan), sebagai kebutuhan MCK masyarakat Pangolombian dan dari Danau Pangolombian diambil ikannya oleh penduduk Pangolombian. Juga untuk kebutuhan air PLN dalam hal ini PLTP Lahendong.

Danau Linow memiliki pH (keasaman air) yang berbeda-beda. Hasil pengukuran di bagian barat mempunyai pH 2-3. Hal tersebut disebabkan oleh adanya solfatara yang terdapat di sekitar Danau Linow bagian barat dan utara, sedangkan di bagian timur mempunyai pH 6-7 karena adanya masukan air dari Sungai Pangolombian yang mempunyai pH 7,2 (Data Pertamina, Juli 2005). Selanjutnya di bagian selatan pH air danau berkisar 4-5. Hasil pengukuran PT Pertamina (Persero) Area Geothermal Lahendong Tahun 2002 menunjukkan bahwa pH air Danau Linow dibagian selatan adalah 5,6. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya aliran air dari bagian utara Danau Linow. Pengukuran di lokasi pariwisata pada 3 (tiga) titik sampel yang berbeda diperoleh data pH berurutan yaitu 2,24; 2,53 dan 2,79. Rendahnya pH air tersebut, disebabkan oleh adanya solfatara di sekitarnya. Berdasarkan peta Hidrogeologi Indonesia lembar Kotabunan dan Manado skala 1 : 250.000 (Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan Tomohon 1994), kondisi air tanah dan produktifitas akuifer di Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- a. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir:
- Akuifer setempat, akuifer produktif dengan keterusan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Debit pemunculan air tanah pada tempat tertentu dapat mencapai 100 l/det. Pada umumnya tersebar hampir di semua daerah di Tomohon.
 - Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, muka air tanah bebas beragam, lebih dari 5 m di bawah muka tanah, debit pemunculan air tanah dapat mencapai lebih dari 500 l/detik. Akuifer ini terdapat di sepanjang jalur jalan Tumatangtang – Kakaskasen.
- b. Akuifer (bercelah atau sarang) produktif kecil dan daerah air tanah langka menempati daerah-daerah perbukitan/pegunungan Lokon, Mahawu, masarang dan Tampusu.

Selain mata air dengan kondisi air yang dingin, di Kota Tomohon bemunculan beberapa mata air panas yang sebagian besar terdapat di daerah sekitar Lahendong, Pangolombian, Tondangow dan sekitar Kinilow. Mata air panas sangat potensial sebagai obyek wisata terutama di lahendong yang mengandung belerang. Teridentifikasi pula beberapa mata air berada pada pusat-pusat kegiatan permukiman dan pusat-pusat pengembangan jasa pariwisata. Dalam perkembangan Kota Tomohon kedepan bukan mustahil akan mengganggu atau malah merusak wilayah-wilayah resapan dan mata air. Kecenderungan saat ini memperlihatkan mulai terjadi penurunan debit air pada beberapa mata air yang ada.

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Pada tahun 2019, jumlah curah hujan tertinggi di Kecamatan Tomohon Tengah terjadi pada bulan April dengan curah hujan sebesar 416 mm³, demikian halnya di Kecamatan Tomohon Utara sebesar 451 mm³. Sedangkan untuk jumlah hari hujan paling sedikit di Kecamatan Tomohon Tengah pada bulan September 2019 dan Kecamatan Tomohon Utara pada bulan Agustus 2019. Berikut merupakan perbandingan unsur iklim menurut bulan di Stasiun Klimatologi:

Tabel 2.2.

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	304,2	21
Februari	235,90	19
Maret	451,90	24
April	389,80	18
Mei	142,30	25
Juni	256,60	25
Juli	194,80	26
Agustus	102,40	17

September	322,90	25
Oktober	422,30	25
November	103,50	23
Desember	502,40	27

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2021)

Melihat data perbandingan curah hujan dan hari hujan sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 di atas, maka dapat menjadi kewaspadaan dini bagi masyarakat Kota Tomohon terkait kondisi curah hujan tertinggi pada bulan Januari – April dan September – Desember.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Tomohon didominasi oleh kawasan budidaya dengan luas sekitar 116,21 Km² dan kawasan lindung sebesar dari luas total lahan/wilayah Kota Tomohon, sedangkan luas kawasan lindung 52.82 Km².

Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan di Kota Tomohon

JENIS KAWASAN	LUAS (Km²)	%
Lindung	52.82	31
Budidaya	116,21	69
Luas Total	169,03	100

Sumber: Peta Dasar Hasil Asisten BIG – 20 Februari 2019 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, Sulut

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi;
- Kawasan pariwisata;
- Kawasan perikanan
- Kawasan permukiman, yang terdiri dari kawasan Kesehatan, kawasan olahraga, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan perumahan;
- Kawasan pertahanan dan keamanan
- Kawasan pertambangan dan energi (kawasan panas bumi, kawasan pembangkit tenaga listrik, kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan minyak bumi);
- Kawasan pertanian (Kawasan hortikultura, perkebunan, peternakan, tanaman pangan)
- Kawasan peruntukan industry (kawasan industry dan kawasan industry kecil dan menengah)

2. Kawasan Lindung.

Kawasan lindung Kota Tomohon adalah Kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah Kota.

Kawasan lindung menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdiri atas:

1. Kawasan konservasi:

- cagar alam;

Kawasan cagar alam Gunung Lokon ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 109/Kpts-II/2003 tanggal 23 Maret 2003 dengan luas 720 ha. Kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam karena memiliki ekosistem khas berupa hutan pegunungan dengan gunung berapi yang masih aktif dan mempunyai dua kepundan yang sangat menarik. Jenis-jenis flora di kawasan ini didominasi oleh Pandan (*Pandanus sp.*), Aren (*Arenga pinnata*), Beringin (*Ficus benyamina*), Cemara gunung, Pakis-pakistan, dan Alang-alang. Jenis satwa yang terdapat di kawasan ini antara lain Kera Hitam Sulawesi (*Macaca nigra*), Babi Hutan, Burung, Sesap Madu (*Anthopyga siparaja*), Raja Udang (*Alcedo meinting*), Pipit, Tekukur, dan Kus Kus (*Phalanger celebensis*).

2. Kawasan lindung geologi:

- sempadan mata air;

Kawasan sempadan mata air adalah kawasan sekurang-kurangnya dengan diameter 200 meter di sekitar mata air. Terdapat beberapa lokasi mata air yang ada di kota Tomohon yang tersebar pada beberapa kelurahan. Beberapa mata air ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih di samping sebagai sumber air untuk sawah dan kolam ikan.

3. Kawasan perlindungan setempat:

- kawasan sekitar danau/waduk
- sempadan sungai;

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. Bahwa kawasan sekitar danau atau garis sempadan adalah ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Kota Tomohon terdapat terdapat tiga danau yang cukup besar, yakni Danau Linau,

Danau Pangolombian dan Danau Tampusu yang semuanya terletak di kecamatan Tomohon Selatan.

Rencana Pengelolaan Kawasan Sekitar Danau adalah sebagai berikut:

- Mencegah kegiatan budidaya di sekitar danau yang dapat mengganggu kuantitas air danau dan merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan.
- Menanami kawasan sekitar danau dengan vegetasi permanen.
- Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan sekitar danau dengan mengarahkan penggunaan lahan yang memiliki penutupan lahan tinggi.

Mengkaji kembali faktor kepemilikan lahan pada kawasan sempadan danau agar pemanfaatan dan pengelolaannya dapat diatur dan dikendalikan berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau bahwa sempadan sungai adalah Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Kota Tomohon terdapat beberapa sungai yang perlu ditetapkan kawasan sempadan sungainya, yaitu S. Ranowanko, S. Sapa, S, Ranoesem, dan S. Malalayang. Sebagian besar sungai-sungai yang ada mengalir melewati daerah pertanian dan permukiman sehingga kawasan di sekitar aliran sungai sudah dijadikan lahan budidaya. Meskipun demikian, pada ruas-ruas tertentu terutama pada lembah sungai yang curam sempadan sungai tertutup oleh belukar dan diarahkan untuk menjadi kawasan resapan air. Garis sempadan sungai ditetapkan 50 meter di kanan kiri sungai.

Pengelolaan Kawasan Sempadan sungai sebagai berikut:

- Mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta alirannya.
- Kawasan pemukiman yang dilewati sungai harus memperhatikan batas sempadan sungai.
- Melarang pembuangan sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, lumpur, puing bangunan, ranting pohon dan lain-lain ke sungai.
- Mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumahtangga agar tidak langsung masuk ke sungai tapi ditampung terlebih dahulu dalam lubang resapan di setiap halaman rumah dan/atau ditampung dan dikelola di bak penampungan atau kolam resapan.
- Tidak menggunakan sungai sebagai tempat MCK.
- Menanami kawasan sempadan sungai dengan vegetasi permanen.

Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai dengan mengarahkan kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai fungsi lindung.

4. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:

- hutan lindung
- resapan air;

Tujuan penetapan Kawasan Hutan Lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan. Berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990, Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. kriteria Hutan Lindung di Kota Tomohon kawasan lindung adalah:

- Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan tinggi;
- Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 452/Kpts-II/99 tanggal 17 Juni 1999 yang termuat dalam Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Utara Skala 1 : 250.000. Hutan Lindung terdapat di sekitar G. Mahawu, G. Masarang, dan G. Tampusu dengan luas 279,45 Ha atau 2,79 Km². Saat ini, kawasan hutan lindung ini, sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebagian kawasan hutan telah menjadi lahan pertanian.

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air bertujuan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kota Tomohon memiliki bentuk wilayah perbukitan sampai pegunungan, dengan demikian daerah-daerah bagian atas perbukitan dan pegunungan seperti kawasan gunung Lokon, Masarang, Mahawu dan Tampusu dapat berfungsi sebagai Kawasan Resapan Air. Banyak kawasan resapan air yang sudah dijadikan daerah pertanian. Pada daerah-daerah yang subur seperti di sekitar Rurukan dan Masarang, telah banyak dijadikan tegalan yang ditanami tanaman hortikultura.

Selain itu juga di wilayah Kota Tomohon terdapat kolam/rawa di beberapa lokasi seperti di Sineleyan, Lahendong dan Matani yang dapat berfungsi sebagai penyuplai air tanah di Kota Tomohon.

5. Ruang terbuka hijau kota:

- hutan kota
- pemakaman,
- taman kelurahan,
- taman kota

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Tujuan penyelenggaraan RTH adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; menciptakan aspek ekologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 bahwa tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa ruang terbuka hijau Kota minimal 30 % yang terdiri dari 20 % RTH public dan 10 % RTH Privat. Di Kota Tomohon ruang terbuka hijau pada kawasan Hutan Kota, Pemakaman, Taman Kelurahan dan Taman Kota. Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Tabel 2.4

Luas Fungsi Kawasan Lindung

PERUNTUKAN KAWASAN	LUAS (Hektar)	LUAS (Km2)
Badan Air	87,66	0,87
Danau	71,21	0,71
Sungai	16,45	0,16
Kawasan Lindung	5198,81	51,95
Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	775,56	7,76
Hutan Kota	3407,52	34,07
Hutan Lindung	279,62	2,8
Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	57,95	0,58
Pemukaman	17,29	0,17

Resapan Air	364,43	3,64
Sempadan Mata Air	133,32	1,31
Sempadan Sungai	160,31	1,59
Taman Kelurahan	1,6	0,01
Taman Kota	1,21	0,02
Grand Total	5286,47	52,82

Tabel 2.5
Sumber Mata Air Yang Ada di Kota Tomohon

No.	Nama Mata Air	Debit Ukur (l/det)	Lokasi/ Kelurahan
1.	Mata Air I	5	Kakaskasen
2.	Mata Air II	5	Kakaskasen
3.	Sineleyan	125	Talete
4.	Pancuran	7	Kinilow
5.	Maya Porong	5	Kakaskasen
6.	Sasala	6	Kakaskasen II
7.	Kelong (2 mata air)	3	Kakaskasen II
8.	Kolombi	2	Kakaskasen III
9.	Pinaras	6	Pinaras
10.	Rurukan	1	Rurukan
11.	Totombe & Tatahaan (2 mata air)	1	WoloanI
12.	Mananumbeng (4 mata air)	1	WoloanII
13.	Pamiraan-Tampahan	1,25	WoloanIII
14.	Kemer	15	Tara-tara II
15.	Meras	10	Tara-tara II
16.	Ranowatu	4	Tara-tara II
17.	Amian	10	Kumelembuai
18.	Mahlimbukar	15	Kakaskasen II
19.	Muong	20 l/det	Matani
20.	Kalimpesan	5 l/det	Paslaten
21.	Pinati	3 l/det	Talete

Sumber: Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2020-2040 (data sementara dalam pemutakhiran dengan hasil survei di 44 Kelurahan)

Disamping penentuan kawasan peruntukan lindung dan budidaya, Kota Tomohon juga merupakan daerah dengan beberapa situs/benda yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang bernilai tinggi situs purbakala dan lokasi dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di Kota Tomohon terdapat beberapa peninggalan sejarah yang perlu dilindungi antara lain, bekas tempat tinggal A. R. Wallace/ "Wallace House" dan tempat lahirnya L. N. Palar di Rurukan, rumah berarsitektur kolonial di Kaaten, waruga di Woloan dan steleng peninggalan Jepang di Tinoor.

Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL)

Tahapan penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan terdiri dari klasifikasi karakteristik ekoregion (bentanglahan dan tipe vegetasi), serta karakteristik penutup lahan, perhitungan dan pembuatan

peta kinerja jasa lingkungan melalui metode penjumlahan berbobot (*Simple Additive Weighting*), dengan penentuan bobot dan skoring oleh kesepakatan para ahli dan perhitungan penentuan status daya dukung daya tampung indikatif untuk jasa penyediaan pangan dan air, dengan mempertemukan ketersediaan dan kebutuhan (*Supply and Demand*) menggunakan *system grid*.

Penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif ekoregion Kota Tomohon secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung daya tampung dengan kinerja 3 (tiga) layanan jasa lingkungan yang terdiri dari 14 (empat belas) fungsi ekosistem yaitu jasa penyediaan (pangan, air, serat, bahan bakar dan materi lain), jasa pengaturan (iklim, pemeliharaan kualitas udara, pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam banjir, longsor dan kebakaran, pengaturan air, pemurnian air, penyerbukan alami dan pengendalian hama), jasa pendukung (habitat dan keanekaragaman hayati serta pembentukan dan regenerasi tanah). Untuk bentang lahan, tipe vegetasi dan penutupan lahan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, Kota Tomohon hanya memiliki satu (1) jenis Ekoregion yaitu Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik. Berdasarkan data Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, Kota Tomohon memiliki 6 (enam) jenis klasifikasi bentanglahan dengan kedalaman skala informasi 1 : 50.000, di dominasi oleh jenis Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar sebesar 55,78% dari total luas wilayah Kota Tomohon. Kota Tomohon memiliki 5 (lima) jenis klasifikasi vegetasi alami/asli dengan kedalaman skala informasi 1 : 50.000, didominasi jenis vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) sebesar 51% dan tipe vegetasi savanna pegunungan monsun sebesar 30% dari total luas Kota Tomohon. Kota Tomohon juga memiliki 12 (dua belas) tipe penutupan lahan, yang di dominasi oleh tipe penutupan lahan perkebuna/kebun sebesar 38% dan semak belukar sebesar 23% dari total luas Kota Tomohon.

Kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup terhadap jasa lingkungan tertentu dipresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa lingkungan dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa lingkungan terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Hasil perhitungan indeks jasa lingkungan akan memiliki rentang nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) yang digunakan untuk setiap kinerja jasa lingkungan yang merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa lingkungan untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen ini saling berpengaruh dan akan menggambarkan kondisi suatu

wilayah secara menyeluruh. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indeks kinerja jasa lingkungan atas 14 jenis jasa lingkungan berkisar antara 2.05 – 3.41 terdiri dari:

- a. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan : 3,41
- b. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air : 2,24
- c. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya : 2,71
- d. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara : 2.82
- e. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengaturan Iklim : 3,06
- f. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor : 2,81
- g. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir : 2,59
- h. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran : 2.19
- i. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air : 2,35
- j. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air : 2,33
- k. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami : 2,05
- l. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama : 2,46
- m. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati : 2,58
- n. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah : 2,31

Penetapan status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kota Tomohon menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung pangan di Kota Tomohon, presentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 98,52% dari luas wilayah Kota Tomohon. Dengan Ketersediaan bahan pangan secara alamiah sebesar 503.275.776.924 kkal, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaannya secara alamiah oleh Kota Tomohon adalah 641.452 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 103.751 jiwa, daya dukung daya tampung pangan Kota Tomohon pada tahun 2018 Belum Terlampaui.

Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung air di kota Tomohon, presentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 11.191.729.046 m³/tahun, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Kota Tomohon adalah 13.866.150 jiwa populasi. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 103.751 jiwa, daya dukung daya tampung air bagi Pulau Sulawesi pada tahun 2018 Belum Terlampaui.

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas:

a. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi;

Kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di sekitar gunung api aktif, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Kawasan rawan bencana gunung berapi (Kawasan Rawan Bencana II untuk Lokon) adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, dan lahar. Kawasan rawan bencana ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Kawasan rawan terhadap aliran masif berupa awan panas (piroklastik), dan aliran lahar, banjir lahar dingin.
- Kawasan rawan terhadap material lontaran dan jatuhnya seperti: lontaran batu pijar (*volcanic bomb*), dan hujan abu lebat.

Beberapa daerah yang diperkirakan terancam awan panas dari Gunung Lokon adalah di sekitar kawah Tompaluan, lereng timur yaitu lembah Sungai Pasahapen ke arah Kelurahan Kinilow dan sebagian dari Kelurahan Kakaskasen I sedangkan Gunung Mahawu adalah di lereng barat mengikuti lembah Sungai Sinambey ke arah Kelurahan Kinilow dan Kakaskasen.

Sungai-sungai yang berpotensi terhadap lahar dari Gunung Lokon adalah yang terdapat di lereng dan kaki Timur, Timur laut, Barat laut, dan kemungkinan kecil di lereng dan kaki Selatan. Sungai Pasahapen di lereng Timur yang bermuara di Sungai Malalayang yang mengalir ke arah utara (Manado) merupakan sungai paling potensial terhadap lahar/banjir.

Daerah pemukiman yang rawan terhadap bahaya lahar dari kedua gunung berapi ini adalah Kinilow yang terletak dekat sungai. Kawasan yang diperkirakan dapat terancam lontaran batu dan hujan abu lebat adalah kawasan di radius 3,5 km dari pusat erupsi. Pada radius tersebut terdapat banyak pemukiman seperti Rurukan, Temboan, Kumelembuai, Kinilow, Kakaskasen Dua, dan Wailan.

Mitigasi/penanggulangan bencana gunung berapi bertujuan untuk memperkecil korban dan keresahan yang terjadi karena letusan gunung api tersebut. Pada umumnya usaha yang disarankan pada evakuasi dalam kegiatan letusan adalah menjauhi pusat-pusat erupsi.

b. Kawasan Rawan Gempa Bumi;

Kawasan Rawan Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan dengan kriteria: kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Tujuan perlindungan terhadap Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah untuk

melindungi manusia dan kegiatan dari bencana akibat terjadinya gempa bumi maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kota Tomohon tergolong daerah berpotensi tinggi/rawan gempa bumi.

c. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Di Kota Tomohon terdapat lahan-lahan yang berpotensi longsor karena daerah ini memiliki curah hujan rata-rata yang tinggi (di atas 2500 mm/tahun), kemiringan lereng yang curam (lebih dari 40%), dan kawasan rawan gempa.

d. Kawasan Rawan Banjir

Pada umumnya melihat kondisi geologi dan geografis wilayah Kota Tomohon yang berbukit dengan banyak terdapat sungai besar hampir sangat tidak mungkin untuk terjadinya banjir, akan tetapi pada kondisi saat ini banjir seringkali terjadi di beberapa wilayah Kota Tomohon yang disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase yang ada, serta terjadinya degradasi lingkungan yang dikarenakan sebagian kawasan perbukitan sebagai penyangga kota telah mengalami kerusakan atau alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun.

Kawasan rawan banjir di wilayah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- Kawasan yang berada pada kawasan cekungan/ lembah bukit, seperti kawasan Matani Tiga, Matani Dua dan Walian.
- Kawasan sekitar sempadan sungai, seperti sekitar sungai Sineleyan, sungai Ranowanko, dll.

Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Berikut merupakan data jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Tomohon:

Tabel 2.6.
Jumlah Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kebakaran	14	12	57	10	0	0
2.	Banjir	0	4	0	2	8	0
3.	Tanah Longsor	22	2	0	13	10	10
4.	Pohon tumbang	22	13	1	14	53	15
5.	Cuaca ekstrim / angin puting beliung	1	0	0	0	0	1
6.	Tanggap darurat gunung Lokon	26	5	1	0	0	0

Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2014 - 2019)

Tabel berikut menunjukkan jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kota Tomohon:

Tabel 2.7.
Jumlah kelurahan yang mengalami bencana alam menurut Kecamatan di Kota Tomohon, 2014-2019

Kecamatan	Banjir			Gempa Bumi			Tanah Longsor		
	2014	2018	2019	2014	2018	2019	2014	2018	2019
Tomohon Selatan	2	3	1	0	4	0	1	2	1
Tomohon Tengah	1	3	1	0	1	0	0	1	0
Tomohon Timur	0	0	0	0	1	0	0	1	10
Tomohon Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomohon Utara	2	3	1	1	1	0	6	4	10
TOTAL	5	9	3	1	7	0	7	8	21

Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (2020)

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

2.1.2.1. Jumlah, Struktur Umur dan Persebaran Penduduk

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan

berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk Kota Tomohon berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 sebanyak 91.553 jiwa. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 106.917 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2018 sebesar 15,02% dan 2017-2018 sebesar 1,54%.


Tabel 2.8.
Laju Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan
Kota Tomohon Tahun 2016-2020

Tomohon Utara	29.922	30.607	31.072	28.668	28.644	19,94	1,52
Tomohon Selatan	23.014	23.326	23.687	24.310	24.802	12,46	1,55
Tomohon Tengah	23.251	23.779	24.139	18.759	18.772	19,76	1,53
Tomohon Timur	10.972	11.081	11.254	11.029	11.428	9,59	1,56
Tomohon Barat	14.822	14.918	15.154	16.916	16.941	7,02	1,58
Jumlah	101.981	103.711	105.306	106.917	100.587*	15,02	1,54

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021) *SP2020

Pada rentang tahun 2010-2018 laju pertumbuhan penduduk terbesar terletak di Kecamatan Tomohon Utara sebesar 19,94% dan Kecamatan Tomohon Tengah sebesar 19,76%.

Grafik 2.1
Kepadatan Penduduk Kota Tomohon per km² Tahun 2020



Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021)

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kota Tomohon sebesar 677 penduduk per km² (data registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon), sedangkan hasil proyeksi BPS sebesar 726 penduduk per km². Kepadatan penduduk Kota Tomohon tertinggi di Kecamatan Tomohon Tengah yakni sebesar 1.994 penduduk per km² dan yang terendah di Kecamatan Tomohon Barat sebesar 416 penduduk per km².

Tabel 2.9.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	4047	3888	7935
5 – 9	3728	3747	7475
10 – 14	3684	3384	7068
15 – 19	3942	3715	7657
20 - 24	4031	3779	7810
25 – 29	3752	3695	7447
30 – 34	3768	3677	7445
35 – 39	3565	3489	7054
40 – 44	3731	3461	7192
45 - 49	3782	3558	7340
50 – 54	3390	3215	6605
55 – 59	2851	2788	5639
60 – 64	2295	2287	4582
65 – 69	1829	1913	3742
70 – 74	1230	1450	2680
75+	1190	1726	2916
TOTAL	50.815	49.772	100.587

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021)

Melihat komposisi jumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel 2.x, maka jumlah penduduk produktif di Kota Tomohon, yaitu penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun (versi BPS) sebanyak 68.711 jiwa (68,37%), sedangkan sisanya adalah usia tidak produktif, yaitu penduduk di bawah 15 tahun dan diatas 64 tahun (versi BPS) sebanyak 31.816 jiwa (31,63%).

Dari komposisi penduduk yang ada juga dapat dilihat jumlah penduduk lanjut usia. Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis

yang terkait dengan usia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada empat tahapan yaitu:

- a. Usia pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun
- b. Lanjut usia (*elderly*) usia 60-74 tahun
- c. Lanjut usia tua (*old*) usia 75-90 tahun
- d. Usia sangat tua (*very old*) usia > 90 tahun

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015) lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan risiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan). Menurut Kementerian Kesehatan RI klasifikasi lansia terdiri dari :

- a. Pra lansia yaitu seorang yang berusia antara 45-59 tahun
- b. Lansia ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih
- c. Lansia risiko tinggi ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan
- d. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa
- e. Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain

Tabel 2.10.

Perbandingan Jumlah Kelompok Lanjut Usia di Kota Tomohon Tahun 2020

Kategori	Jenis Kelamin			Persentase terhadap jumlah penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Usia pertengahan (<i>middle age</i>)	10.023	9.561	19.584	19,47%
Lanjut usia (<i>elderly</i>)	5.354	5.650	11.004	10,94%
Lanjut usia tua (<i>old</i>) Usia sangat tua (<i>very old</i>) dengan resiko tinggi	1.190	1.726	2.916	2,90%

Sumber: Data olahan, 2020

Di satu sisi, peningkatan angka harapan hidup membawa kebaikan bagi salah satu indikator kesehatan bangsa. Namun di sisi lain, hal tersebut mengarah pada transisi epidemiologi, ditandai dengan pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif yang berhubungan dengan proses penuaan. Berbagai penyakit tersebut antara lain diabetes melitus, hipertensi, demensia, pembesaran prostat jinak, katarak, dan beragam masalah kejiwaan pada lansia seperti depresi, ansietas, dan gangguan tidur. Kondisi tersebut akan berdampak pada peningkatan kesakitan dan kematian, penurunan

kualitas hidup, peningkatan biaya kesehatan, serta kemunculan beragam masalah sosial kemasyarakatan. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup lansia. Pada tahun 2004, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memperkirakan sekitar 18,7% lansia di Indonesia hidup dengan uang kurang dari US \$ 1 (sekitar Rp. 9.100,00) dalam sehari. Data ini mengindikasikan bahwa sampai saat ini, kesejahteraan lansia di Indonesia masih belum tercapai secara optimal. Dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan peneliti untuk mendorong berbagai program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lansia di Indonesia, termasuk di Kota Tomohon.

Kota Tomohon adalah kota Religius. Label kota religius sudah cukup lama melekat di kota ini. Bahkan sejarah penyebaran agama Kristen di Sulawesi Utara dan luar Sulawesi Utara banyak berasal dari kota Tomohon. Bahkan Para misionaris gereja pun menjadikan kota Tomohon sebagai kota misi. Dalam perkembangannya, Kota Tomohon menjadi kota yang pluralistik sehingga terbuka bagi para pendatang untuk tinggal dan bermukim di Kota Tomohon. Penduduk Kota Tomohon menurut Agama yang dianut terbanyak adalah Kristen Protestan sebanyak 72.923 jiwa, kemudian Katolik sebanyak 23.274 jiwa. Untuk penduduk yang menganut Agama Islam sebanyak 3.382 jiwa. Selengkapnya jumlah penduduk menurut agama kepercayaan yang dianut sebagaimana dalam Tabel berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Pemeluk Agama di Kota Tomohon Tahun 2019
Menurut Kecamatan

KECAMATAN	AGAMA					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Tomohon Selatan	1.787	17.721	4.792	5	5	0
Tomohon Tengah	559	14.271	3.908	0	21	0
Tomohon Timur	396	7.792	2.813	2	26	0
Tomohon Barat	100	9.585	7.230	0	1	0
Tomohon Utara	540	23.554	4.531	13	27	3
Jumlah	3.382	72.923	23.274	20	80	3

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2020)

Tentunya keberagaman agama di Kota Tomohon tak lepas dari sejarah masuknya masing-masing kepercayaan tersebut di Kota Tomohon.

a. Kristen Protestan

Agama Kristen Protestan menjadi agama mayoritas di Kota Tomohon (68,20%). Hal ini tak lepas dari sejarah agama Kristen Protestan masuk ke Tomohon. Sejak 1 Februari 1843 Nicolaas Philip Wilken menggantikan Adam Mattern yang telah merintis dan mendirikan jemaat Tomohon pertama di tahun 1839. Titik-balik bagi perkembangan Kristen di Tomohon terjadi setelah seorang

Walian bersama-sama 20 warga lainnya masuk Kristen. Kemudian pembaptisan yang sukses di Kakaskasen atas 70 penduduk tanggal 21 Januari 1845. Puncaknya, ketika Kepala Balak Sarongsong Mayoor Waworuntu (1781-1854) bersedia menjadi Kristen. Waworuntu yang telah berusia 66 tahun memakai nama baptis Herman Carl Wawo-Roentoe.

Untuk rumah ibadah, gedung gereja Protestan pertama telah didirikan Pendeta Johann Adam Mattern di tahun 1839 ketika ia melakukan baptisan pertamanya sekaligus membentuk jemaat Tomohon pertama. Wilken kemudian dibantu murid-muridnya memperbesar gereja di dekat rumah tinggal pendeta. Berdekatan pula di atas tanah Kalakeran Balak Tomohon (kini kompleks gereja Sion dan bangunan rumah sakit GMIM 'Bethesda', masuk Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Tengah), Mayoor Ngantung Palar mendirikan gedung pasanggrahan (loji) yang megah untuk tempat peristirahatan pejabat Belanda seperti Residen atau Kontrolir yang datang berkunjung di Tomohon.

Pandita Nicolaas Philip Wilken mendirikan 20 Jemaat negeri, tersebar di Distrik Tomohon, Kakaskasen, Sarongsong, ditambah di Distrik Tombariri dan Sonder. Jemaat Tomohon sendiri didirikan Johan Adam Mattern tahun 1839. Selengkapnya jemaat bentukan Wilken adalah: Tataaran (didirikan tahun 1845), Sarongsong (1846), Lolah (1848), Tateli (1848), Kakaskasen (1849), Lotta (ibukota Distrik Kakaskasen) tahun 1849, Lahendong (1849), Tondangow (1852), Rambunan (1853), Pinaras (1854), Rurukan (1854), Leilem (1856), Pangolombian (1858), Kembes (1858), Koka (1859), Tincep (1860), Tinoor (1860), Kayawu (1861), Warembungan (1862), serta Kinilow (1863). Jemaat Tara-Tara didirikan Zendeling Rudolf Bossert 1851 sedangkan Jemaat Woloan tahun 1860 oleh Zendeling Nicolaas Graafland.

Nicolaas Wilken yang oleh penduduk biasa dipanggil tuan pandita, juga menaruh minat sangat besar pada pendidikan di sekolah-sekolah. Banyak gereja yang dibangun dimanfaatkan sebagai tempat belajar-mengajar. Di tahun 1847 sekolah yang diasuhnya sebanyak 11 buah dengan 500 murid. Sistem pendidikan dilaporkan di tahun 1858 berlangsung tiga kali seminggu. Hari Senin murid-murid belajar sejarah Alkitab. Hari Rabu membaca Alkitab dan hari Jumat belajar agama. Para guru sekolah-sekolah ini selain bekas murid Mattern, adalah hasil didikan Wilken di rumahnya sendiri dengan sistem murid stelsel. Banyak orang tua tertarik memasukkan anak-anaknya, baik laki-laki (yang disebut murid piara) maupun perempuan (disebut anak piara). Mereka bukan sekedar dilatih sebagai guru, tapi juga sebagai tukang yang terampil. Bangunan gereja juga sekolah di Tomohon kebanyakan diarsiteki langsung Wilken dibantu para muridnya. Sekolah Zending Tomohon di Kamasi dibangun baru tahun 1855 menjadi salah satu bangunan megah di Minahasa mampu menampung sampai 200 murid. Juga rumah Wilken di Talete merupakan bangunan bagus dan besar

hasil karyanya bersama murid-muridnya, termasuk pembuatan roda (pedati) model baru yang digunakan di Minahasa sejak tahun 1851 merupakan karyanya bersama murid-muridnya.

Kemudian untuk melayani jemaat yang semakin besar, juga sekolah-sekolah, NZG memutuskan pada 10 Oktober 1850 untuk mendirikan sekolah khusus pembantu zendeling (In landsche Helpers atau dalam bahasa Tombulu Penolong) di Tomohon. Wilken ditugaskan untuk membukanya. Untuk itu Wilken mendirikan Kweekschool voor Inlandsche Hel pers tanggal 1 November 1868 di Paslaten (ada catatan berdiri 28 September 1868, juga 10 November 1868). Dalam pengelolaannya ia dibantu Pendeta Jan Louwerier. Pendeta Jan Louwerier tiba di Tomohon 22 November 1868 untuk membantu tugas-tugas Wilken yang makin berat. Selain mengajar, juga memimpin pelayanan di Kakaskasen. Bahkan, ketika kesehatan Wilken terganggu dalam tahun-tahun akhir hidupnya, Louwerier resmi yang jadi pengganti sebagai pemimpin jemaat dan sekolah itu. Atas usaha Wilken, di tiap jemaat pada tahun 1874 sudah terbentuk Kerkeraad (majelis jemaat). Tahun 1875 jemaat-jemaat dalam asuhan NZG termasuk para zendeling dan penolong secara bertahap dialihkan ke Indische Kerk. Jemaat Tomohon saat itu terdiri dari wijkgemeenten (jemaat negeri): Talete, Kamasi, Kolongan, Paslaten, Matani dan Walian. Wilken sampai akhir hayatnya dapat membentuk 20 jemaat dengan 8.584 anggota baptisan. Ketika meninggal tanggal 22 Februari 1878, Pandita Nicolaas Philip Wilken dikuburkan di Talete (kini Kelurahan Talete I).

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan Tahun 2017-2019

Kecamatan	Tahun		
	2017	2018	2019
Tomohon Selatan	16 527	16 539	17 721
Tomohon Tengah	14 430	14 713	14 271
Tomohon Timur	7 004	7 004	7 792
Tomohon Barat	8 053	8 675	9 585
Tomohon Utara	21 925	21 925	23 554

Sumber: BPS Tomohon, 2020

b. Kristen Katolik

Gedung gereja Katolik pertama di Tomohon ternyata dibuat setelah Tomohon menjadi stasi otonom kedua tahun 1889. Diceritakan, atas rekomendasi Residen Manado M.C.E. Stakman tahun 1889, dengan izin Pemerintah Batavia, bulan Juli tahun 1889 Pastor A. Bolsius tiba di Minahasa/Manado. Ia diangkat oleh Residen menjadi pastor pembantu di Manado, dan langsung datang serta tinggal di Tomohon. Walaupun mendapat protes keras dari luar, namun sejak itu Tomohon makin berkembang menjadi Stasi Katolik kedua di Minahasa. "Sejak itu pula Minahasa dibagi menjadi dua

wilayah pelayanan," kata HB Palar dan kawan-kawan dalam bukunya "Bangkitnya Kembali Umat Katolik Tomohon". Manado yang menjangkau Tonsea, dan Tomohon yang menjangkau kampung-kampung/desa-desa Minahasa Tengah: Woloan, Tara-Tara, Tombariri, Kakaskasen, Sarongsong, Sonder, Kawangkoan, Langowan dan lain-lain. Secara alamiah Tomohon mulai berkembang menjadi pusat administrasi misi Katolik. Pastor Bolsius bergerak cepat bersama umatnya. Mereka membangun sebuah gereja berkerangka kayu, dinding bambu (tagi), atap rumbia dan lantai setengah tanah di atas perkarangan yang dipinjamkan oleh keluarga Matheus Langitan.

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik Tahun 2017-2019

Kecamatan	Tahun		
	2017	2018	2019
Tomohon Selatan	3 974	4 211	4 792
Tomohon Tengah	4 869	3 446	3 908
Tomohon Timur	2 656	2 656	2 813
Tomohon Barat	7 013	6 986	7 230
Tomohon Utara	4 067	4 067	4 531

Sumber: BPS Tomohon, 2020

c. Islam

Penduduk beragama Islam di Kota Tomohon sebanyak 3,16% dan terpusat di Kecamatan Tomohon Selatan, yaitu di Kampung Jawa. Islam masuk ke Kampung Jawa dibawa oleh Tubagus Buang. Tubagus Buang adalah bangsawan tinggi Kesultanan Banten, menjabat Hulubalang. Malah, menurut Haji Hassan, Tubagus Buang masih sebagai cucu dari Sultan Hasanuddin dan cicit Fatahillah (Sunan Gunung Jati), pendiri Banten. Tubagus Buang sangat menentang Kompeni Belanda karena intervensinya terhadap Kesultanan Banten, terjadinya kemelaratan, pemerasan, pelecehan agama, pajak yang banyak dan sistem rodi yang membuat rakyat Banten menderita sekali. Tubagus Buang dengan pengikut-pengikutnya yang tidak membawa istri mereka mengawini gadis-gadis Minahasa, terutama wanita-wanita dari Sarongsong, Sonder, Pineleng dan Tondano. Tubagus Buang sendiri mengawini wanita berfam Supit dari Lahendong, sehingga dikisahkan memperoleh hadiah perkawinan wilayah yang meliputi Kampung Jawa kini. Selain Tubagus Buang, para tokoh lain yang dibuang bersamanya dan bermukim di Kampung Jawa Tomohon adalah Penghulu Abusalam, Mas Djebeng, Mukali, Abdur Rasjid, Abdul Wahid Abdul Haji, Abdur Rais dan lain-lain. Dari antara interniran Banten yang mempunyai banyak keturunan hingga sekarang di Kampung Jawa, terutama adalah Tubagus Buang sendiri, Penghulu Abusalam, imam pertama, bekas penghulu perang di Banten (makamnya kini berada di Kampung Kodo Manado), serta Mas Djebeng. Selain para pejuang yang dibuang Belanda, gelombang pendatang kedua yang

menghuni Kampung Jawa Tomohon adalah pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan. Tokoh bernama Lasambang dan Lakoro awalnya hanya menyinggahi pelabuhan Kema dan melihat-lihat sambil berdagang. Para interniran berasal Banten dan pedagang Bugis ini mendapat jodoh gadis-gadis Minahasa dalam ajang baku blantek (barter). Biasanya para tibo-tibo (inang) Minahasa terdiri kaum wanita. Sedangkan warga Kampung Jawa berkebiasaan membuat gula aren yang dalam proses selanjutnya dibeli tibo-tibo dan dijual di pasar Tomohon dan Manado. Dari pertemuan dan barteran itu terjadi perkawinan-perkawinan campuran. Rombongan pengikut Tubagus Buang dan anak-istri mereka kelak ditambahi oleh pemukim-pemukim dari Kampung Jawa Tondano. Ketiga keturunan pengikut tersebut berbaur dan berketurunan. Perkawinan masyarakat Kampung Jawa Tomohon pun terjadi dengan warga Islam di Manado, Pineleng, Belang, Bolaang Mongondow dan Gorontalo. Adat-istiadat Jawa dan agama Islam tetap mereka pelihara. Awalnya para interniran dibawah Tubagus Buang ditempatkan di lokasi Lembuyan Kakaskasen Tomohon, bahkan ada menambahkan sebelumnya lagi pernah di Lota Pineleng, ketika itu ibukota Balak Kakaskasen. Lalu dari Kakaskasen, mereka pindah di Papakanan yang disebut pula Sumboyong (sekitar 1 kilometer dari Kampung Jawa). Tempatnya dinamakan Papakanan karena konon dihuni jin-jin, sehingga penduduk harus melakukan acara Semedi Adat dengan memberi sesajian untuk jin-jin itu. Dari Papakanan dipimpin Tubagus Buang mereka kemudian pindah bermukim di Lepo, kini wilayah kebun sawah antara Walian-Lansot, dekat tempat bernama Mandei. Lalu dari Lepo, tidak lama pula mereka pindah dan membangun kampung di sebelah selatan (bagian barat Tumatangtang), pada suatu daerah hutan lebat yang di masa itu terkenal sangat angker. Lokasi itu kini dinamai Lewet atau lebih dikenal dengan nama Kayu Payung atau Kaiwangko (kayu besar), sekitar 2 kilometer selatan Kampung Jawa. Disebut Kayu Payung, sebab sekitar pemukiman nya dinaungi seakan dipayungi oleh pohon besar itu, yang dipercayai mereka dihuni jin-jin dan keramat. Di sini Tubagus Buang dan Mas Djebeng meninggal dan dikuburkan. Berhubung pemukiman Kayu Payung di rasa terlalu jauh dari ibukota Distrik Tomohon, juga jauh dari ruas jalan raya, serta jin-jin yang dipercaya ada di situ, penduduk Kampung Jawa memindahkan negerinya pada tahun 1875 ke tempat sekarang. Versi lain, pemindahan terakhir ini terjadi karena berjangkitnya penyakit Luti Air (cacar air) yang menelan banyak korban jiwa. "Belanda memang sengaja memperlakukan para interniran dan keturunannya sebagai pekerja-pekerja paksa. Mereka menyiasati warga Kampung Jawa menyuruh memabat hutan angker dan membuka pemukiman, lalu menyuruh pindah kembali.

Selain versi ini, eksodus warga Kampung Jawa, dari tuturan tua-tua yang lain berawal dari Kayu Payung, lalu ke Lembuyan di Kakaskasen, dan ke

perkebunan Mandei. Dari sini penduduk berpencar, bergabung dengan warga Islam lain di beberapa Kampung Jawa. Semula Kampung Jawa administratif pemerintahan masih dipegang oleh Hukum Tua Tumatangtang dan Lansot Sarongsong. Kampung Jawa dibagi atas 2 Jaga Kepolisian. Lalu di tahun 1928 dengan persetujuan Kepala Onderdistrik Tomohon dan Kepala Distrik Manado yang membawahnya, Kampung Jawa diresmikan menjadi sebuah negeri otonom. Djasmani Tabi man yang fam aslinya Rifai dari garis keturunan pengikut Kyai Modjo di angkat menjadi Hukum Tua Kampung Jawa pertama. Masanya, tahun 1921 tokoh Serikat Islam (SI), Haji Omar Said Tjokroa minoto mengunjungi Kampung Jawa.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Beragama Islam Tahun 2017-2019

Kecamatan	Tahun		
	2017	2018	2019
Tomohon Selatan	1410	1515	1787
Tomohon Tengah	465	235	559
Tomohon Timur	208	208	396
Tomohon Barat	50	38	100
Tomohon Utara	281	281	540

Sumber: BPS Tomohon, 2020

d. Budha dan Hindu

Vihara yang diperuntukan bagi pengikut Tao ini dikenal dengan nama Vihara Buddhayana. Sudah berdiri sejak tahun 80-an namun baru diresmikan pada 2009 oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak S. H. Sarundajang. Vihara Buddhayana membuka mata dunia bahwa masyarakat Minahasa sudah sejak lama hidup dalam perbedaan. Memasuki kompleks vihara, pengunjung akan disambut oleh 18 patung Lohan, yaitu representasi dari 18 pendosa yang kembali ke jalan lurus. Patung-patung Lohan berwarna emas tersebut dibuat dengan cita rasa seni yang begitu tinggi dengan gestur yang mewakili karakternya masing-masing. Ke-18 patung Lohan tersebut antara lain, Nantimiloto, Angida, Pindola, Pantha The Elder, Asita, Nagasane, Pantha The Younger, Rahula, Gobaka, Nakula, Vanavasa, Fajraputra, Bodhidarma, Katikam Nadimitra, Kanaka The Bharadavaja, The Vatsa, dan Pindola The Bharadavaja. Patung-patung Lohan tersebut menjadi sangat menarik dengan latar belakang keindahan Gunung Lokon yang memukau.

Sementara di seberang patung Lohan berdiri bangunan utama Vihara yang biasa disebut dengan Istana Dewi Kwan Im. Pada altar Istana Dewi Kwan Im terdapat patung Buddha dengan ukuran besar. Tepat di depannya terdapat patung Dewi Kwan Im dengan ukuran yang lebih kecil. Pada altar inilah umat Buddha terbiasa beribadah memohon berkah dari Tuhan. Uniknya, pengunjung yang memasuki Istana Dewi kwan Im dipersilahkan untuk melakukan ramalan

Ciam Si. Ramalan tersebut dilakukan dengan mengambil salah satu dari banyaknya gulungan kertas yang terdapat dalam sebuah wadah. Di dalam gulungan kertas tersebut terdapat kata-kata bijak yang oleh masyarakat Buddha dipercaya sebagai kata-kata yang bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi seseorang. Bagian lain dari Vihara Buddhayana adalah Pagoda Ekayana. Pagoda yang memiliki 8 tingkat ini juga menjadi tempat umat Buddha melakukan ibadah. Menariknya, setiap pengunjung boleh masuk dan menyaksikan keindahan Gunung Lokon dari lantai teratas Pagoda Ekayana.

Tidak jauh dari lokasi Pagoda Ekayana terdapat kolam yang dilengkapi dengan air mancur. Pada kolam yang dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan dan rejeki ini, dihiasi dengan patung katak raksasa berkepala naga yang menyimbolkan keberuntungan. Pada sisi-sisi kolam terdapat prasasti yang bertuliskan segala kebaikan duniawi, seperti panjang umur, pangkat, harta, keberuntungan, dan bahagia. Umat Buddha yang datang biasanya akan melemparkan koin ke dalam kolam sebelum kemudian memanjatkan doa dan permohonan.

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk Beragama Budha Tahun 2017-2019

Kecamatan	Tahun		
	2017	2018	2019
Tomohon Selatan	5	0	5
Tomohon Tengah	6	11	21
Tomohon Timur	12	12	26
Tomohon Barat	0	5	1
Tomohon Utara	9	9	27

Sumber: BPS Tomohon, 2020

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Beragama Hindu Tahun 2017-2019

Kecamatan	Tahun		
	2017	2018	2019
Tomohon Selatan	0	0	5
Tomohon Tengah	0	0	0
Tomohon Timur	0	0	2
Tomohon Barat	0	0	0
Tomohon Utara	8	8	13

Sumber: BPS Tomohon, 2020

Pada tahun 2017, Kota Tomohon memperoleh penghargaan **Harmony Award** sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama kepada Kepala Daerah dalam rangka penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia. Selain itu berdasarkan penilaian Setara Insitute pada tahun 2020, Kota Tomohon menduduki peringkat sebagai Kota Toleransi Tertinggi (peringkat 4).


Tabel 2.17.
Skor Lengkap 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Indeks Kota Toleran 2020

No	Kota	Regulasi Pemerintah		Regulasi Sosial		Tindakan Pemerintah		Demografi Agama		Skor Akhir
		IND 1	IND 2	IND 1	IND 4	IND 5	IND 6	IND 7	IND 8	
1	Salatiga	6,67	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,717
2	Singkawang	6,50	7,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,450
3	Manado	5,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	4,00	6,00	6,200
4	Tomohon	4,33	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,183
5	Kupang	5,67	6,85	5,00	6,00	7,00	6,00	4,00	7,00	6,037
6	Surabaya	4,33	7,00	5,00	6,00	7,00	7,00	5,00	6,00	6,033
7	Ambon	3,83	7,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00	5,733
8	Kediri	3,83	7,00	7,00	5,00	6,00	4,00	4,00	5,00	5,583
9	Sukabumi	5,00	6,73	7,00	6,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,546
10	Bekasi	4,00	6,15	4,0	6,00	7,00	7,00	3,00	6,00	5,530

Sumber: Setara Institute (2021)

Pada tahun 2019, total jumlah tempat ibadah di Kota Tomohon sebanyak 142 tempat. Hal ini ditunjukkan melalui grafik berikut:

Grafik 2.2
Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Tomohon Tahun 2019



Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara (2019)

2.1.2.2. Komposisi Penduduk dan Populasi Masyarakat Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami trend positif sebelum tahun 2020. Hal ini disebabkan pada awal Tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang mempengaruhi. Tingkat pengangguran mengalami penurunan tahun 2016 hingga tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan.

Tabel 2.18
Tabel Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Tomohon Tahun 2016-2020

Tabel Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Tomohon Tahun 2016-2020						
No	Kota	Regulasi Pemerintah	Regulasi Sosial	Tindakan Pemerintah	Demografi Agama	Skor Akhir

Kegiatan Utama	2016	2017	2018	2019	2020
Mengurus Rumah Tangga	13.784	18.820	17.929	17.922	21.833
Lainnya	4.803	3.679	5.860	5.022	5.039
Jumlah	77.159	80.238	81.760	83.294	85.436
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,17	61,66	60,69	61,07	65,17
Tingkat Pengangguran	10,94	8,94	8,22	7,48	8,99

Sumber: Tomohon Dalam Angka (BPS), 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Tomohon Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
PDRB Lapangan Usaha Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	TAHUN					Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	361 758,19	379 214,33	399 325,33	420 554,30	419.312,7	22,7
Pertambangan dan Penggalian	169 373,57	271 718,65	254 914,97	302 979,00	316.041,6	25,6
Industri Pengolahan	173 445,89	182 058,74	197 139,74	193 531,80	194.834,5	16,43
Pengadaan Listrik dan Gas	7 860,90	8 235,27	8 458,85	8 929,90	9.473,7	22,81
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14 502,50	14 538,08	14 838,08	15 044,30	15.360,2	9,12
Konstruksi	602 055,14	634 024,80	697 524,80	742 384,60	711.572,9	35,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	296 207,30	307 529,85	323 829,85	342 014,00	338.507,2	24,89
Transportasi dan Pergudangan	126 929,71	133 048,90	139 648,90	147 610,30	132.428,8	24,79

Lapangan Usaha	TAHUN					Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54 153,18	56 775,24	62 275,24	65 409,20	56.712,8	30,73
Informasi dan Komunikasi	102 506,73	110 253,06	118 753,06	129 408,40	136.945,5	37,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	57 535,32	61 802,54	62 761,46	63 915,70	68.519,9	34,22
Real Estate	115 963,05	122 899,29	130 399,29	138 357,00	136.765,9	27,56
Jasa Perusahaan	1 160,54	1 253,50	1 353,50	1 461,50	1.439,6	35,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	164 746,76	170 136,87	179 136,87	178 613,00	183.417,6	16,48
Jasa Pendidikan	65 105,63	68 347,89	73 747,89	81 574,50	82.274,4	31,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194 810,68	208 698,08	230 198,08	255 913,00	276.897,9	40,77
Jasa lainnya	57 184,91	61 634,48	68 884,48	77 487,30	69.981,0	43,29
PDRB	2 565 300,0	2 792 169,5	2 963 190,39	3 165 187,6	3.150.486,3	28,44
PDRB Tanpa Migas	2 443 308,40	2 571 182,80	2 762 657,30	2 918 703,1		28,73

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2017 - 2021)

Data menunjukkan bahwa sektor Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi di Kota Tomohon selang tahun 2016-2020 yaitu sebesar 43,29%, disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (40,77%) dan Informasi Komunikasi (37,10%).

Tabel 2.20
PDRB Lapangan Usaha Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	425 441,52	473 394,16	508 887,32	552 389,32	601 361,02
Pertambangan dan Penggalan	268 539,93	201 979,08	317 593,90	303 704,06	366 416,54
Industri Pengolahan	203 227,47	216 458,25	230 088,62	253 743,62	258 396,10
Pengadaan Listrik dan Gas	6 416,83	6 881,89	8 219,08	8 501,76	9 024,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15 824,77	17 039,28	17 039,28	17 539,28	17 901,21
Konstruksi	643 026,41	711 998,57	777 052,83	882 052,83	970 393,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	324 585,44	354 293,82	388 536,22	423 536,22	454 357,81
Transportasi dan Pergudangan	175 091,89	203 917,73	218 892,62	235 792,62	252 837,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63 984,09	72 728,25	78 811,95	89 511,95	94 704,79
Informasi dan Komunikasi	100 672,88	109 672,88	122 949,70	138 449,70	155 123,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	57 795,35	71 575,41	79 102,69	82 324,16	86 815,45
Real Estate	129 809,83	141 608,91	152 422,41	164 422,41	176 456,38
Jasa Perusahaan	1 412,83	1 605,58	1 850,19	2 100,19	2 367,74
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	223 614,64	253 889,16	269 829,29	290 829,29	299 213,75
Jasa Pendidikan	81 409,42	90 296,81	96 093,59	105 493,59	119 828,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206 973,38	226 549,75	249 516,02	282 716,02	320 841,32
Jasa lainnya	62 736,47	68 721,59	76 386,82	88 086,82	105 448,38
PDRB	2 990 563,14	3 222 611,12	3 593 272,53	3 921 193,83	4 291 488,4

Grafik 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Sulut (www.sulut.bps.go.id dan Tomohon Dalam Angka Tahun 2021)


Perekonomian Kota Tomohon pada Tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,69% jika dibandingkan tahun 2018 (naik sebesar 0,69%). Adanya pandemi covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor unggulan PDRB Kota Tomohon menurun drastis. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 negatif yaitu sebesar minus 0,41.

Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Tomohon dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

2.2.1.2. Laju Inflasi dan Indeks Gini

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Perhitungan laju inflasi di Kota Tomohon merujuk perhitungan Kota Manado. Selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,14. Pada tahun 2019 (3,52) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 (3,82). Pada tahun 2020 sebagai dampak pandemic covid-19, inflasi menjadi minus 0,18. Perkembangan laju Inflasi selama kurun waktu 2016-2020, secara lengkap dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.4.
Laju Inflasi Tahun 2016 s.d 2020



Sumber: Website BPS Sulut (www.sulut.bps.go.id, diakses tanggal 2 April 2021)

Upaya untuk terus menekan laju Inflasi harus terus dipertahankan. Hal ini mengandung maksud bahwa tingkat Inflasi yang rendah, di samping akan menjadi salah satu indikator untuk peningkatan daya tarik investasi, juga bisa menjadi sarana untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Dilihat dari jenis barang dan jasa yang mempengaruhi Inflasi, kelompok bahan makanan masih merupakan sumber utama yang mempengaruhi Inflasi di Kota Tomohon.

Indeks gini sebagai salah satu indikator ketimpangan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaaan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat penurunan ketimpangan pendapatan di perdesaan sebaliknya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di perkotaan. Sama halnya perhitungan laju inflasi, demikian pula perhitungan indeks gini mengikuti perhitungan Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.22

Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Perdesaan	0,345	0,350	0,346	0,368	0,344
Perkotaan	0,356	0,388	0,389	0,364	0,371
SULUT	0,366	0,379	0,394	0,372	0,370

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Adanya pandemi covid-19 menjadi tantangan dalam kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon. Jika dampak pandemi memiliki gap yang besar bagi kelompok masyarakat pendapatan rendah dan tinggi, akan berdampak pada peningkatan kesenjangan di akhir tahun 2020.

2.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);

pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selama hampir dua dasawarsa, IPM terus digunakan digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan pembangunan, UNDP mengembangkan gagasan baru dalam penghitungan pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator Angka Melek Huruf dan gabungan Angka Partisipasi Kasar diganti dengan Indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru tahun 2014. Sejak saat itu, Indonesia telah meninggalkan penghitungan IPM dengan metode lama. Indikator yang digunakan di Indonesia sama dengan UNDP, kecuali PNB per kapita. Indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

a. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tomohon Tahun 2017–2020 sebagaimana dalam grafik berikut:

Grafik 2.5.
Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tomohon Tahun 2017 – 2020




Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2018 - 2021)

b. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 71,43, meningkat di tahun 2019 menjadi 71,79 dan pada tahun 2020 menjadi 71,93. Gambaran mengenai perkembangan angka harapan hidup dapat dilihat seperti pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.6.
Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tomohon
Tahun 2017 - 2020




Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2018 - 2021)

c. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Adapun pengeluaran perkapita penduduk Kota Tomohon Tahun 2017 s/d 2020 adalah sebagai berikut.

Grafik 2.7.
Grafik Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Tomohon
Tahun 2017 s/d 2020



Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2018 - 2021)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,

pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara, angka IPM Tomohon tahun 2019 sebesar 71,79 berada pada peringkat kedua. Hal ini dipengaruhi oleh angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat yang didekati dengan nilai pengeluaran perkapita.

Tabel 2.23
Indikator Pendukung IPM Kota Tomohon Tahun 2016-2020


Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita Penduduk (Juta Rupiah)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2016	71,07	14,16	10,23	10.936	74,91
2017	71,18	14,16	10,24	11.323	75,34
2018	71,43	14,17	10,25	11.647	75,78
2019	71,79	14,19	10,48	12.152	76,67
2020	71,93	14,20	10,73	11.745	76,69

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2017 - 2021)

Perkembangan IPM Kota Tomohon selang Tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagaimana dalam Grafik 2.8. Dari grafik tersebut diatas terlihat perkembangan IPM Kota Tomohon yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komposit Kota Tomohon mencapai angka 76,69 pada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran perkapita). Angka IPM sebesar 76,69 poin, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kategori tinggi, selengkapnya dalam Grafik 2.8. berikut dibawah ini.

Grafik 2.8.

Grafik Perkembangan IPM Kota Tomohon Tahun 2016-2020



Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2017-2021)

2.2.1.4. Persentase Penduduk Miskin


Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 2.24
Penduduk Miskin Kota Tomohon Tahun 2016-2020


Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
2016	336.266	6.630	6,56%
2017	354.635	6.690	6,47%
2018	363.856	6.250	5,95%
2019	394.584	5.990	5,62%
2020	422.746	6.060	5,60%

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2017-2021)

Secara umum, pada periode 2016-2020 angka kemiskinan di Kota Tomohon terus mengalami penurunan, berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.



Sumber: Dinas Sosial Kota Tomohon



Sumber: Dinas Sosial Kota Tomohon

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang salah satunya untuk kelangsungan pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dan juga arahan RPJMN, masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi urusan prioritas. Sama halnya dengan Kota Tomohon yang sudah dimulai dari RPJMD Kota Tomohon sebelumnya sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Capaian SDGs Kota Tomohon urusan Pendidikan adalah Tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/ sederajat. 88,16 Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/ sederajat 81,92. Rasio Angka Partisipasi APM SD sederajat 84.90, Rasio APM SMP sederajat 87.27, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) 57,93. Persentase guru yang bersertifikat pendidik. TK: 80.50 SD : 77.68 SMP:71.76

Capaian SDGs Kota Tomohon urusan Kesehatan Tahun 2020 Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita 0,4%. Prevalensi stunting (*pendek dan sangat pendek*) pada anak di bawah lima tahun/balita1,3%. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 40,9%. Angka Kematian Ibu (AKI) 281. Angka Kematian Balita (AKBa) per1000 kelahiran hidup 11,25. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup 11,25 AngkaKematianBayi (AKB) per1000 kelahiran hidup 14,1. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 86. Prevalensi tekanan darah tinggi 13231. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk 103,57. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 98%. Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan 0,22. Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS) 44 Kelurahan.

Pencapaian SDGs bidang ketenagakerjaan adalah Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan TK Formal 16.296; TK Informal 31.492 TK Formal17.154; TK Informal 34.992.

Capaian SDGs Kota Tomohon urusan adalah Jumlah wisatawan mancanegara 630 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 304.924. Jumlah devisa sektor pariwisata 582.640.000.Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja1.533.

Capaian SDGs Kota Tomohon urusan Pangan Tahun 2019 adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) 0,91. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 93,2 dan tingkat konsumsi ikan 0,91 kg/Kapita/Tahun.

2.2.1.5 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Penyandang Disabilitas

Di samping itu, yang menjadi permasalahan di Kota Tomohon adalah masih adanya data tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini juga memberi pengaruh terhadap upaya pemerintah kota dalam hal penanganan masalah sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, Tahun 2021 terdapat 193 orang penyandang status ODGJ.

Permasalahan sosial lainnya adalah penyandang disabilitas. Data dari Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, Tahun 2021 penyandang masalah disabilitas di Kota Tomohon adalah 850 orang. Permasalahan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu permasalahan yang wajib diselesaikan, karena pemerintah wajib hadir pada setiap permasalahan bagi masyarakat. Penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas seperti trotoar, toilet khusus kaum difabel dan parasarana lainnya.

2.2.1.5. PDRB per kapita

Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro salah satunya adalah pendapatan per kapita per tahun. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita. Grafik tersebut memperlihatkan PDRB perkapita Kota Tomohon atas dasar harga berlaku dan konstan.

Tabel 2.25.
PDRB Perkapita Kota Tomohon Tahun 2015–2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB per kapita	30 704 127,01	31 600 112,93	34 646 976,02	37 236 186,30	40 138 504,27


Sumber: Website BPS Sulut (Diakses tanggal 2 November 2020)

Gambar diatas memperlihatkan PDRB perkapita Kota Tomohon atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik sebesar Rp. 2,9 juta dibandingkan tahun 2018 menjadi Rp. 40,13 juta perkapita. Jika dibandingkan sejak tahun 2015, terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar 34,70%.

2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Masalah pengangguran merupakan salah satu prioritas di Kota Tomohon, sampai tahun 2020 sebelum adanya pandemi COVID 19. Peran pasar kerja sangat besar dalam menjaring mereka yang mencari pekerjaan dan membutuhkan karyawan. Kota Tomohon sebagai daerah yang cukup besar tingkat pengangguran dibandingkan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Grafik 2.9.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon Tahun 2017-2020



Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2020)

Pada 3 tahun terakhir (2017-2019) tingkat pengangguran di Kota Tomohon cukup tinggi, meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 8,99. Dampak dari pandemik covid-19 membuat beberapa jenis pekerjaan yang terbatas bahkan harus hilang sehingga membuat angka pengangguran meningkat.

Khusus untuk mengurangi angka pengangguran, Pemerintah masih perlu melakukan perluasan kesempatan kerja formal maupun informal. Di samping itu, upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada harus menjadi fokus perhatian pula.

2.2.1.7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah survei kepuasan masyarakat yang hasilnya dalam wujud Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mengukur secara komprehensif tentang persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterimanya dari penyelenggara layanan publik. Survei ini tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, berkesinambungan, keadilan dan netralitas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei untuk mendapatkan IKM ini wajib dilakukan secara berkala minimal sekali setahun. Selanjutnya, Pasal 6 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap IKM unit pelayanan publik. Evaluasi ini dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi pemerintah/ penyelenggara

pelayanan publik untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan pelayanannya demi memenuhi harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Berdasarkan pentingnya indikator ini bagi pengembangan kebijakan di ranah pelayan publik, IKM diintegrasikan dalam indikator-indikator dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Tomohon.

Pada tahun 2020, hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) adalah 90,547 pada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini jauh melampaui target Dinas DPMPTSP yaitu sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan kualitas pelayanan public yang baik dan diharapkan survey ini ke depannya akan diberlakukan ke seluruh dinas / badan yang menyelenggarakan pelayanan publik dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.

2.2.1.8. Indeks Reformasi Birokrasi

Salah satu dasar pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Area perubahan yang dikejar dalam reformasi birokrasi adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Perkembangan reformasi birokrasi sempat mengalami ketertinggalan dari reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip universal good and clean government demi menjamin pelayan prima bagi masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah menjadi instrumen bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Peraturan ini menyediakan model penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan komponen-komponen penilaiannya, yang mencakup komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit (proses) mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang- undangan, penataan dan penguatan organisasi, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan

kualitas pelayanan publik. Sedangkan, komponen hasil mencakup birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan nilai akhir dari proses penilaian ini.

Tabel 2.26
Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Capaian IRB Kota Tomohon tahun 2018 sebesar 53,84 (CC) dan tahun 2019 sebesar 54,12 (CC).

Tabel 2.27
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tomohon Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Capaian IRB	Ket.
2018	53,84	CC Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
2019	54,12	CC Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon, 2020

2.2.2.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) mengombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun

ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di Kota Tomohon.

Tabel 2.28
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tomohon Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah	10,23	10,24	10,25	10,48	10,73

Tomohon Dalam Angka (BPS, 2021)

Secara rata-rata, angka rata-rata lama sekolah di Kota Tomohon berada pada peringkat ke-dua setelah Kota Manado jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Data ini menunjukkan bahwa jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Tomohon dalam menjalani pendidikan formal tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun meskipun tidak signifikan, sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 - 2020, secara rata-rata penduduk daerah ini yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,73 tahun, setara kelas 1 SMA/ sederajat.

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru, BPS mengganti indikator angka melek huruf dengan angka harapan lama sekolah. Hal ini berarti dimensi pengetahuan dalam pengukuran IPM menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tomohon Tahun 2017–2019 sebagaimana dalam grafik berikut:

Tabel 2.29.
Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah Di Kota Tomohon Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah	10,23	10,24	10,25	10,48	10,73
Harapan Lama Sekolah	14,16	14,16	14,17	14,19	14,20

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021)

2.2.2.2. Seni Budaya dan Olahraga

2.2.2.2.1. Seni Budaya

Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah kelompok seni dan budaya di Kota Tomohon pada Tahun 2015 sebanyak 63 kelompok seni budaya. Kelompok seni dan budaya di Kota Tomohon meliputi kelompok-kelompok group band, sanggar tari, seni lukis/seni rupa, tari –tarian dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa negara berkehendak memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia sebagai investasi untuk membangun masa depan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam pertimbangannya, keberagaman kebudayaan dipahami dan diterima sebagai kekayaan dan identitas bangsa dan merupakan bagian integral dari proses memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Karena itu, usaha dan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Berbagai aktivitas kebudayaan, kesenian dan aktivitas lainnya saat ini belum dapat difasilitasi di Gedung Kesenian. Pagelaran Kesenian di Kota Tomohon sampai saat ini masih menggunakan tempat yang bukan dikhususkan untuk pagelaran kesenian.

Tabel 2.30
Perkembangan Seni Budaya Kota Tomohon Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sanggar Kesenian	NA	44	61	61
Jumlah Pusat Kebudayaan / Taman Budaya	1	1	1	1
Jumlah Kelompok Tari Kreasi Baru	18	1	6	6
Jumlah Kelompok Tari Tradisional	35	22	33	33
Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional	6	13	36	36
Jumlah Bangunan Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah	NA	NA	1	1
Jumlah Bangunan Cagar	6	6	5	5

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Budaya Milik Swasta				
Jumlah Situs Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah	2	1	1	1
Jumlah Situs Cagar Budaya Milik Swasta	11	13	25	25

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 2020

2.2.2.2.2. Olahraga

Dalam upaya memfasilitasi aktifitas olahraga, Kota Tomohon pada tahun 2019 memiliki berbagai macam lapangan olahraga, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, TNI, BUMN, Swasta maupun milik masyarakat. Lapangan olahraga milik pemerintah Kota Tomohon adalah Stadion Olahraga Parasamya, yang merupakan lapangan yang memiliki lintasan atletik dan sepakbola. Untuk lapangan lainnya yang ada di Kota Tomohon seperti lapangan basket, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, kolam renang, dan lapangan futsal umumnya adalah milik swasta, BUMN, dan masyarakat yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada.

Tabel 2.31
Jumlah Gelanggang / Balai Olahraga Menurut Cabang Olahraga Kota Tomohon Tahun 2018 - 2019

Cabang Olahraga	Jumlah gelanggang / Balai Olahraga	
	2018	2019
Sepak bola	5	9
Bola voli	5	23
Bulu tangkis	15	21
Renang	1	1
Menembak	2	2
Tinju	1	-
Forki	1	1

Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka, 2019

2.2.3. Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib

2.2.3.1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreatifitas serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) sering digunakan untuk menunjukkan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APK di Kota Tomohon untuk setiap jenjang pendidikan tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2015 adalah sebesar 98,19% dan menjadi sebesar 102,54 tahun 2018. Jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 119,35 dan menurun menjadi 112,11 pada tahun 2019.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD/MI, SMP/MTs
Kota Tomohon Tahun 2016–2020

Angka Partisipasi Kasar (APK)	2016	2017	2018	2020
SD/MI	112,65	106,06	102,54	100
SMP/MTs	107,49	116,95	112,11	109,92

Sumber: Tomohon Dalam Angka (Tahun 2016 – 2020)

Memperhatikan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs yang melebihi angka 100% menunjukkan bahwa sesungguhnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi.

b) Angka Partisipasi Murni

Indikator APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Angka Partisipasi Murni di Kota Tomohon untuk setiap jenjang pendidikan mengalami fluktuasi, baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/ MA. Pada Tahun 2015 APM menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya siswa yang telah bersekolah pada usia muda, atau bersekolah lebih awal dari umur yang diklasifikasikan.

Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Kota Tomohon untuk menuntaskan program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun dan menuju rintisan program wajib belajar 12 tahun. Gambaran mengenai APM di Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tomohon
Tahun 2015-2018

Angka Partisipasi Murni (APM) %	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	83,74	84,56	86,86	86,77	88,16
SMP/MTs	85,49	76,07	81,78	81,35	81,92

Sumber: Tomohon Dalam Angka, (Tahun 2020)

Sebagaimana dalam ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional bahwa Kabupaten/Kota yang telah mencapai APM minimal 85% dinyatakan telah menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Dari Tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada Tahun 2019 untuk Kota Tomohon khusus untuk APM SMP/MTs masih di bawah 85%. Hal ini bukan karena adanya penurunan minat siswa untuk bersekolah, melainkan banyaknya siswa yang belum sesuai dengan usia sekolah untuk masuk sekolah sesuai dengan kategori yang ada, telah mengikuti pendidikan di tingkat yang di kategorikan. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pendidikan Sekolah dasar dimana banyak siswa yang masuk di kelas 1, usianya belum mencapai 7 tahun. Begitu juga di jenjang SMP.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tomohon
Tahun 2015-2018

Angka Partisipasi Sekolah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7-12 Thn	98,89	99,25	99,23	100	100	100
13-15 Thn	97,38	100	98,05	98,50	98,79	99

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2012 - 2019)

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kota Tomohon mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara rata-rata, APS mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 APS 7-12 tahun sebesar 98,89%, meningkat menjadi 100% di tahun 2020. Untuk kelompok usia 13-15 tahun, pada tahun 2015 sebesar 97,38% dan mengalami peningkatan menjadi 99% di tahun 2020.

d) Angka Putus Sekolah

Pada Tahun 2020, Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0% atau tidak ada siswa SD/MI di Kota Tomohon yang putus sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, angka putus sekolah sebesar 0,07% siswa SMP/MTs putus sekolah. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa yang selama masa pandemi covid-19, harus kembali ke kampung halaman dikarenakan

alasan kewaspadaan kesehatan, tetapi tidak atau belum melapor di sekolah yang bersangkutan.

2.2.3.2. Kesehatan


a) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Pada selang waktu 2016-2020, AKI mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi 1 kematian ibu. Kemudian tahun 2019 terdapat 3 kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh perdarahan yang terjadi di wilayah kerja puskesmas Kakaskasen, hipertensi dalam kehamilan yang terjadi di wilayah kerja puskesmas Pangolombian, dan lain-lain yang terjadi wilayah kerja Puskesmas Lansot. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 5 orang kematian ibu bersalin. Secara umum penjelasan angka kematian ibu meningkat di Kota Tomohon karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perilaku ibu hamil yang baik dan benar serta sehat. Usia ibu pada saat hamil berada di usia beresiko yaitu di atas 35 tahun dan di bawah 17 tahun.

Grafik 2.10.

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 - 2020




Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 2020

b) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun (0-11 bulan termasuk neonatal) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat.

Grafik 2.11.
Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian bayi (AKB) Kota Tomohon Tahun 2018-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 2020


Angka kematian bayi di Kota Tomohon pada tahun 2019 sebanyak 13 kematian dengan perincian 12 neonatal (usia 0-28 hari) dan 1 bayi (29 hari – 11 bulan) dari 1.550 bayi yang lahir. Kematian bayi disebabkan karena adanya BBLR, asfiksia, sepsis, kelainan bawaan dan lain-lain, sehingga dapat dihitung Angka Kematian Bayi di Kota Tomohon pada tahun 2019 berjumlah 8,4 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kematian bayi meningkat sebanyak 20 kematian, dengan AKB sebesar 14. Secara umum angka penjelasan angka kematian bayi meningkat di Kota Tomohon karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu hamil terkait dengan asupan gizi pada saat hamil sehingga terjadi permasalahan dalam perkembangan janin yang nantinya akan lahir. Kemudian juga terdapat kelainan-kelainan bawaan sehingga bayi dapat meninggal.

c) Angka Usia Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Tomohon selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.12.

Angka Usia Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2017-2020




Sumber: BPS Tomohon, 2020

d) Persentase Stunting

Permasalahan *stunting* pada usia dini terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. *Stunting* menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. *Stunting* dimana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang meningkat dari tahun 2016 sebesar 6,9% menjadi 19,22% pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019 turun menjadi 12,4 % dan pada tahun 2020 menurun signifikan sampai pada 1,32 %. Meskipun dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon memiliki persentasi angka *stunting* yang paling rendah, tetapi hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Grafik 2.13.

Persentase Stunting di Kota Tomohon Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2020

2.2.3.3. Sosial

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Urusan. Standar pelayanan minimal bidang sosial adalah:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
- Rehabilitasi sosial anak terlantar
- Rehabilitasi sosial lanjut usia
- Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya pengemis dan gelandangan
- Perlindungan sosial bagi korban bencana

SPM bidang sosial di atas pada dasarnya adalah untuk mempercepat suksesnya program pemerintah dalam hal penurunan angka kemiskinan, cakupan penduduk yang mendapatkan bantuan social melalui mekanisme pendataan yang akurat, bantuan sosial bagi rumah tangga miskin, serta Penerima Bantuan Iuran.

2.2.3.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar, diantaranya adalah sebagaimana tertera di bawah ini.

1) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Pekerjaan Umum

- Jalan dan Jembatan

Sekalipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Tomohon cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih ada beberapa ruas jalan yang berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan orang dan barang. Jika tahun 2017 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 57,41%, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 75,41%. Ini berarti 24,59% panjang jaringan jalan di Kota Tomohon dalam kondisi rusak (sedang atau berat).

Tabel 2.35
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Tomohon
Tahun 2017-2020 (Km)

Kondisi Jalan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Baik	296,4	306,87	398,17	410,69
Sedang	54,84	54,84	42,72	43,13
Rusak	87,88	87,88	52,09	41,53
Rusak Berat	77,13	77,13	77,13	49,23
Total	516,25	526,72	542,86	544,58

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021)


- Air minum

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Tomohon:

1. Persentase rumah tangga berakses sumber air minum

Dalam kurun waktu 2016-2019, persentase RT yang memiliki akses sumber air minum mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 RT yang berakses air minum sebesar 72,58% dan meningkat sebesar 33,01% menjadi 96,54% pada tahun 2019.

Grafik 2.14
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Kota Tomohon Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2020

2. Persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum

Akses berkelanjutan untuk air minum yang diuraikan dalam laporan ini adalah akses berkelanjutan untuk mendapatkan air minum layak. BPS mendefinisikan air minum layak adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Tabel 2.36
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Kota Tomohon Tahun 2018-2019

Kabupaten / Kota	Persentase RT yang memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum layak dan bersih		Persentase RT yang memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum tidak layak	
	2018	2019	2018	2019
Tomohon	52,33	64,12	47,67	35,89

Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2020

Mengacu pada definisi yang telah disebutkan, persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum layak di Kota Tomohon dalam selang tahun 2018 – 2019 menunjukkan

peningkatan sebesar 11,79%. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Kota Tomohon memiliki persentase RT yang memiliki akses berkelanjutan dengan komposisi lebih besar dari pada persentase RT memiliki akses air minum tidak layak.

- Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

Capaian kinerja SPALD kota Tomohon diukur dengan 2 indikator yaitu “persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat BAB” dan “persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak”.

Tabel 2.37

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Terhadap Fasilitas BAB Kota Tomohon Tahun 2018-2019

Kabupaten / Kota	Persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB		Persentase RT yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB	
	2018	2019	2018	2019
	Tomohon	98,86	100	1,13

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah.

Dari data yang ada maka pada tahun 2019 100% rumah tangga di Kota Tomohon telah terakses layanan sanitasi.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut di gunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangka septik atau tersambung dengan perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Sedangkan yang dimaksud dengan akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat

(perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Permasalahan penanganan lumpur tinja melalui pengolahan pada IPLT yang telah terbangun di Kota Tomohon, adalah asset IPLT yang belum dihibahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kota Tomohon, sehingga pada saat melalui pendanaan APBD Kota Tomohon mengalami kesulitan, karena belum merupakan asset pemerintah Kota Tomohon.

Tabel 2.38

Status IPLT Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara


Kabupaten/Kota	Keberadaan IPLT	
	IPLT	Status
Bolaang Mongondow		
Minahasa	IPLT Minahasa	(Proses) serah terima pengelolaan
Kepulauan Sangihe		
Kepulauan Talaud	IPLT Talaud	(Proses) serah terima pengelolaan
Minahasa Selatan		
Minahasa Utara	IPLT Airmadidi	Belum beroperasi
Bolaang Mongondow Utara		
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
Minahasa Tenggara		
Bolaang Mongondow Selatan	IPLT Trans= toa	Serah terima pengelolaan dan belum beroperasi
Bolaang Mongondow Timur		
Manado		
Bitung	IPLT Aertembaga	Serah terima pengelolaan dan beroperasi di 2 tahun pertama setelah serah terima
Tomohon	IPLT Tomohon	(Proses) serah terima pengelolaan
Kotamobagu	IPLT Tabang	Belum beroperasi
Sulawesi Utara	7 IPLT	1 IPLT beroperasi

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah

Melihat data yang ada, maka IPLT Tomohon dalam proses serah terima pengelolaan.

Grafik 2.15

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kota Tomohon Tahun 2016-2019



Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah

Capaian rumah tangga yang memiliki sanitasi layak berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 95,52%, tetapi jika dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub – sistem Pengolahan Setempat. IPLT merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- **Irigasi**

Mengingat kondisi kedepan dalam Perkembangan pemukiman yang makin meningkat sehingga bisa terjadi konversi lahan persawahan menjadi permukiman, maka akan terjadi perubahan fungsi dari saluran irigasi menjadi fungsi yang lain. Oleh karena itu perlu diidentifikasi lahan persawahan yang mana yang kemungkinan akan terjadi konversi menjadi permukiman. Selain itu yang perlu diperhatikan debit air yang mengalir di saluran irigasi apakah konstan atau tidak, seandainya terjadi penurunan debit, maka persawahan yang semakin kecil debit airnya perlu adanya penanganan yang terintegrasi dengan berbagai sektor yang ada.

Tabel 2.39
Luas Potensi Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Di Kota Tomohon Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Irigasi	Non Irigasi
1	Tomohon Selatan	185,6 Ha	147 Ha
2	Tomohon Tengah	52 Ha	10 Ha
3	Tomohon Timur	0 Ha	0 Ha
4	Tomohon Barat	454,2 Ha	25,8 Ha
5	Tomohon Utara	188,8 Ha	45 Ha
Jumlah		880,6 Ha	227,8 Ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, 2021

Luas lahan irigasi di Kota Tomohon adalah 880,6 Ha dan Non Irigasi sebesar 227,8 Ha. Data di atas sangat penting dalam rangka pemetaan potensi produksi padi sebagai bahan utama pangan di Kota Tomohon, mengingat adanya *trend* alih fungsi lahan pertanian.

- **Drainase**

Infrastruktur perkotaan lain yaitu drainase dengan tujuan mengurangi adanya genangan air di sepanjang jalan, secara berkala dan rutin

dilakukan peningkatan/pemeliharaan terhadap saluran drainase yang meliputi normalisasi, pembuatan tutup saluran/gril besi dan resapan air serta tiap tahun dilakukan peningkatan saluran drainase perkotaan.

Berkenaan dengan drainase, secara umum sistem drainase di Kota Tomohon terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Tomohon, yang terdiri dari sungai-sungai yang ada. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan.

- **Persentase Penanganan Sampah**

Kota Tomohon memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga anugerah lingkungan yang bersih dan sehat harus terus dijaga. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu hal penting karena salah satu tujuan pembangunan SDGs adalah memastikan keberlanjutan Lingkungan hidup. Lingkungan juga merupakan tempat bagi kelangsungan kehidupan makhluk yang didalamnya terdapat air, tanah, dan udara harus bersih atau paling tidak berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat. Berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh Kota Tomohon dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah yaitu penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah kota yaitu sampah padat, limbah cair, dan polusi udara juga akan semakin meningkat.

Sampah yang dihasilkan oleh Masyarakat Kota Tomohon pada tahun 2017 mencapai 72.697,7 m³ per tahun. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Melihat begitu besar jumlah sampah yang dihasilkan maka menjadikan pemikiran bersama bagi kita untuk mengantisipasi sejak kini karena, masalah sampah untuk saat ini menjadi permasalahan yang sangat krusial dengan adanya kenyataan bahwa sel aktif yang terakhir ternyata sudah tidak mampu menampung jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Demikian pula adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang-

undang ini. Karena itu pengelolaan sampah yang dilkakukan dimulai dari sumber dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) perlu digalakkan. Pola pengelolaan sampah seperti ini akan berdampak positif, bukan hanya perbaikan lingkungan dan reduksi gas metan, namun juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Upaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan terbentuknya kelompok masyarakat melakukan pengelolaan sampah.

Persoalan pengelolaan sampah di Kota Tomohon, harus mendapat perhatian khusus. Jumlah sampah yang terangkut lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2017 produksi sampah sebanyak 72,697,7 m³, dan yang ditangani sebanyak 45.072 m³. Ini berarti 27,625,7 m³ sampah yang belum terangkut, diperkirakan sampah yang tidak terangkut ini dikelola oleh masyarakat sendiri atau dibuang ke sungai, lahan kosong atau di pinggir jalan.

Tabel 2.40
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Tomohon
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah sampah yang ditangani (M3)	47.450	35.056	45.072	45.625	41.500
Jumlah volume produksi sampah (M3)	69.350	71.386	72.697,7	73.714	74.842
Persentase yang terangkut	68,42	49,11	61,99	61,895	55,45

Sumber:Data Olahan (Dinas Lingkungan Hidup)

Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai. TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan “upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri” sebagai gaya hidup masa kini.

Tabel 2.41
Capaian Tahun 2017 dan Target Pengelolaan Sampah Kota Tomohon
Tahun 2020

Jumlah Penduduk		Timbulan Sampah (ton / hari)		Target Jakstranas Persampahan untuk Tahun 2020 (Perpres No 97 Tahun 2017)	
2017	2020*	2017	2020*	2017	2020*
103,711	108,489	64,8	67,8	50,9	14,9

Catatan :

- timbulan sampah kabupaten menggunakan standar 2 liter/orang/hari, timbulan sampah kota menggunakan standar 2,5 liter/orang/hari;
- timbulan sampah Kota Manado menggunakan standar 2,9 liter/orang/hari (PTMP, 2017);
- Tahun 2020* = proyeksi penduduk BPS, Tahun 2020** = proyeksi timbulan sampah berdasarkan proyeksi penduduk BPS

Pemerintah Kota Tomohon mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem 3-R (*reduce, reuse, recycle*). Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir masih menjadi alternatif utama pengelolaan sampah Kota Tomohon, TPA yang dimiliki Kota Tomohon (TPA Taratara diperkirakan akan berakhir masa pakainya pada 3–4 tahun. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Tomohon selama periode 2015-2017 relatif menurun. Dimana pada Tahun 2012 rasionya masih pada angka 0,33, kemudian terus menurun menjadi 0,16 pada Tahun 2015, dan menjadi 0,09 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa daya tampung TPS (m3) mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.42
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Kota Tomohon Tahun 2016 s.d 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah TPS	1	1	1	1
Jumlah Daya Tampung TPS	22.050	10.150	43.200	28.800
Jumlah Penduduk	101.711	103.711	105.306	106.917
Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,21	0,09	0,410	0,269

Sumber:Data Olahan (Dinas Lingkungan Hidup)

b) Penataan Ruang

- **Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rencana detail Melalui Peta Analog Dan Peta Digital**

Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana

rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Sementara Informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses.

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah telah mengajukan produk rancangan Peraturan Daerah mengenai RTRW Kota Tomohon Tahun 2020-2040, halmana Kota Tomohon Tahun 2021 ini sementara pembahasan dengan DPRD dan wajib menyesuaikan dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan laju pertumbuhan pembangunan.

- **Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya**

Kota Tomohon telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peta yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang. Untuk Perda RTRW Kota Tomohon sampai pada saat ini sudah tersedia. Sehingga realisasi di Kota Tomohon sudah mencapai 100%. Perda RDTR atau rencana rinci dari RTRW di Kota Tomohon masih dalam proses hukum untuk resmi menjadi dasar hukum. Namun dokumen rencana RDTR di beberapa BWP Kota Tomohon sementara dalam proses penyusunan. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang saat ini dilakukan di oleh Tim Korrdinasi Penataan Ruang yaitu dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu kesesuaian izin yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan izin dibatalkan, dan jika sudah sesuai maka izin tersebut dapat disetujui.

Disamping itu, ketaatan terhadap penataan ruang di Kota Tomohon dilaksanakan oleh Tim Korrdinasi Penataan Ruang (TKPRD), halmana setiap permohonan ijin berusaha yang menggunakan lahan, di bahas secara teliti dalam TKPRD, sehingga adanya pelanggaran terhadap pemohon/investor di Kota Tomohon dapat dipastikan sesuai dengan peruntukan sebagaimana dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang.

- **Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang.**

Tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsive kepada masyarakat

terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang.

- **Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota**
Kelebihan posisi Kota Tomohon yang terletak pada dataran tinggi, iklim yang relatif bersahabat, dan pilihan bagi kegiatan “*work, live, & leisure*” saat ini semakin menurun dan tidak mendapatkan solusi layak dalam mempertahankannya.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tomohon berupa hutan kota 3407,51 ha, pemakaman 17,29 ha, taman kelurahan 1,60 ha, dan taman kota sebesar 1,20 ha. Sehingga total rencana untuk RTH Kota Tomohon sebesar 3427,62 ha.

2.2.3.5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Tomohon terus berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Indikator urusan perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Cakupan ketersediaan rumah layak huni, backlog perumahan, Kawasan Permukiman Kumuh, dan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Perhitungan cakupan ketersediaan rumah layak huni diukur dengan membandingkan Jumlah Rumah Layak Huni di suatu wilayah pada waktu kurun waktu tertentu di bagi dengan jumlah rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kriteria rumah layak huni meliputi : Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi 1. struktur bawah/pondasi, 2. struktur tengah/kolom dan balak (Beam), 3. struktur atas.; Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12m²/orang. Kriteria rumah layak huni sebagaimana dimaksud tersebut tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Tomohon Tahun 2020 sebesar 89.46%. Sisanya merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 2335 rumah. Keberadaan rumah tidak layak huni menunjukkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial pada keluarga tersebut. Adapun jumlah rumah layak huni di Kota Tomohon pada Tahun 2020 sebanyak 19.812 rumah, sedangkan jumlah keseluruhan rumah hunian sebanyak 22.147 rumah.

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan. Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal 1 keluarga menghuni 1 rumah. Sedangkan Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate /persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Data Backlog Kepenghunian di Kota Tomohon Tahun 2020 menunjukkan rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 17.629 Rumah Tangga. Dengan kata lain masih ada sekitar 14.629 Rumah tangga atau Kepala Keluarga yang belum mempunyai rumah sendiri atau masih menempati bersama-sama dengan keluarga lain atau orangtua. Untuk Backlog Kepemilikan sebesar 1586 unit yang terdiri dari Rumah tangga yang masih Kontrak / sewa sebanyak 446 KK, bebas sewa sebanyak 1.060 dan yang menempati rumah dinas atau lainnya sebanyak 80 KK.

Di wilayah Kota Tomohon, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi. Berdasarkan basis data SK Kumuh Tahun 2016, sampai dengan tahun 2020 kawasan kumuh yang ada di Kota Tomohon sebesar 15,77 Ha. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan permukiman yang belum tertata dengan baik. Kawasan kumuh tersebar di 8 Kelurahan (Tinoor satu, Tinoor Dua, Kayawu, Talete 1, Kampung Jawa, Lahendong, Pangolombian dan Tondangow). Untuk pelayanan dasar lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan indikator capaian berupa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Indikator Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di hitung dengan membandingkan dengan Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada Kurun waktu tertentu di bagi dengan Jumlah Lingkungan Perumahan pada kurun waktu tertentu. Jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi: jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaian kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2020 adalah 95.45%.

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan dokumen perencanaan antara lain RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh), RP3KPKP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman) dan RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan).

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Tomohon dihitung dengan berdasarkan jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan secara keseluruhan di Kota Tomohon. IMB merupakan izin

mendirikan bangunan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan manusia yang berada dalam bangunan tersebut.

Tabel 2.43
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Tomohon
Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bangunan ber-IMB	1633	1944	2215	2722	2973
Jumlah Bangunan	19850	19890	20231	20731	23322
Rasio bangunan ber-IMB	0,08	0,09	0,1	0,13	0,12

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah

2.2.3.6. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan prasyarat bagi daerah untuk mampu melakukan pembangunan dan meningkatkan daya saing dalam berbagai aspek. Kondusivitas daerah di Kota Tomohon selama kurun waktu 2016-2021 menggambarkan situasi yang cukup kondusif. Namun demikian meski dalam skala kecil masih dijumpai beberapa situasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 yang pelaksanaannya aman. Tertib dan damai.

Salah satu indikator yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah Penegakan Perda. Penegakan Perda di Kota Tomohon selama ini sudah cukup optimal dilakukan. Selama periode 2019-2021 penegakan Perda sudah mencapai hasil yang cukup optimal. Besarnya luas wilayah dan objek yang perlu diawasi, kemungkinan masih terdapat pelanggaran perda yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam upaya mengatasi bencana kebakaran, Tahun 2017 urusan Pemadam Kebakaran yang pada awalnya dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah dialihkan pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Kota Tomohon juga mengupayakan beberapa cara, baik upaya preventif ataupun penanganan segera apabila terjadi kebakaran.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.4. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.4.1. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Tomohon selama periode 2017-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 TPAK sebesar 61,66, pada tahun 2020 menurun menjadi 59,59. Data TPAK sebagaimana dalam Tabel 2.43.

Tabel 2.44
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Tomohon Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
ANGKATAN KERJA	49.516	49.474	49.619	52.216	50.911
a. Bekerja	44.098	45.052	45.540	48.168	46.336
b. Pengangguran	5.418	4.422	4.079	4.048	4.575
BUKAN ANGKATAN KERJA	27.643	30.764	32.141	31.078	34.525
Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	77.159	80.238	81.760	83.294	85.436
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	64,17	61,66	60,69	62,69	59,59
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	10,94	8,94	8,22	7,48	8,99

Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2017-2020)

Untuk Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan Capaian kinerja ini dilaksanakan melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja yang dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu melalui *matching system* dimana petugas antar kerja melakukan penawaran kepada pencari kerja sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan melalui *job fair* dimana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari kerja bertemu secara langsung dalam suatu waktu tertentu. Adapun lowongan pekerjaan yang tersedia didapatkan oleh pengantar kerja melalui *job canvassing* ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Tomohon dan sekitarnya maupun perusahaan yang secara aktif mengirimkan kebutuhan tenaga kerja baik melalui surat dan fax maupun pemanfaatan bursa kerja online yang telah tersedia.

Urusan energy dan sumber daya mineral khususnya pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai hasil dari pertamina geothermal energy (PGE) dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitar objek vital nasional seperti : Pemanfaatan panas bumi bagi kegiatan pabrik gula aren kegiatan wisata dan lain-lain.

2.2.4.2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- **Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**

Urusan pemberdayaan masyarakat tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah, melainkan di laksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan, secara langsung dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tentang dana kelurahan, maka pemerintah kelurahan melaksanakan pengelolaan dana kelurahan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat di 44 kelurahan se-Kota Tomohon.

- **Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Salah satu indikator kunci pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satunya adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Secara operasional partisipasi angkatan kerja perempuan didapatkan dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.

Tabel 2.45
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Tomohon
Tahun 2018-2020

Jumlah Angkatan Kerja	49.619	50.911	52.216
Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	18.702	18.935	20.994
% Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	37,69	37,19	40,2

Sumber: Data olahan

Tabel 2.46
DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2017 S/D 2020

KASUS	2017	2018	2019	2020	JUMLAH KASUS
PEREMPUAN	7	21	23	30	81
ANAK	19	38	29	18	104
TOTAL KASUS	26	59	52	48	185

Tabel diatas menjelaskan bahwa masih ada peningkatan kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun terhadap anak, Hal ini perlu menjadi perhatian

yang serius dari berbagai pihak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.2.4.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Tomohon, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota telah mengusahakan berbagai program ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi pangan. Penguatan Cadangan pangan belum Maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 Tahun 2018 untuk Kota Tomohon sebesar 37,37 Ton/Tahun sedangkan Capaian Akhir tahun 2019 hanya sebesar 20,25 Ton. Selain itu, jumlah lumbung pangan masyarakat baru tersedia 2 buah dari idealnya 10 lumbung Pangan masyarakat. Penyediaan pangan di Kota Tomohon hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan lahan dan anomali iklim. Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (Urban Farming atau Kawasan Rumah Pangan Lestari, *vertical culture*), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Terjadi kelebihan konsumsi energi 278 Kkal idealnya sebesar 2150 Kkal, sedangkan capaian Tomohon 2428 Kkal. Skor PPH Konsumsi belum mencapai Skor Ideal Nas 100, sedangkan capaian Tomohon 93,2. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

2.2.4.4. Lingkungan Hidup

a) Pencemaran Status Mutu Air

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dicapai dengan cara menentukan jenis usaha yang akan dipantau dalam rangka pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan usaha tersebut terhadap badan air.


Kegiatan usaha di kota Tomohon mewajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif (memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL). Dan sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup adalah apabila perusahaan telah memenuhi syarat teknis pencegahan pencemaran lingkungan.

2.2.4.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 75.937, tetapi yang memiliki e-KTP baru sebanyak 74.066 atau sekitar 97,53%.

Berikut perbandingan jumlah penduduk yang sudah dan yang memiliki e-KTP tahun 2020:

Grafik 2.16.
Penduduk Yang Sudah dan Belum Memiliki e-KTP di Kota Tomohon
Tahun 2020



Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

2.2.4.6. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kota Tomohon yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Adapun indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, maka jumlah penduduk Kota Tomohon tahun 2020 sebanyak 100.587 jiwa dengan 50.815 jiwa penduduk laki-laki dan 49.722 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2018 sebesar 15,02% dan 2017-2018 sebesar 1,54%. Laju pertumbuhan

penduduk terbesar terletak di Kecamatan Tomohon Utara sebesar 19,94% dan Kecamatan Tomohon Tengah sebesar 19,76%. Melihat laju pertumbuhan yang ada, maka pertumbuhan di Kota Tomohon termasuk dalam kategori pertumbuhan sedang, dimana pertumbuhannya di antara 1% - 2%.

b) Cakupan Peserta KB aktif

Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kota Tomohon pada Tahun 2017 sebesar 78,80% dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 84,51%. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para pasangan usia subur (PUS).

Tabel 2.47
Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2017 s.d 2018 Kota Tomohon

Uraian	2017	2018
Jumlah peserta KB aktif	12 318	13 473
Jumlah pasangan usia subur	15 630	15 942
Cakupan Peserta KB Aktif	78,80	84,51

Sumber: BPS-Tomohon Dalam Angka, 2019

Sedangkan untuk cakupan peserta KB aktif menurut kecamatan tersaji melalui tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.48
Cakupan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur		Peserta KB Aktif		Cakupan peserta KB Aktif	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Tomohon Utara	4 270	4 374	3 453	3 643	80,86	83,28
Tomohon Tengah	3 488	3 292	2 779	2 772	79,67	84,2
Tomohon Barat	2 360	2 781	1 718	2 368	72,79	85,14
Tomohon Timur	1 682	1 644	1 278	1 310	75,98	79,68
Tomohon Selatan	3 830	3 851	3 090	3 380	80,67	87,76
TOTAL	15.630	15 942	12 318	13 473	78,80	84,51

Sumber: BPS -Tomohon Dalam Angka (Tahun 2019)

2.2.4.7. Perhubungan

Selama kurun waktu 2017-2020, jumlah kendaraan di Kota Tomohon meningkat. Peningkatannya berkisar 9,44% untuk kendaraan roda 4 dan 9,8% untuk kendaraan roda 2.

Tabel 2.49
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Tomohon
Tahun 2017-2020

No	Jenis Kendaraan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Sedan	148	141	127	124
2	Jeep	301	304	300	302
3	Station Wagon	4479	4559	4782	4804
4	Minibus	Na	580	439	417
5	Mikrolet	Na	722	711	689
6	Bus	18	42	37	29
7	Mikrobus	841	72	68	51
8	Bestle wagon, box, roof	Na	28	36	42
9	Pick up	1882	1970	2079	2318
10	Light truck	214	396	427	468
11	Truck	332	177	192	217
12	Kendaraan khusus	22	24	35	42
	Jumlah roda 4	8237	9015	9146	9233
1	Sepeda motor	22353	24558	27121	28469
	Jumlah roda 2	22353	24558	27121	28469

Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka, 2019

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Saat ini di Kota Tomohon terdapat dua terminal yakni terminal tipe B yang pengelolaannya oleh Pemprov Sulut dan tipe C yang dikelola oleh Pemkot Tomohon. Rasio Konektivitas di Kota Tomohon adalah perbandingan antara jumlah kelurahan yang terlayani oleh armada angkutan umum Kota Tomohon. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, pelayanan angkutan umum di Kota Tomohon rasio konektivitas 100 % . Hal ini disebabkan oleh telah terlayannya 44 kelurahan di Kota Tomohon dengan pelayanan angkutan umum. Walaupun ada 1 obyek angkutan yang melayani lebih dari 1 kelurahan, tapi justifikasinya adalah telah terlayani 100 %. Lokasi Parkir di Kota Tomohon ada di Pusat Kota Tomohon dan di terminal.

2.2.4.8. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kota Tomohon telah tersedia selama ini, yaitu

<http://www.tomohon.go.id>, yang memuat ragam informasi terkait Kota Tomohon dapat secara mudah diakses oleh siapapun.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Tomohon menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, dan pelayanan public berbasis informasi dan komunikasi menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola Pemkot diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Tomohon dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kota Tomohon sudah dirasa cukup besar. Dalam mewujudkan pembangunan Kota Tomohon, jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Kota Tomohon. Fasilitas hotspot (wi-fi) gratis direncanakan menjangkau di seluruh wilayah Kota Tomohon.

2.2.4.9. Koperasi Usaha kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dewasa ini menjadi primadona dalam pertumbuhan ekonomi karena fleksibilitasnya dan karena kekuatannya yang telah teruji dalam guncangan krisis ekonomi pada dasawarsa lalu. Kontribusinya yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah pun diakui.

Tabel 2.50
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Di Kota Tomohon
Tahun 2017-2020

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tomohon Selatan	17	18	30	30	30
Tomohon Tengah	26	26	48	48	48
Tomohon Timur	12	12	15	15	16
Tomohon Barat	6	6	10	10	11
Tomohon Utara	20	20	38	38	38
Jumlah	81	82	141	141	143

Bagi Kota Tomohon yang merupakan kota dengan sumber daya alam yang terbatas, UMKM sangat mendukung pembentukan PDRB melalui upaya penambahan nilai (value added) pada setiap produknya. Perannya tak hanya sebatas itu, Koperasi dan UMKM terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Tomohon dengan tren perkembangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.51
Jenis dan Jumlah Koperasi di Tiap Kota Tomohon Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Koperasi					Jumlah
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	
Tomohon Selatan	1	0	1	0	28	30
Tomohon Tengah	1	4	6	0	37	48
Tomohon Timur	2	0	0	1	13	16
Tomohon Barat	2	0	0	0	9	11
Tomohon Utara	2	2	0	0	34	38
TOTAL	8	6	7	1	121	143

Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tomohon sebanyak 6587 unit usaha pada Tahun 2017. Dengan melihat manfaat, kontribusi serta sifatnya yang *easy entrance* UMKM harus dibantu dan difasilitasi oleh berbagai stakeholders, seperti pemerintah, perbankan, Lembaga Keuangan Mikro/koperasi, serta pelaku usaha besar sehingga potensi yang besar yang dimiliki UMKM dapat terus dikembangkan.

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

2.2.4.10. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu variabel penting dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kehadiran investor baik internasional maupun domestik sangat diperlukan dalam pembentukan modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan *multiplier effect* dari kegiatan investasi di suatu daerah. Perkembangan investasi di Kota Tomohon tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.52
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 s/d 2020 Kota Tomohon

Tahun	Nilai Investasi (Rp.)
2016	95.681.760.000
2017	72.598.615.000
2018	227.663.398.288
2019	243.675.304.626
2020	85.062.930.667

Sumber: DPMPSTP, 2020

Selang 2015-2029, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat, meskipun mengalami penurunan di tahun 2017. Pada tahun 2020,

pandemi covid-19 membuat banyak perusahaan tidak beroperasi maksimal karena pembatasan-pembatasan sosial dan berbagai regulasi yang ada sehingga membawa penurunan drastis dalam dunia investasi di Kota Tomohon dengan capaian -0,45% dari target 157.500. 000.000 dan sampai tahun 2020 belum ada PMA di Kota Tomohon.

Tabel 2.53
Jumlah Unit Usaha Yang Mengurus Perizinan

Tahun	Jumlah
2015	112
2016	149
2017	152
2018	140
2019	221
2020	135

Sumber: DPMPTSP, 2020

Pada tahun 2020, jumlah unit usaha yang mengurus perizinan hanya 135 perusahaan, kurang dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 197 perusahaan. Pandemi covid-19 membuat banyak perusahaan tidak beroperasi maksimal karena pembatasan-pembatasan sosial dan berbagai regulasi yang ada sehingga membawa penurunan investasi.

Dalam pelaksanaan bidang penanaman modal diharapkan semakin ditingkatkan pelayanan terpadu, sehingga pencapaian terhadap dimensi penanaman modal dapat terpantau dengan baik. Adapun lima dimensi penanaman modal dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Dimensi *Tangibel* (bukti fisik): Tersedianya ruang pelayanan, kerapihan penampilan pegawai, ruang tamu dan fasilitas lainnya seperti kursi, banner, pamflet.
2. Dimensi *Reliability* (Kehandalan): Kecermatan Petugas dalam melayani pelanggan yang dinilai dan di monitoring oleh pimpinan dan standar pelayanan yang tertulis dan jelas serta kemampuan pegawai dalam mengoperasikan alat bantu pelayanan.
3. Dimensi *Responsiveness* (Ketanggapan): Mengukur ketanggapan pegawai terhadap pengguna layanan, dinilai dari respon pegawai apabila terjadi keluhan dari konsumen dan difasilitasi dengan adanya Kotak Saran.
4. Dimensi *Assurance* (Jaminan): Ditetapkan standar waktu proses pelayanan dan kepastian yang dituangkan dalam SOP.
5. Dimensi *Emphati* (empati): Pelayanan yang ramah dan sopan santun.

2.2.4.11. Kepemudaan dan Olahraga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh

Pemerintah Kota Tomohon. Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti gelanggang remaja atau bentuk lainnya hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan gelanggang /balai perlu diutamakan.

Lembaga kepemudaan yang hidup dan berkembang di Kota Tomohon antara lain: (a) KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia; (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Mahasiswa; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam.

Kinerja indikator rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk diperoleh dari jumlah lapangan olahraga dibandingkan dengan jumlah penduduk. Aktifitas olahraga masyarakat Kota Tomohon di fasilitas lapangan-lapangan olahraga. Adapun lapangan olahraga yang ada di Kota Tomohon adalah lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, kolam renang, dan lapangan futsal.

Pada tahun 2018, telah dibangun 1 gedung olahraga *indoor* Babe Palar Tomohon yang berlokasi di Stadion Parasnya Tomohon. Dengan keberadaan Gedung olahraga tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga akan terus mengalami peningkatan.

2.2.4.12. Statistik

Buku Kota Tomohon Dalam Angka selalu tersedianya setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Tomohon dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kota Tomohon yang memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Tomohon.

2.2.4.13. Persandian

Terkait dengan bidang Persandian, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bawahnya. Selama ini untuk urusan persandian belum dapat diukur kinerjanya karena belum ada batasan yang jelas tentang pengukuran kinerjanya.

2.2.4.14. Kebudayaan

Kota Tomohon membutuhkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif. Bangunan-bangunan tua dan situs budaya yang ada di Kota Tomohon seperti Gereja Sion, dan lain-lain merupakan potensi luar biasa yang dimiliki Kota Tomohon. Untuk situs-situs budaya yang ada yang menjadi aset berharga dari kota ini sudah ada yang hilang karena rusak dan tak terawat bahkan sebagian diantaranya telah hilang. Hal tersebut disebabkan pemeliharaan aset budaya masih sangat minim yang ditunjukkan masih rendahnya upaya pelestarian benda, situs serta kawasan cagar budaya. Pemeliharaan aset budaya merupakan salah satu upaya yang harus segera ditangani. Hal ini penting untuk tetap melestarikan dan memanfaatkan sebagai potensi pariwisata dan daya saing kota.

2.2.4.15. Perpustakaan

Perpustakaan yang ada di Kota Tomohon sebanyak 3 buah, yang terdiri 1 perpustakaan milik Pemerintah Kota Tomohon dan 2 lainnya di kelola oleh swasta/yayasan. Jumlah kunjungan ke perpustakaan milik Pemerintah Kota selama 1 tahun di Kota Tomohon dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih relatif minim. Meskipun dari data yang ada jumlah pengunjung perpustakaan terus meningkat tahun demi tahun, dari tahun 2011 sejumlah 2722 pengunjung sampai tahun 2015 pengunjung berjumlah 4397. Namun hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.54
Jumlah Perpustakaan Kota Tomohon Tahun 2015 s.d 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1
Jumlah Perpustakaan milik non pemda	2	2	2	2
Total Perpustakaan (1+2)	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

2.2.4.16. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Tomohon pada tahun 2014 sudah mencapai 100%. Ketersediaan sumber daya

manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya.

2.2.4.17. Pertanahan

Urusan pertanahan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (khususnya yang membidangi Penataan Ruang). Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, halmana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk penanganan pengelolaan system informasi pertanahan, penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

2.2.4.18. Pemberdayaan


Urusan Pemberdayaan di Kota Tomohon, tidak lagi dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu, tetapi dilaksanakan oleh Kelurahan melalui pelaksanaan penggunaan dana di 44 Kelurahan yang fokus pelaksanaannya pada pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Disamping itu, pelaksanaan program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) juga dilaksanakan oleh beberapa dinas/badan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan beberapaperangkat daerah lainnya.

2.2.5. Aspek Pelayanan Umum Fokus Urusan Pilihan

2.2.5.1. Kelautan dan Perikanan

Komoditi perikanan unggulan adalah ikan mas dan nila. Salah satu peningkatan produksi ditunjang dengan adanya Balai Benih Ikan. Adapun capaian produksi tahun 2015 s/d 2018 sebagaimana dalam tabel 2.41.


Grafik 2.17.
Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kota Tomohon (ton)
Tahun 2015–2018



Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (2019)

Dalam 3 tahun terakhir produksi ikan menurun dan belum mencapai target yang ditetapkan. Tingkat konsumsi ikan di Kota Tomohon juga setiap tahunnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Grafik 2.18.
Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Unggulan Perikanan (Ton) Kota Tomohon Tahun 2015-2018



Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (2019)

2.2.5.2. Pariwisata

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa “Wisata” adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara dan orang yang melakukan wisata disebut wisatawan. Menurut Hornby As : *Tour is a journey in which a short stays are made at number of places and traveller finally return to his or her own place.* (Wisata adalah

sebuah perjalanan dimana seseorang dalam perjalanannya singgah sementara di beberapa tempat dan akhirnya kembali lagi ke tempat asal dimana ia mulai melakukan perjalanannya). Macintosh (1955) Pariwisata adalah sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, mulai dari interaksi antara wisatawan di satu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dimaksud. Sedangkan Leiper (1981) Pariwisata adalah suatu sistem terbuka dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan luas, mulai dari unsur manusia seperti wisatawan, tiga unsur geografis : negara asal wisatawan, negara yang dijadikan tempat transit, dan daerah tujuan wisata serta unsur ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata.


Pariwisata adalah suatu bisnis hubungan manusia. Berhasil tidaknya tiap usaha kepariwisataan baru terjadi apabila manusia dengan manusia saling menyenangkan. Untuk itu perlu memilih karyawan yang memenuhi kriteria sikap dan teknis. Sikap: karakteristik kebanggan, kesabaran, keluwesan, pertimbangan dan persesuaian; keterampilan teknis: pengelolaan fasilitas, penggunaan peralatan dan pemeliharannya, manajemen finansial, produksi makanan dan minuman, serta pelayanan manajemen karyawan, organisasi bisnis serta manajemennya, analisis dan desain sistem. Pariwisata adalah perpindahan sementara orang-orang dari bermacam-macam tempat tinggal, iman dan agama, dan yang mempunyai pola hidup yang berbeda, beragam harapan, banyak jenis kesukaan dan hal-hal yang tidak disukai, serta motivasi-motivasi yang tidak dapat dibuat standarnya karena kesemuanya ini adalah ungkapan pikiran dan endapan perasaan serta tingkah laku yang berubah dalam jangka panjang menurut tempat dan waktu. Karena itu pariwisata adalah suatu gejala yang sangat sensitif yang memerlukan cara penanganan yang berbeda. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata "Pariwisata" adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pengembangan pariwisata Kota Tomohon dilihat dari sisi produk wisata dan dari sisi pasar wisata. Aspek produk wisata terdiri dari obyek dan daya tarik wisata, fasilitas pelayanan wisata serta aksesibilitas. Sedangkan pasar wisata adalah wisatawan baik lokal, regional maupun manca negara. Obyek dan daya tarik wisata di Kota Tomohon terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata ziarah/religius, wisata alam dan wisata buatan. Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Tomohon. Disamping terdapat berbagai obyek wisata, secara regulasi Nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Kota Tomohon merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Tomohon-Tondano).

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kinerja dan berkembangnya sektor pariwisata daerah adalah jumlah kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di Kota Tomohon dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan. Jumlah kunjungan wisata mengalami trend kenaikan dengan fluktuasi positif. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan mencapai 244.593 wisatawan domestik dan 26.441 untuk wisatawan asing. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 601.506 orang untuk domestik dan 99.997 untuk mancanegara. Pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 kunjungan wisatawan menurun drastis.

Grafik 2.19.

Grafik Perkembangan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Ke Kota Tomohon selang tahun 2016 – 2020




Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka

Obyek dan daya tarik wisata di Kota Tomohon terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata ziarah/religius, wisata alam dan wisata buatan. Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi

pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas Pariwisata di Kota Tomohon.

Grafik 2. 20.

Jumlah Objek Wisata Unggulan Kota Tomohon Tahun 2016-2020



Objek wisata unggulan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga ditopang oleh peningkatan sarana dan prasarana pembangunan yang cukup memadai dalam pengembangan objek wisata unggulan. Selain itu semakin meningkatnya animo pihak swasta untuk terus membuat objek-objek wisata baru dikarenakan visi Tomohon untuk menjadi kota wisata dunia. Obyek-obyek wisata unggulan di Kota Tomohon antara lain: Danau Linow, Bukit Doa Mahawu, Danau Tampusu, Air Panas Tumatangtang, Rurukan Temboan, Gunung Lokon, Gunung Mahawu, Air terjun Kandra Watu, Air Terjun Pinaras, Air Terjun Ranowawa, Hutan Pinus Lahendong, Pusat Industri Kayu Woloan, Goa Susuripen dan Bukit Wawo dan Tingtingon. Kegiatan Unggulan Pariwisata Kota Tomohon yaitu Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival (TIFF) yang diawal pelaksanaannya bernama Tomohon Flower Festival (TFF). Pelaksanaan kegiatan Tomohon International Flower Festival ini sudah menjadi Agenda Pariwisata Nasional yang merupakan Program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Lama kunjungan wisatawan yang terukur dalam indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Tomohon masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan yang cukup tinggi tetapi tidak dibarengi dengan tinggal/menginapnya wisatawan di fasilitas Hotel/penginapan yang ada di Kota Tomohon. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Tomohon untuk terus membenahi sarana prasarana perhotelan / penginapan dibarengi dengan peningkatan atraksi-atraksi seni budaya ataupun keunggulan lokal lainnya untuk menarik wisatawan agar lebih alam menghabiskan waktu di

Kota Tomohon. Di Kota Tomohon juga terdapat gunung berapi Lokon dan Mahawu, hal mana kedua lokasi tersebut merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Kota Tomohon.

Grafik 2. 21
Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di Kota Tomohon



2.2.5.3. Pertanian

Walaupun Kota Tomohon sudah berbentuk kota, tetapi kehidupan sebagian besar masyarakatnya masih bersifat agraris, karena lahan pertaniannya relatif masih cukup luas. Luas lahan sawah beririgasi terbesar di wilayah Tomohon Barat sebesar 494 ha (56,15%), diikuti wilayah Tomohon Selatan 187 ha dan Tomohon Utara 148,8 ha.

Tabel 2.55
Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Kota Tomohon Tahun 2020

Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
Tomohon Selatan	187	0	187
Tomohon Tengah	50	0	50
Tomohon Timur	0	0	0
Tomohon Barat	494	0	494
Tomohon Utara	148,8	0	148,8
Total	879,8	0	879,8

Sumber: BPS-Tomohon Dalam Angka, 2020

Produktivitas padi Kota Tomohon pada tahun 2016 mencapai 10.669 ton dan meningkat menjadi 15.119,01 ton pada tahun 2018. Sedangkan produksi jagung mengalami fluktuasi, tetapi dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 16.923,8 ton, maka produktivitas jagung naik drastis di tahun 2017 (37.488 ton) dan 2018 (31.899,56 ton).

Tabel 2.56
Jumlah Produksi Padi dan Jagung di Kota Tomohon (ton)
Tahun 2016-2018

Komoditas	2016	2017	2018
Padi	10 669,46	13 936	15 119,01
Jagung	16 923,8	37 488	31 899,56

Sumber: BPS Tomohon Dalam Angka, 2019

Kontribusi sektor pertanian di Kota Tomohon terhadap PDRB cukup tinggi dan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Selang tahun 2015 – 2019, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (14,236 %) berada pada urutan ke dua setelah sektor konstruksi.

Suhu udara dan posisi yang diapit oleh beberapa gunung berapi aktif membuat Kota Tomohon cocok sekali untuk tanaman sayur dan bunga. Sejak dahulu 'Kota Bunga' sudah menjadi julukan Kota Tomohon. Berbagai jenis bunga dihasilkan dari lahan pertanian Kota Tomohon. Tercatat jenis bunga seperti aster, anthurium, anggrek, krisan, gladiol dan jenis lainnya merupakan produk yang dibudidayakan masyarakat. Dari keseluruhan produksi bunga di Kota Tomohon pada tahun 2013 sekitar 89% adalah jenis bunga gladiol dengan jumlah yang diproduksi adalah 1.053.300 tangkai. Selain bunga, Tomohon juga memproduksi banyak buah-buahan yang utamanya adalah pepaya (6.167 ton).

Tabel 2.57
Produksi Komoditas Hortikultura Kota Tomohon
Tahun 2016-2019

KOMODITAS	2016	2017	2018	2019
Bawang Daun	30 970	23 249	13 817	28 281
Kubis	136 300	45 705	36 260	64 285
Kembang Kol	25 828	14 112		
Petsai/ Sawi	65 320	34 294	22 699	38 007
Wortel	38 618	33 190	60 260	81 866
Kacang Merah				
Kacang Panjang				
Cabe Besar	26 558	22 020	38 931	36 044
Cabe Rawit	14 400	27 040		
Tomat	8 770	32 186	20 400	14 236
Terung		17 353		
Buncis	14 445	8 627		
Ketimun	7 487	7 145		
Labu Siam	32 912	41 755	54 280	100 405
Kangkung	6 557	1 991		
Bayam	4 945	3 101		
Jahe	76 259	300 426	153 317	52 110
Laos/Lengkuas	7188	57 739	171 780	4 573
Kencur	1722	1 763	2 251	2 329
Kunyit	304 408	917 206	595 000	626 995
Temulawak		3259		
Kejibeling				

KOMODITAS	2016	2017	2018	2019
Alpukat	214,9	671		
Belimbing				
Duku/Langsar	63 568	448		
Durian	2576,4	1 182	143,9	672,9
Jambu Biji	15	166		
Jambu Air				
Jeruk Siam		107	30,2	43,1
Jeruk Besar				
Mangga	357,8	5 505	1 085,3	1 109,6
Manggis				
Nangka		1709		
Nenas	133	260		
Pepaya	2212	5 032	431	688
Pisang	4026,75	8 626	903,1	1229,8
Semangka				
Anggrek	1 400	800		
Anthurium Bunga	2 250	2185		
Anyelir	560	875		
Gerbera/Hebras	380	430		
Gladiol	4 484	483000	180 600	91 800
Heliconia/Pisang- pisangan	3 705	12 050		
Krisan	4197608	5995594	4750410	5485000
Mawar	139 260	101398	58 600	84 750
Sedap malam			2 050	5 525
Dracaena				
Melati				
Aster		500080		

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman Hortikultura yang dikaitkan dengan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan adalah Pertanian Organik yang mulai disosialisasikan dan dikembangkan di Kelurahan Rurukan Kec. Tomohon Timur, Pengendalian Hama Terpadu, Bio Pestisida yang mulai di sosialisasikan dan disarankan pada kelompok tani.

Tabel 2.58

Jumlah Kelompok Tani Menurut Unit Usaha Tani Dan Kecamatan Di Kota Tomohon Tahun 2017 - 2018

Kecamatan	Unit Usaha Tani							
	Pangan		Peternakan		Perikanan		Jumlah	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Tomohon Selatan	86	61	5	28	8	16	99	105
Tomohon Tengah	54	40	6	40	7	6	67	66
Tomohon Timur	47	54	11	4	0	17	58	75

Tomohon Barat	103	68	19	38	6	15	128	121
Tomohon Utara	141	123	1	19	4	6	146	148
TOTAL	431	346	42	109	25	60	498	515

Sumber: BPS Tomohon Dalam Angka

Selang 2017 – 2018 kelompok tani peternakan dan perikanan mengalami peningkatan sedangkan untuk pangan mengalami penurunan. Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Angka Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara untuk tahun 2016-2020 seperti tertera di Tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara
Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Sulawesi Utara

2.2.5.4. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Tomohon yang memberikan nilai kontribusi yang besar dalam penyusunan PDRB Kota Tomohon. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Tomohon. Selang tahun 2016 – 2029, kontribusi sketor perdagangan cukup besar terhadap PDRB Kota Tomohon.

Sektor perdagangan Kota Tomohon juga di topang oleh keberadaan pasar tradisional. Saat ini, operasional pasar tradisional disaingi oleh *hypermarket*, *supermarket* dan toserba pada skala retail. Ke depan akan diperlukan pasar dengan konsep baru, yaitu pembangunan pasar modern tematik yang tetap menjaga ketradisionalannya. Dengan konsep ini diharapkan eksistensi pasar dapat lebih meningkat dan bisa menyaingi toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional perlu juga direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas. Penataan berbagai jenis usaha ritel kecil-menengah-besar harus mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat, namun di sisi lain keberadaannya jangan sampai kontraproduktif dengan kehidupan dan kenyamanan warga masyarakat.

Tabel 2.60
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Tomohon
Tahun 2016 - 2018

Sarana Perdagangan	2016	2017	2018
Pasar umum	1	1	1
Pasar desa	2	2	2
Toko / store	205	205	205
Kios	125	125	125
Warung	1 065	1 327	1 327
Rumah Makan	310	260	260
Total	1 735	1 917	1 917

Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka, 2019

Sarana perdagangan di Kota Tomohon selang 2016 – 2019 tidak mengalami perkembangan yang pesat. Sarana perdagangan masih didominasi warung-warung.

Tabel 2.61
Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
Tahun 2019

Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
Tomohon Selatan	8	16	340
Tomohon Tengah	471	8	304
Tomohon Timur	-	5	183
Tomohon Barat	-	2	238
Tomohon Utara	-	4	395
Total	479	35	1 460

Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka, 2019

Pedagang kategori kecil mendominasi perdagangan di Kota Tomohon. Sedangkan untuk wilayah perdagangan lebih banyak berpusat di Tomohon Selatan dan Tomohon Tengah.

2.2.5.5. Perindustrian

Jumlah unit usaha industri di Kota Tomohon Tahun 2017 sebanyak 721 industri dengan 2007 tenaga kerja meningkat jika dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1055 industri dan 1948 tenaga kerja, meskipun secara jumlah industri mengalami penurunan. Secara rata-rata, dari jumlah tersebut unit usaha terbanyak adalah Industri Pangan dan yang paling sedikit adalah Industri Kerajinan. Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah unit usaha Industri Kimia dan Bahan Bangunan.

Tabel 2.62
Jenis Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja
Kota Tomohon Tahun 2015–2017

Jenis Industri	2015		2016		2017	
	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Pangan	194	639	131	549	246	709
Industri Sandan	71	132	74	132	146	258
Industri Kimia dan Bahan Bangunan	213	707	91	416	198	747
Industri Logam Mesin dan Elektromika	125	280	31	85	97	226
Industri Kerajinan	59	118	32	55	34	67
Total	662	1876	359	1237	721	2007

Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2018)

2.2.6. Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

2.2.6.1. Perencanaan

Perubahan RPJMD Kota Tomohon telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2021, sehingga arah pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 pelaksanaan pembangunan berpedoman pada RPJMD Kota Tomohon tersebut. Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwako). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Tomohon selama periode tersebut juga sudah terakomodasi secara optimal.

2.2.6.2. Keuangan

Tata kelola Keuangan Daerah Kota Tomohon perkembangannya terus membaik. Hal ini diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon sudah pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 - 2020. Walaupun Pemerintah Kota Tomohon sudah meraih Opini WTP, disadari masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu

dibenhahi dalam pengelolaan keuangan sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi.

2.2.6.3. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran langsung di tempat bekerja secara informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.63

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Tomohon Tahun 2017-2020

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	2017			2018			2020		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh
SD	5	0	5	3	0	3	2	0	2
SLTP	14	5	19	4	0	4	7	3	10
SLTA	211	324	535	188	254	442	171	213	384
DIPLOMA	91	272	363	79	229	308	74	227	301
S1, S2, S3	630	1172	1802	605	1188	1783	681	1293	1974
TOTAL	951	1773	2724	879	1671	2540	935	1736	2671

Sumber: Tomohon Dalam Angka, 2018

Untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pastilah perlu pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun informal yang tentunya berkaitan dengan penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian. Sejauh ini perencanaan terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sudah dilakukan antara lain pengadaan CPNS, pengiriman tugas belajar, bimtek, kursus, tes kompetensi, pembinaan disiplin, dan sebagainya.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025 (Perpres 81/2010) tanggal 21 Desember 2010 disebutkan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka pelaksanaan terhadap tujuan ini, dalam Pasal 4 Perpres 81/2010 tersebut disebutkan bahwa Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 akan dituangkan dalam road map Reformasi

Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terkait dengan pemberian tambahan penghasilan untuk PNS Daerah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam PP 12/2019 terdapat pengaturan mengenai tambahan penghasilan, yaitu:

- a) Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b) Equal pay for equal work, pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

Dalam Pasal 3 Permenpan RB No. 63/2011 disebutkan pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri didasarkan pada:

- a. tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi intansi;
- b. nilai dan kelas jabatan;
- c. indeks harga nilai jabatan;
- d. faktor penyeimbang; dan
- e. Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (Locality-Based Comparability Payments/Locality Pay rate).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan tambahan penghasilan yang terdapat dalam PP 12/2019. Pasal 58 ayat PP No.12/2019 menyatakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA
- b. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud di atas diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Dalam penjelasan dinyatakan:

- 1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- 2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- 3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- 5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- 6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

2.2.6.4. Penelitian dan Pengembangan

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan, secara *valid* harus mampu menopang seluruh kerangka pembangunan. Perencanaan partisipatif selalu disuarakan sebagai model terbaik, dari hasil perencanaan *bottom-up*, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus hasil perencanaan *top-down*, program yang diusulkan pemerintah. Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis data yang cukup kuat dan lengkap (*speculative conjecture*) untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Sekelumit persoalan yang dialami selama ini, dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis penelitian dan kajian, untuk mencari model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaian arah pembangunan yang jelas dan terukur.

Pemerintah Kota Tomohon terus berupaya untuk memberikan ruang yang cukup bagi eksistensi penelitian dan pengembangan. Melalui skenario Sistem Inovasi Daerah serta Roadmap Penelitian dan Pengembangan serta didukung berbagai komponen seperti forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang).

2.2.6.5. Pengawasan

Dalam upaya menuju terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah.

Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan

kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk Sebagaimana pada Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

2.2.7. Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.2.7.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013–2033 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Rencana Tata Ruang Kota Tomohon secara Umum membagi Kota Tomohon menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Tomohon terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW maka Pemerintah Kota Tomohon senantiasa berupaya untuk memenuhi target pencapaian ruang terbuka hijau sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka mutu lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan.

2.2.7.2. Iklim Berinvestasi

1) Persentase Penanganan Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Respon warga terhadap kriminalitas ini diantisipasi dengan penjagaan keamanan mandiri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan permukiman selain kegiatan simkamling sebagai wujud penjagaan keamanan komunitas.

Tabel 2.64
Jumlah Laporan Tindakan Pidana Diterima dan Diselesaikan di Polres Kota Tomohon Tahun 2015 -2017

Tahun	Perkara Pidana		
	Diterima	Diselesaikan	Persentase
2015	708	405	57
2016	758	515	68
2017	676	370	54,73

Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2019)

2) Perizinan

Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kota Tomohon telah menyatukan pengurusan ijin dalam satu gedung yaitu melalui Mal Pelayanan Publik Wale Kabasaran. Adapun standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.65
Lama Proses Perizinan Kota Tomohon Tahun 2020

Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp.)	Catatan
SIUP	4	7	Gratis	-
NIB	4	3	Gratis	-
IUI	6	5	Gratis	-
IMB	6	13	Ada biaya	Sesuai luas bangunan dan fungsi bangunan

Sumber: DPMPSTP

3) Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam

hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

4) Peraturan Daerah (Perda) Pendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.66
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Tomohon
Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perda terkait perizinan	-	-	1	-
Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-
Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	-	-	-	-

Sumber:Data Olahan

Analisis capaian RPJMD Kota Tomohon akan menjadi tolok ukur kendali kebijakan daerah yang akan ditetapkan. Berikut ini akan disajikan hasil capaian kondisi RPJMD Kota Tomohon tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja digambarkan melalui skala berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari hasil analisis terhadap target dan capaian indikator-indikator kinerja hingga tahun 2020, maka ada beberapa indikator kinerja yang nilainya masih rendah / sangat rendah, diantaranya:

1. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi. Dari tahun ke tahun meskipun trend setiap tahunnya mengalami penurunan., angka pengangguran terbuka di Kota Tomohon cukup tinggi jika dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2020, angka pengangguran melonjak di angka 8,99 disebabkan sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, tingkat persaingan kerja tinggi, dan kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus.
2. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 hanya 659 pengunjung dari 5650 yang ditargetkan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, target yang ditentukan selalu terpenuhi. Hal ini disebabkan adanya pembatasan ke tempat-tempat umum selama masa pendami covid-19.
3. Klub/Organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri pada tahun 2020 tidak ada klub yang aktif dikarenakan pembatasan aktivitas (*social distancing*) untuk menghambat penularan virus covid-19.
4. Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras hanya sebesar 3,55 dibandingkan target sebesar 22 ton. Rendahnya capaian ini dikarenakan adanya kebijakan anggaran pemerintah daerah yang digeser untuk kegiatan prioritas dalam hal ini penanggulangan covid-19. Pergeseran anggaran terhadap kegiatan sangat mempengaruhi capaian kinerja organisasi terutama dalam pencapaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dikerjakan.
5. Cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 0. Dapat dijelaskan bahwa target indikator kinerja belum terealisasi dengan baik, dikarenakan tidak teranggarkan dalam DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

Kota Tomohon tahun 2020 serta pembinaan dan pengawasan yang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya pandemi virus Covid-19, ini dipertegas dengan maklumat Walikota Tomohon nomor 67/WKT/IV-2020 tentang penegasan pelaksanaan himbauan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus covid-19 di Kota Tomohon. Dengan adanya program dan kegiatan penunjang yang ditujukan untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ada di Kota Tomohon, maka akan dapat menumbuhkembangkan sektor industri baik formal dan non formal dalam menghadapi pandemik covid-19. Industri kecil dan menengah merupakan tiang perekonomian bangsa, semakin kuat dan produktif suatu tatanan industri kecil dan menengah di Kota Tomohon semakin kuat pula perekonomian masyarakat yang ada. Hal ini ditujukan dengan tangguhannya industri kecil dalam menghadapi pandemic covid-19 yang sedang melanda. Dalam menghadapi jurang resensi industry kecil dan menengah menjadi prioritas pemulihan yang ada. Ini juga membantu penyerapan tenaga kerja dimana gelombang PHK menghantui tenaga kerja saat ini.

6. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih. Dibandingkan target dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2020 capaian target rumah tangga pengguna air bersih tergolong rendah. Capaian hanya 50,94% atau sekitar 10.729 rumah tangga dari total 21.061 rumah tangga yang membutuhkan.
7. Jumlah Asset Pemkot yang tersertifikasi. Dibandingkan target dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, maka capaian pada target ini tergolong rendah. Tetapi dari trenda capaian, maka setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2017 naik sebesar 9,52%, tahun 2018 naik sebesar 9,52%, tahun 2019 sebesar 19,95% dan pada tahun 2020 sebesar 21,4%³.
8. Cakupan Gelar Seni Budaya & Festival, pada tahun 2020 capaiannya 0 dikarenakan dikarenakan pembatasan aktivitas (*social distancing*) untuk menghambat penularan virus covid-19.
9. Peningkatan realisasi investasi (PMA & PMDN) tahun 2020 hanya mencapai 54% atau capaian sebesar Rp. 85.062.930.667 tidak mencapai target sebesar Rp. 157.500.000.000. Pencapaian investasi tahun 2020 jika dibandingkan dengan total capaian tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 243.675.304.626, mengalami penurunan sebesar 65,09%. Hal ini disebabkan oleh bencana non alam yaitu pandemic covid-19 yang membuat banyak perusahaan tidak beroperasi maksimal karena adanya pembatasan-pembatasan social yang diberlakukan.
10. Kunjungan wisatawan capaiannya pada tahun 2020 hanya sebesar 48,46%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya peningkatan

kunjungan wisatawan di Kota Tomohon terus terjadi, bahkan melampaui dari target yang ada. Hal ini sebagai imbas dari dampak pandemi covid-19. Dimana adanya peraturan terkait pembatasan aktivitas (*social distancing*) untuk menghambat penularan virus covid-19. Hal ini juga berdampak pada lama tinggal wisatawan yang ditargetkan 5 hari tetapi yang dicapai 0 hari.

Tabel 2.67
Evaluasi Capaian RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan												Target Akhir Periode	Satuan	Capaian	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Misi 1																			
	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas, dan Beretika Melalui Pendidikan Yang Unggul	Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berkompeten dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan	Terjadinya peningkatan pemerataan, akses dan mutu Pendidikan baik formal maupun non formal	1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,23	10,23	10,5	10,24	10,6	10,25	10,6	10,48	10,7	10,73	10,8		10,8	tahun	100,28 %
				2	Harapan Lama sekolah	14,16	14,16	13,7	14,16	13,7	14,17	13,72	14,19	13,74	14,2	13,76		13,76	tahun	103,35 %
				3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) :															
					PAUD			55		55,5	62,9	60	59,2	62,5	66,1	65		65	%	105,76 %
					SD/MI/SDLB	88	88	80	82	80,5	85,2	81	87,7	81,5	93,87	95		95	%	115,18 %
					SMP/MTS/SMPLB	98	98	88	88,8	88,5	90,8	89	93,7	89,5	80,36	95		95	%	89,79%
				4	Tingkat partisipasi pendidikan non formal	50	50	50	50	55	55	60	60	65	70	70		70	%	107,69 %
			Meningkatnya pelayanan	5	Angka usia harapan hidup	71,03	71,03	73,5	71,33	73,51	71,40	73,55	71,43	73,57	71,93	74		74	tahun	97,77%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan										Target Akhir Periode	Satuan	Capaian		
					2016		2017		2018		2019		2020					2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi
			kesehatan yang bermutu dan terjangkau	6	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
			kesehatan yang bermutu dan terjangkau	7	Persentase cakupan kepersertaan program jaminan kesehatan	95	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
				8	Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
				9	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
				Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera	10	Cakupan/Prevelensi peserta KB Aktif		74,68%	74,73%	74,73%	74,78%	74,78%	74,83%	74,83%	74,88	87,88	74,93	74,93	%
				11	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun		42%	42,04%	42,04%	42,08%	42,08%	42,12%	42,12%	42,16	49,57	42,2	42,20	%	117,58 %

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan										Target Akhir Periode	Satuan	Capaian			
					2016		2017		2018		2019		2020					2021		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi	
				1 2	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		2 7,00%	25,00%	25,00%	24,00%	24,00%	23,00%	23,00%	21	26,3	19		19	%	125,24%
			Meningkatkan kemampuan masyarakat penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 3	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani	NA	NA		100		100		100	100	93,4			100	%	93,40%
				1 4	Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan dan pendampingan sosial	NA	NA		100		100		100	75	66,5			90	%	88,67%
			Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dalam rangka meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat	1 5	Jumlah pengunjung perpustakaan	5704	5704	4850	5176	5150	6399	5350	5497	5650	659	5850		5850	orang	11,66%
				1 6	Pembangunan perpustakaan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	Unit	100,00%
				1 7	Persentase Perpustakaan Kelurahan	100	100	50	50	50	50	50	50	60	60	70		70	%	100,00%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan											Target Akhir Periode	Satuan	Capaian		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Realisasi	
			Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga	18	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif dan Mandiri	10	10	9	9	9	9	11	11	27	45	30		30	jumlah	166,67 %
				19	Klub/Organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri	10	10	11	11	14	14	20	20	35	0	35		35	jumlah	0,00%
				20	Tersedianya sport center	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1		1	unit	100,00 %
				21	Terbangunnya lapangan olahraga yg representatif di 5 Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1		5	lapangan	0,00%
2	Misi 2																			
	Mewujudkan Daerah Yang	Mengembangkan sektor-	Meningkatnya kemandirian Usaha	22	Koperasi Aktif	76	76	82	82	139	139	131	131	150	143	160		160	jumlah	95,33%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan										Target Akhir Periode	Satuan	Capaian			
					2016		2017		2018		2019		2020					2021		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi	
				1	Hortikultura	437,444	437,444	33,05	33,05	32,558	32,558	46,302	46,302	35135		36631		36631	ton	0,00%
					Florikultura	5.471.244	5.471.244	5.826.923	5.826.923	4.750.686	4.750.686	6.427.894	6.427.894	5300000	4200000	5400000		5400000	Tangkai	79,25%
				26	Peningkatan produksi peternakan utama	614,9	614,9	818,183	818,183	5159,4	5159,4	13.644	13.644	474,512	340	480		480.370	ton	71,65%
				27	Nilai Tukar Petani	96,21	96,21	95,21	95,21	93,93	93,93	93,93	93,93	101,5	102,11	101,5		101,5	%	100,60%
			Meningkatkan dan pengembangan daya saing industri kecil dan menengah	28	Cakupan bina kelompok pengrajin;	-	-	50	50	58,33	58,33	66,67	66,67	70	0	75		75	%	0,00%
				29	Persentase tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah	-	-	62	62	15,21	15,21	10,61	10,61	5	12,3	5		5	%	246,00%
			Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana perdagangan	30	Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	-	-	70	70	85	85	88	88	90	88,09	95		95	%	97,88%
				31	Penurunan Persentase barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi	-	-	3	3	3	3	3	3	2	0	0		0	%	100,00%
			Pemantapan ketahanan pangan daerah berlandaskan	32	Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras	7,312	7,312	10,132	10,132	13,132	13,132	16,7	16,7	22	3,55	22		22	ton	16,14%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan											Target Akhir Periode	Satuan	Capaian	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Realisasi
			kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok berbasis pangan lokal	33	Stabilitas harga dan pasokan pangan	10	10	2,36	2,36	2,03	2,03	2,14	2,14	<10%	9,1	<10%	<10%	%	91,00%
			Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	34	Peningkatan Realisasi Investasi (PMA & PMDN)	81,57%	81,57%	5	5	5	5	5	8,2	5	2,7	5	5	%	54,00%
			Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	35	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00%
				36	Persentase kelurahan yang menyusun data potensi kelurahan yang valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
			Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat	37	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64,17	64,17	61,66	61,66	60,69	60,69	62,69	62,69	64	59,59	64,4	64,5	%	93,11%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan											Target Akhir Periode	Satuan	Capaian		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Realisasi	
			serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	38	Tingkat pengangguran terbuka	10,94	10,94	8,94	8,94	8,22	8,22	7,75	7,75	5,5	8,99	5,25		5,25	%	58,39%
				39	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	85,19	85,19	49,35	49,35	21,42	21,42	26,71	26,71	17	17	20		20	%	100,00%
		Mewujudkan Sarana dan Prasarana/ infrastruktur Perkotaan yang memadai dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat	Meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana pelayanan publik (jalan dan jembatan; air minum, air limbah, drainase, lingkungan pemukiman; kualitas dan	40	Persentase Jalan dalam kondisi baik	58,35%	58,35%	68,03%	68,03%	71,03%	71,03%	81,22%	81,22%	85,00%	80,00%	95,00%		95	%	94,12%
				41	Persentase Rumah tangga bersanitasi	88,05	88,05	91,31	91,31	93,4	93,4	94	94	97	98,2	98		98	%	101,24%
				42	Persentase penanganan sampah	79	79	80	80	81	81	80	80	85	85	90		90%	%	100,00%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan										Target Akhir Periode	Satuan	Capaian		
					2016		2017		2018		2019		2020					2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi
			kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak; jaringan irigasi, dan pelayanan persampahan	4 3	Rumah tangga pengguna air bersih	71,01%	71,01%	82,00%	71,01%	83,00%	85,70%	85,00%	77,89%	85,00%	43,30%	85,00%	90	%	50,94%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan											Target Akhir Periode	Satuan	Capaian			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021						
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Realisasi		
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan	44	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam Kota	82,53	82,53	61,21	61,21	46,84	46,84	74,7	74,7	90	90	100	100	%	100,00 %		
3	Misi 3																				
	Mewujudkan Kota Tomohon Yang Demokratis Berdasarkan Hukum	Mewujudkan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya kesadaran politik dan hukum	45	Persentase Ormas terdaftar aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %	
46				Tingkat Partisipasi dalam Pemilu	0	0	0	0	0	0	88,02	88,02	90	91,98	0	0	90	90	%	102,20 %	
47			Meningkatnya perencanaan pengelolaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/ Peraturan Walikota tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
48			Persentase Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan										Target Akhir Periode	Satuan	Capaian		
					2016		2017		2018		2019		2020					2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi
				49	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan Provinsi dan pusat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
				50	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	95	95	100	100	100	100	100	100	70	73,38	80	80	%	104,83 %
				51	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	nilai									
				52	Jumlah Aset Pemkot yang Tersertifikat	-	-	47	47	19	19	15	15	85	21,43	100	100	%	25,21%
				53	Nilai Evaluasi AKIP Kota Tomohon	BB	BB	C	C	B	B	B	B	B	A	A	A	nilai	
				54	Persentase Perangkat Daerah yang Naskah dokumennya tersimpan dengan baik	30	30	60	60	60	60	70	70	90	90	100	100	%	100,00 %
				55	Rasio penduduk berKTP elektronik per satuan penduduk	NA	NA	67,8	67,8	68	68	71,4	71,4	96	97,54	97	97	%	101,60 %

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan										Target Akhir Periode	Satuan	Capaian		
					2016		2017		2018		2019		2020					2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi
			Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik	56	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
			Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57	Persentasi ASN yang terlatih dan berkompeten	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
4	Misi 4																		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan												Target Akhir Periode	Satuan	Capaian	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
	Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai dan Bersatu Dalam Keberagaman	Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat serta Memberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	58	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	750	750	750	750	750	750	758	758	758	758	780	780	jumlah	100,00 %	
59				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
60				Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Patroli						
			Terwujudnya penanggulangan bencana pada tahapan siaga bencana, tanggap darurat, paska bencana dan penanggulangan bencana kebakaran serta Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana	61	Cakupan pelayanan bencana pada saat siaga bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	75	75	76	76	78	78	80	80	80	80	90	100	100	%	100,00 %
62	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	90		90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan										Target Akhir Periode	Satuan	Capaian			
					2016		2017		2018		2019		2020					2021		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi	
				63	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	menit	100,00 %	
				64	Cakupan pengendalian dan operasi penanggulangan bencana	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %
			Meningkatnya kualitas kerukunan antar umat beragama, pengembangan wawasan kebangsaan serta kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	65	Jumlah organisasi kerukunan beragama / organisasi keagamaan yg difasilitasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	jumlah	100,00 %	
				66	Jumlah demo yang bersifat sara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jumlah	100,00 %
				67	Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam beribadah dan kepemilikan tempat beribadah sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan											Target Akhir Periode	Satuan	Capaian		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Realisasi	
				68	Cakupan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100,00 %	
5	Misi 5																			
	Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan	Mewujudkan penggalan dan pemeliharaan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya lokal	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya	69	Jumlah Bangunan Cagar budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan terlindungi	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	jumlah	100,00 %	
				70	Seni budaya tradisi yang dilestarikan	0	0	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	jumlah	100,00 %	
				71	Cakupan Gelar Seni Budaya & Festival	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	1		5	jumlah	0,00%
				72	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	2		2	jumlah	0,00%
6	Misi 6																			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan										Target Akhir Periode	Satuan	Capaian			
					2016		2017		2018		2019		2020					2021		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi	
	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan Keberlanjutan	Terwujudnya ruang Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, serta Pengembangan Pengelolaan Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	73	10% RTH dilokasi pemukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas (100%)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	%	100,00 %	
				74	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	%	100,00 %
				75	Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	%	100,00 %
				76	Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (100%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	%	100,00 %
				77	Persentase Penanganan Sampah	79	79	80	80	81	81	80	80	85	85	90		90	%	100,00 %

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan												Target Akhir Periode	Satuan	Capaian
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
				78 Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Melalui Pengembangan Taman Kota dan Jalur Hijau, Persentasi Luasan Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara	-	-	-	-	10,48	10,48	12,62	12,62	19	19	20		20	%	100,00 %
7	Misi 7																		
	Mengembangkan dan memantapkan Destinasi, Pemasaran, Industri dan	Mengembangkan dan mengelola serta menyusun destinasi	terwujudnya kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata yang didukung sarana dan	79 Kunjungan wisata	271.037	271.037	349.925	545.415	454.904	552.001	591.375	701.503	630576	305554	999423		999423	orang	48,46%
				80 Jumlah Obyek wisata unggulan	17	17	18	18	26	26	34	34	35	36	35		35	objek	102,86 %
				81 Lama Tinggal Wisatawan	3	2	5	2	5	2	5	3	5	0	5		5	hari	0,00%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kriteria Keberhasilan												Target Akhir Periode	Satuan	Capaian
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
	Kelembagaan Kepariwisataa n Daerah Sebagai Landasan Pembangunan Pariwisata Kota Tomohon	wisata, peningkatan daya saing usaha pariwisata dan meningkatkan kebijakan destinasi pariwisata berkelas dunia serta meningkatkan perjalanan wisatawan	prasarana pariwisata yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan,	8 2 Jumlah kelompok binaan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	jumlah	100,00 %

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Tomohon secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun

anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

1. Pajak daerah

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah di Kota Tomohon terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2. Retribusi daerah;

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil Retribusi Daerah di Kota Tomohon terdiri dari;

- a) Retribusi Jasa Umum meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi perizinan di bidang pariwisata, retribusi perizinan di bidang perdagangan, retribusi perizinan di bidang industri;
- b) Retribusi jasa usaha yaitu retribusi terminal, retribusi tempat khusus parker, retribusi pengolahan limbah cair dan retribusi izin usaha jasa konstruksi;
- c) Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman

beralkohol, retribusi izin gangguan / keramaian, retribusi izin trayek, retribusi di bidang kesehatan dan sosial.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Tomohon adalah bagian laba usaha daerah atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD yang terdiri dari: Bank Sulut, PD Pasar.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- 11)pendapatan denda pajak daerah;
- 12)pendapatan denda retribusi daerah;
- 13)pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14)pendapatan dari pengembalian;
- 15)pendapatan dari BLUD; dan
- 16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer;

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan transfer terdiri atas:

1) transfer Pemerintah Pusat;

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2) transfer antar-daerah.

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1) Hibah;

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri

yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Dana Darurat; dan/atau

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tomohon tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :


TABEL 3.1
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tomohon
Tahun 2016 -2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
	PENDAPATAN	656.167.048.362,00	636.874.853.527,00	658.134.039.501,00	629.765.555.927,40	667.632.694.386,00	0.53%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.011.141.966,00	34.179.972.643,00	35.338.892.274,00	41.703.826.008,40	37.078.648.696,00	10.43%
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.435.848.866,00	16.045.169.432,00	19.750.868.527,00	26.465.978.232,75	21.066.997.354,00	16.43%
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.172.953.226,00	3.175.549.876,00	4.875.837.466,00	4.881.095.473,00	7.778.384.407,00	28.27%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	416.058.868,00	548.878.090,00	860.798.239,00	1.024.653.310,00	578.437.473,00	16.06%
1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	9.986.281.006,00	14.410.375.245,00	9.851.388.042,00	9.332.098.992,65	7.654.829.462,00	-2.64%
2	DANA PERIMBANGAN/PENDAPATAN TRANSFER	606.295.715.030,00	572.840.067.767,00	557.159.462.480,00	535.519.217.755,00	533.738.937.744,00	-3.12%
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	25.506.133.767,00	31.053.489.877,00	22.785.990.584,00	14.613.527.611,00	21.015.544.155,00	0.77%
2.2	Dana Alokasi Umum	401.799.456.000,00	398.270.294.000,00	401.366.876.000,00	439.347.707.000,00	400.737.393.000,00	0.14%
2.3	Dana Alokasi Khusus	178.990.125.263,00	143.516.283.890,00	133.006.595.896,00	81.557.983.144,00	111.986.000.589,00	-7.13%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.860.191.366,00	29.854.813.117,00	65.635.684.747,00	52.542.512.164,00	96.815.107.946,00	52.32%
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	2.000.000.000,00	5.735.720.000,00	6.283.080.000,00	4.059.075.000,00	40.23%
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.039.203.366,00	20.354.813.117,00	24.843.393.438,00	21.900.095.946,00	12.511.607.729,00	-4.96%
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.820.988.000,00	7.500.000.000,00	25.000.000.000,00	21.697.584.000,00	78.377.116.000,00	127.55%
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	984.558.097,00	0,00	0,00	
3.5	Pendapatan Lainnya	9.986.281.006,00		9.072.013.212,00	2.661.752.218,00	1.867.309.217,00	-50.13%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK)

Berdasarkan data tahun 2016-2020 perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016, total Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah sebesar Rp. 656.167.048.362,00 mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp. 636.874.853.527,00. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp. 658.134.039.501,00 dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 629.765.555.927,40. Demikian juga pada tahun 2020 (per 31 Des) pendapatan Kota Tomohon berjumlah Rp. 667.632.694.386,00 dimana pada tahun 2020 ini terjadi pandemik Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan sehingga mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Tomohon dalam lima tahun terakhir terus mengalami kemajuan walaupun dari sisi pendapatan mengalami kenaikan dan penurunan dengan pertumbuhan sebesar 0.53%. Gambaran peningkatan dan pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut:


Grafik 3.1
Pendapatan Daerah dan
Pertumbuhannya Tahun 2016-2020



Komponen utama dari Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan Grafik 3.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 10.43% pertahun. Tahun 2016 nilai PAD Kota Tomohon masih


sekitar Rp. 26.011.141.966,00, nilai per tahun terus meningkat sampai pada tahun 2019 nilai PAD menjadi Rp. 41.703.826.008,40. Dan turun menjadi Rp. 37.078.648.696,00 pada tahun 2020 Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat pada Graik berikut:

Grafik 3.2
Pendapatan Asli Daerah dan
Pertumbuhannya Tahun 2016-2020




Pada sisi dana perimbangan, nilainya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 masih sebesar Rp.606.295.715.030, dan turun ppada tahun 2017 sebesar 5% menjadi Rp. 582.840.067.767. Pada tahun 2018 turun juga sebesar 2,74 % dan mencapai nilai Rp.535.519.217.755. Pada tahun 2020 dana perimbangan juga mengalami penurunan sebesar 0.33% yaitu sebesar Rp. 533.738.937.744,00 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar negative 3.15%.

Grafik 3.3
Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya
Tahun 2016-2020



Gambaran peningkatan dan pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kota Tomohon tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut;

Grafik 3.4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan
Pertumbuhannya Tahun 2016-2020




Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon tahun 2016-2020 masih didominasi oleh sumbangan Pajak Daerah. Urutan kedua adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, berikutnya adalah hasil retribusi daerah, terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pajak daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhannya signifikan, pada tahun 2020 mengalami

pertumbuhan yang menurun sebesar 40% dari tahun sebelumnya antara lain disebabkan adanya pandemik Covid-19.

Gambaran peningkatan dan pertumbuhan pajak Kota Tomohon tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.5 berikut:

Grafik 3.5
Pajak Daerah dan
Pertumbuhannya Tahun 2016-
2020



B. Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Rincian perkembangan belanja daerah disajikan sebagaimana Tabel 3.2 berikut:


Tabel 3.2
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020
Kota Tomohon

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Rata-rata Pertumbuha n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
1	BELANJA DAERAH	620.959.253.455,00	644.952.003.424,00	695.460.943.547,00	635.164.451.804,00	657.161.152.412,00	3.69%
1.1	Belanja Operasi	463.704.895.380,00	441.433.360.615,00	490.623.420.138,00	533.134.578.456,00	520.964.678.779,00	4.37%
1.1.1	Belanja Pegawai	342.790.297.227,00	302.145.395.417,00	313.466.706.928,00	342.326.075.046,00	333.285.695.379,00	2.08%
1.1.2	Belanja Barang	116.947.096.055,00	131.445.625.859,00	171.455.913.210,00	178.435.403.410,00	152.308.970.550,00	8.07%
1.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Belanja Hibah	3.267.502.098,00	7.657.769.339,00	5.500.800.000,00	8,673,600,000.00	31.703.412.850,00	70.00%
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000,00	184.570.000,00	200.000.000,00	3,699,500,000.00	3.666.600.000,00	334.55%
1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
1.2	Belanja Modal	156.670.785.831,00	203.484.565.503,00	204.837.523.408,00	120.029.873.348,00	123.865.876.528,00	2.60%
1.2.1	Belanja Tanah	712.849.000,00	801.000.000,00	11.525.934.800,00	1.113.275.000,00	-	339.75%
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	29.536.282.110,00	27.382.126.954,00	24.849.567.427,00	18.354.890.895,00	32.592.057.397,00	34.14%
1.2.3	Belanja gedung dan bangunan	12.493.618.456,00	50.327.321.724,00	56.546.784.709,00	33.117.433.605,00	36.818.485.046,00	54.88%
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.190.111.515,00	121.792.172.691,00	110.819.093.013,00	65.940.665.778,00	45.281.578.185	-12.64%
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.737.924.750,00	3.181.944.137,00	1.096.143.460,00	1.503.608.070,00	9.173.758.900	493.70%
1.2.6	Belanja Aset lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Tak Terduga	24.767.450,00	34.077.306,00	-	-	12.330.597.105,00	1008.57%
1.4	Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020(Audited BPK)


Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 3.69% Untuk belanja operasi dari tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan sebesar 4.7 % dan belanja modal tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan sebesar 2.6%. Realisasi belanja daerah per tahun dari tahun 2016-2020 seperti pada Grafik 3.6 berikut:

Grafik 3.6
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2020




Realisasi belanja Operasi per tahun dari tahun 2016-2020 terlihat pada Grafik 3.7 dibawah ini

Grafik 3.7
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016-2020



Realisasi untuk belanja modal per tahun dari tahun 2016-2020 terlihat pada Grafik 3.8 dibawah ini:



Belanja Modal selama periode 2016-2020, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan terutama dari tahun 2016 sampai 2017. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2016-2020, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa lelang). Namun demikian dari tahun ke tahun realisasinya semakin meningkat meski belum mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin baik.

Target dan Realisasi Belanja Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020
Kota Tomohon

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
2016	717.163.269.909,00	620.959.253.455,00	86.59	(96.204.016.454,00)
2017	715.919.028.425,00	646.510.808.218,00	90.31	(69.408.220.207,00)
2018	743.477.143.985,00	697.019.748.341,00	93.75	(46.457.395.644,00)
2019	702.801.053.626,00	654.691.557.993,00	93.15	(48.109.495.633,00)
2020	692.460.072.521,00	657.722.536.985,00	94.24	(40.131.853.663,00)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK)

Sedangkan data target realisasi belanja Pegawai Kota Tomohon tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Target dan Reliasi Belanja Pegawai TA. 2016-2020
Kota Tomohon

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
2016	305.432.273.564,00	296.412.695.227,00	97.05	(9.019.578.337,00)
2017	264.723.490.395,00	254.585.951.417,00	96.17	(10.137.538.978,00)
2018	269.249.231.561,00	257.655.123.514,00	95.69	(11.594.108.047,00)
2019	275.318.326.370,00	269.747.167.487,00	97.98	(5.571.158.883,00)
2020	266.314.964.194,00	257.136.873.327,00	96.55	(9.178.090.867,00)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK)

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja pegawai selama periode 2016-2020, setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 16 % namun realisasinya tidak mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal pada Tahun Anggaran berjalan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pegawai. Sementara di dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai harus penuh sesuai dengan kebutuhan dalam satu Tahun Anggaran.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan Pembangunan Daerah. Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Tomohon mulai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah TA.
2016-2020 Kota Tomohon

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Rata-rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
1	PEMBIAYAAN NETTO	43.579.303.515,00	80.464.903.493,00	68.828.948.802,00	27.943.239.962,00	3.017.237.896.00	(19.6%)
1.1	Penerimaan Pembiayaan	46.543.715.316,00	82.464.903.493,00	70.828.948.802,00	29.943.239.962,00	3.017.237.896.00	(21%)
1.1.1	SILPA Tahun Lalu	46.543.715.316,00	82.464.903.493,00	70.828.948.802,00	29.943.239.962,00	3.017.237.896.00	(21%)
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.964.411.801,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		0%
1.2.1	Pembayaran Pokok Utang	-2.964.411.801,00	-				0%
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		0%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK)

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SILPA tahun lalu, namun besarnya SILPA tahun lalu perkembangannya mengalami kenaikan tahun 2017 dan mengalami penurunan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020 dengan rata-rata penurunan pertumbuhan pertahun 19.6%

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa asset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan neraca daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui

perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan Asset Daerah untuk penyediaan Dana Pembangunan Daerah. Kinerja neraca daerah Pemerintah Kota Tomohon selama kurun waktu 2016-2019 seperti terlihat pada Tabel 3.6 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rata – Rata Pertumbuhan Neraca TA. 2016-2020
Kota Tomohon

No		Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
1		2	3	4	5	6	7	Pertumbuhan (%)
01	A	ASET						
02	A.1	ASET LANCAR						
03	A.1.1)	Kas di Kas Daerah	78,851,495,203.00	70,900,468,414.00	29,945,994,720.00	1,900,146,208.40	12,651,618,815.00	101.08
04	A.1.2)	Kas di Bendahara Penerimaan	45,690,000.00	4,328,500.00	61,050,076.00	3,407,372.00	16,066,174.00	374.25
05	A.1.3)	Kas di Bendahara Pengeluaran	13,002,730.00	222,426,870.00	-	-	-	
06	A.1.4)	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1,171,790.00	173,845,087.00	-	-	-	
07	A.1.5)	Kas di Bendahara Dana Bos	8,694,349.00	6,354,433.00	14,831,503.00	1,192,320,653.00	201,198,797.00	1,991
08		Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
09	A.1.6)	Piutang Pajak	2,967,509,993.00	3,925,368,723.00	5,962,836,868.00	7,641,441,661.00	11,367,050,457.00	40.27
10		-Penyisihan Piutang Pajak	(1,344,173,537.00)	(1,778,125,154.50)	(1,793,342,052.25)	(2,125,664,331.25)	(3,000,233,724.75)	23.20
11		-Piutang Pajak Netto	1,623,336,456.00	2,147,243,568.50	4,169,494,815.75	5,515,777,329.75	8,366,816,732.25	52.61
12	A.1.7)	Piutang Dana Bagi Hasil	5,601,968,540.00	4,358,467,302.00	32,404,179.00	31,754,179.00	10,490,218,265.00	8,203
13		-Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(0.50)	(0.50)	(15,777,090.00))	-	
14		-Piutang Dana Bagi Hasil Netto	5,601,968,539.50	4,358,467,301.50	16,627,089.00	15,977,089.00	10,490,218,265.00	16,358
15	A.1.8)	Piutang Retribusi	36,345,884.00	36,345,884.00	4,149,853,571.00	4,430,199,150.00	31,754,179.00	2,806
16		-Penyisihan Piutang Retribusi	(875,000.00)	(9,211,471.00)	(0.50)	-	(17,327,090.00)	288

17		-Piutang Retribusi Netto	35,470,884.00	27,134,413.00	4,149,853,570.50	4,430,199,150.00	14,427,089.00	3,769
18	A.1.9)	Piutang Lainnya	16,300,510.00	294,898,520.00	755,574,179.00	1,346,097,236.50	1,612,677,561.00	491
19		-Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-	(254,750.00)	
20		-Piutang Lainnya Netto	16,300,510.00	294,898,520.00	755,574,179.00	1,346,097,236.50	1,612,422,811.00	491
21	A.1.10)	Beban DiBayar Dimuka	122,864,324.20	98,207,500.00	515,968,886.00	659,892,343.00	340,345,139.00	96
22	A.1.11)	Persediaan	11,626,797,906.19	4,171,288,593.00	5,861,665,106.05	4,659,750,041.04	6,103,690,002.96	(3.28)
23		Jumlah Aset Lancar (3 +4+5+6 +7+8+11+14 +17 +20+21+22)	97,946,792,691.89	82,404,663,200.00	45,491,059,945.30	19,723,567,422.69	42,607,057,757.61	(0.321)
24								
25	A.2	Investasi Permanen						
26		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	37,287,595,274.00	39,287,595,274.00	28,944,235,679.00	31,128,763,150.43	28,642,150,446.27	(5.35)
27		Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
28		Jumlah Investasi Permenen (26 s/d 27)	37,287,595,274.00	39,287,595,274.00	28,944,235,679.00	31,128,763,150.43	28,642,150,446.27	(5.35)
29		Jumlah Investasi Jangka Panjang (26+ 27)	37,287,595,274.00	39,287,595,274.00	28,944,235,679.00	31,128,763,150.43	28,642,150,446.27	(5.35)
30	A.3	ASET TETAP						
31	A.3.a	Tanah	399,365,942,595.00	389,981,306,595.00	401,096,892,395.00	402,316,968,247.32	402,372,733,847.32	0.20
32	A.3.b	Peralatan dan Mesin	133,307,861,282.50	157,274,533,594.30	174,600,156,673.28	201,601,497,497.27	239,020,735,469.26	15.76
33	A.3.c	Gedung dan Bangunan	268,766,161,192.46	316,496,712,054.46	352,537,569,663.62	411,478,858,330.99	453,354,938,617.99	14.01
34	A.3.d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	826,346,992,920.24	951,757,472,408.55	1,056,644,821,992.30	1,119,164,878,908.92	1,146,475,404,166.15	8.64
35	A.3.e	Aset Tetap Lainnya	22,915,048,357.43	24,382,760,445.43	24,504,584,945.43	25,365,725,670.53	25,620,865,270.53	2.86
36	A.3.f	Konstruksi dalam Pengerjaan	8,033,191,458.34	18,235,988,744.54	37,085,231,540.54	9,120,268,916.94	7,626,660,916.24	34.65
37	A.3.g	Akumulasi Penyusutan	(472,034,250,120.39)	(654,754,266,686.67)	(758,002,392,860.17)	(849,619,985,303.06)	(935,485,031,336.64)	19.17
38		Jumlah Aset Tetap (31 s/d 37)	1,186,700,947,685.58	1,203,374,507,155.61	1,288,466,864,350.00	1,319,428,212,268.91	1,338,986,306,950.85	3.09

39	A.3.h	ASET LAINNYA						
40	A.3.h.1	Tuntutan Ganti Rugi	133,158,312,319.34	142,012,431,179.00	134,843,261,584.36	136,827,390,049.36	120,803,800,242.27	(2.16)
41		-Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	
42		-Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto	133,158,312,319.34	142,012,431,179.00	134,843,261,584.36	136,827,390,049.36	120,803,800,242.27	(2.16)
43		Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
44	A.3.h.2	Aset Tak Berwujud	1,210,226,750.00	1,283,026,750.00	1,283,026,750.00	1,283,026,750.00	1,602,023,750.00	7.72
45	A.3.h.3	-Amortisasi Aset Tak Berwujud	(838,261,900.00)	(1,081,520,583.33)	(1,167,629,583.33)	(1,203,395,583.33)	(1,249,978,200.00)	10.98
46		-Aset Tak Berwujudi Netto	371,964,850.00	201,506,166.67	115,397,166.67	79,631,166.67	352,045,550.00	55.64
47	A.3.h.4-13	Aset Lain-lain	126,189,027,928.18	127,062,375,658.22	128,576,624,940.22	125,285,886,943.22	125,285,886,943.22	(0.17)
48		Jumlah Aset Lainnya (42 + 43 + 46 + 47)	259,719,305,097.52	269,276,313,003.89	263,535,283,691.25	262,192,908,159.25	246,441,732,735.49	(1.24)
49		JUMLAH ASET (23 + 29+ 38+ 48)	1,581,654,640,748.99	1,594,343,078,633.50	1,626,437,443,665.55	1,632,473,451,001.28	1,656,677,247,890.22	1.17
50	B	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
51	B.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	138,702,268.00	86,073,257.00	78,636,337.00	78,636,337.00	85,836,337.00	(9.36)
52	B.2	Utang Beban	-	10,365,450.00	6,158,198,782.00	7,347,007,099.00	17,820,930,796.00	19,824
53	B.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	8,386,260,524.69	18,957,588,000.00	704,895,953.00	13,800,068,405.40	1,248,771,615.59	449.14
54		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (51 s/d 53)	8,524,962,792.69	19,054,026,707.00	6,941,731,072.00	21,225,711,841.40	19,155,538,748.59	63.99
55		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						-
56		JUMLAH KEWAJIBAN (54 + 55)	8,524,962,792.69	19,054,026,707.00	6,941,731,072.00	21,225,711,841.40	19,155,538,748.59	63.99
57	C	JUMLAH EKUITAS (49-56)	1,573,129,677,956.30	1,575,289,051,926.50	1,619,495,712,593.55	1,611,247,739,159.88	1,637,521,709,141.63	1.02
58		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (56+ 57)	1,581,654,640,748.99	1,594,343,078,633.50	1,626,437,443,665.55	1,632,473,451,001.28	1,656,677,247,890.22	1.17

Selama kurun waktu 2016-2020, perkembangan jumlah Aset Pemerintah Kota Tomohon mengalami penurunan, dengan penurunan rata-rata per tahun sebesar 0,32 %.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain dapat dibagi dua garis besar berdasar obyek laporan keuangan yang disajikan analisis, yaitu:

1. Rasio atas Neraca;
2. Rasio atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Hasil Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon periode tahun 2016-2020 dapat disampaikan sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Analisis Rasio Keuangan Kota Tomohon

No	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
	Rasio Likuiditas				
1	Rasio Lancar (current Rasio)	34,98	39,19	31,80	
2	Rasio Quick (quick Rasio)	33,58	38,08	25,46	
	Rasio Solvabilitas				
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,00109	0,00117	0,00344	
4	Rasio hutang terhadap modal	0,00109	0,00117	0,00344	
	Rasio Aktivitas				
	Rata-rata umur piutang	1,31	4,53	2,43	
6	Rata-rata umur persediaan	365	365	730	
7	Rasio Kemadirian (PAD/Total Pendapatan)	3.56%	5.37%	5.37%	6.62%
8	Rasio Efektivitas PAD (Realisasi Penerimaan PAD/Target Penerimaan PAD)	98.59%	91.82%	74,66%	57.79%
9	Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Terhadap total APBD (Belanja Tidak Langsung/Total APBD)	48.47%	40.84%	38.01%	43.33
10	Rasio Keserasian Belanja langsung Terhadap total APBD (Belanja Langsung/Total APBD)	51.53%	59.16%	61.99%	56.67%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2018 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas serta rasio kemandirian (PAD/Total Pendapatan), rasio efektivitas PAD (Realisasi Penerimaan PAD/Target Penerimaan PAD), rasio keserasian belanja tidak langsung terhadap total APBD (belanja tidak langsung/total APBD) dan rasio keserasian belanja langsung terhadap total APBD (belanja langsung/total APBD).

- **Rasio Likuiditas** merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktivasi lancar. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2015 sebesar 31,80. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tomohon mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 31,80 kali lebih.

2. Rasio Quick

Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktivas yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, rasio quick pada tahun 2015 sebesar 25,46. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kota Tomohon dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

- **Rasio Solvabilitas** adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktivas, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 33,58 Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktivas sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. pada tahun 2016 rasio hutang terhadap modal Pemerintah

Kota Tomohon sebesar 0,00109 hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

- **Rasio Aktivitas** adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk adalah:
 1. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas)
 2. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik

- **Rasio Kemandirian;** Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon (otonomi fiskal) dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin kecil ketergantungan Pemerintah Kota Tomohon terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi). Rasio kemandirian Kota Tomohon pada tahun 2016 mencapai 3.56%, dan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 6.62%. Walaupun rasio kemandirian makin meningkat, dengan melihat rasio tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6.62% maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian Kota Tomohon masih sangat rendah.

- **Rasio Efektivitas PAD;** Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD Kota Tomohon selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Upaya pencapaian target PAD bisa dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100%. Sehingga selama periode tahun 2016 hingga 2019 Pemerintah Kota telah melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencapai perolehan PAD. Rasio efektifitas PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2016, yaitu sebesar 98.59%.

- **Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja APBD;** Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti presentasi belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja tidak langsung Kota Tomohon selama periode 2016 hingga 2020 rata-rata mencapai 42.66% dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 38.01%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2016 yaitu sebesar 48.47%.
- **Rasio Keserasian Belanja Langsung Terhadap Total Belanja APBD;** Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti presentasi belanja langsung (kegiatan, pelayanan, dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin tinggi. Rasio keserasian belanja langsung Kota Tomohon selama periode 2016 hingga 2019 rata-rata sebesar 57% dari total belanja APBD. Pemerintah Kota Tomohon untuk tahun anggaran yang akan datang akan menekan/memperkecil rasio belanja tidak langsung terhadap APBD atau dengan kata lain pemerintah akan meningkatkan rasio belanja langsung terhadap APBD. Adapun usaha yang diupayakan untuk meningkatkan rasio belanja langsung terhadap APBD dengan melakukan pembangunan pro rakyat serta pemberian tambahan tunjangan berbasis kinerja bagi ASN.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

A. Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2016-2020 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur Pendapatan Daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui:
 - Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - Penetapan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber PAD lainnya;
 - Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Daerah;
 - Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan PD Penghasil;
 - Peningkatan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
 - Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - Peningkatan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*Fiscal Capacity*). Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu:
 - Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;

- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi Peningkatan koordinasi dengan yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya

B. Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Namun pengelolaan keuangan masa lalu, Belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2016-2020 sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota Tomohon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;

3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tomohon;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahun dengan fokus pada penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan perintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 Tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan maka anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi, pemberdayaan koperasi dan UMKM serta dukungan infrastruktur perkotaan;
8. Untuk mendukung Kota Tomohon menuju kota pariwisata dunia pemerintah akan mengarahkan pada pelestarian budaya daerah dan strategi peningkatan kunjungan wisatawan;
9. Pengurangan presentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui peningkatan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan pengawasan dan hubungan industrial ketenagakerjaan;
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi pertanian dan aksesibilitas sumber air baku;
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengendalian dan penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan, pengelolaan dan pengendalian kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan dan mengoptimalkan area lahan perkebunan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dengan belanja langsung

dengan kebijakan Pemerintah Kota Tomohon, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;

13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap *fixed cost*, insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan;
14. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut;
 - Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya;
 - Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

C. Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SILPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja;
2. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan; dan
3. Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan Belanja Daerah Kota Tomohon pada periode Tahun Anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

1) Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Gambaran tentang Belanja Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kota Tomohon sebagaimana tertuang pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

PERUBAHAN RPJMD KOTA TOMOHON TAHUN 2016-2021

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Ta. 2016-2020
Kota Tomohon

NO	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Anggaran	Realisasi	%												
1	BELANJA DAERAH	716,604,465,115	620,959,253,455	86.58	714,360,223,631	644,952,003,424	90.28	741,828,627,017	695,460,943,547	93.75	701,152,536,658	635,164,451,804	93.16	697,274,807,182	657,161,152,412	94.25
11	Belanja Operasi	498,488,726,901	463,704,895,380	93.02	480,522,876,020	441,433,360,615	91.87	584,296,006,000	490,623,420,138	93.58	561,005,246,888	533,134,578,456	95.03	553,431,898,899	520,964,678,779	94.13
111	Belanja Pegawai	354,686,110,564	342,790,297,227	96.65	313,328,534,395	302,145,395,417	96.43	328,446,818,030	313,466,706,928	95.44	35,129,229,535	342,326,075,046	97.45	345,054,057,946	333,285,695,379	96.59
112	Belanja Barang	139,492,116,337	116,947,096,055	83.84	158,463,341,625	131,445,625,859	82.95	189,887,187,970	171,455,913,210	90.29	197,140,272,353	178,435,403,410	90.51	172,190,640,935	152,308,970,550	88.45
113	Belanja Bunga		-			-			-			-		-		
114	Belanja Subsidi		-			-			-			-		-		
115	Belanja Hibah	3,310,500,000	3,267,502,098	98.70	8,531,000,000	7,657,769,339	89.76	5,712,000,000	5,500,800,000	96.30	8,855,755,000	8,673,600,000	97.94	32,207,200,000	31,703,412,850	98.44
116	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000	700,000,000	70.00	200,000,000	184,570,000	92.29	250,000,000	200,000,000	80.00	3,717,000,000	3,699,500,000	99.53	3,980,000,000	3,666,600,000	92.13
117	Belanja Bantuan Keuangan		-			-			-			-		-		
12	Belanja Modal	217,404,156,714	156,670,785,831	72.06	232,037,347,611	203,484,565,503	87.69	216,532,621,017	204,837,523,408	94.60	139,514,489,770	120,029,873,348	86.03	128,230,133,485	123,865,876,528	96.60
121	Belanja Tanah	2,521,258,000	712,849,000	28.27	4,962,710,000	801,000,000	16.14	12,606,614,963	11,525,934,800	91.43	1,119,500,000	1,113,275,000	99.44		-	
122	Belanja Peralatan dan Mesin	43,153,936,905	29,536,282,110	68.44	32,127,827,521	27,382,126,954	85.23	26,468,794,227	24,849,567,427	93.88	20,444,618,136	18,354,890,895	89.78	33,759,440,720	32,592,057,397	96.54
123	Belanja gedung dan bangunan	36,092,381,320	12,493,618,456	34.62	55,999,466,020	50,327,321,724	89.87	64,151,146,019	56,546,784,709	88.15	39,569,694,240	33,117,433,605	83.69	37,748,538,246	36,818,485,046	97.54
124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	132,817,333,201	111,190,111,515	83.72	135,290,053,070	121,792,172,691	90.02	112,044,524,008	110,819,093,013	98.91	76,739,214,344	65,940,665,778	85.93	47,460,321,219	45,281,578,185	95.41
125	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,819,247,288	2,737,924,750	97.12	3,667,291,000	3,181,944,137	87.00	1,261,541,800	1,096,143,460	86.89	1,641,463,050	1,503,608,070	91.60	9,261,833,300	9,173,758,900	99.05
126	Belanja Aset lainnya		-			-			-			-		-		
13	Belanja Tak Terduga	711,581,500	24,767,450	86.58	1,800,000,000	34,077,306	1.89		-			-		15,612,774,798	12,330,597,105	78.98

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020 (unaudited)

Berdasarkan Tabel 3.8 diperoleh gambaran bahwa, proporsi anggaran dan realisasi belanja operasi lebih besar dibanding dengan anggaran dan realisasi belanja modal setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD Kota Tomohon untuk mendanai program pembangunan selama ini relatif kecil.

Dari data realisasi Belanja Operasi terlihat realisasi mengalami kenaikan dari Tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2020. Sedangkan tingkat realisasi belanja modal dari tahun 2016 rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja operasi kecuali pada tahun 2018 dan 2020.

2) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur TA. 2016-2020
Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	300.963.769.569,00	264.021.172.856,00	264.914.728.308,00	283.647.373.676,00	305,398,867,855.00
A.1	Belanja Pegawai	296.412.695.227,00	254.585.951.417,00	257.655.123.514,00	269.747.167.487,00	257,136,873,327.00
A.1.1	Gaji dan Tunjangan	239.917.745.167,00	200.985.849.423,00	199.120.289.327,00	206.832.258.146,00	201,534,834,375.00
A.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	54.455.828.431,00	50.269.145.998,00	53.056.335.243,00	57.268.558.124,00	50,178,349,917.00
A.1.3	Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.377.000.000,00	2.574.660.000,00	4.297.680.000,00	4.644.340.000,00	4,621,765,000.00
A.1.4	Pemungutan Pajak Daerah					
A.1.5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	601.371.629,00	738.485.996,00	972.808.861,00	848.999.500,00	741.923.675,00
A.1.6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.750.000,00	17.810.000,00	208.010.083,00	153.011.717,00	60,000,000.00
B	Belanja Langsung	319.995.483.886,00	382.489.635.362,00	432.105.020.033,00	371.044.184.317,00	352,323,669,130.00
B.1	Belanja Pegawai	46.377.602.000,00	47.559.444.000,00	55.811.583.414,00	72.578.907.559,00	76,148,822,052.00
B.1.1	Honorarium PNS	8.603.728.000,00	7.700.595.000,00	9.346.801.000,00	10.464.022.500,00	8,073,827,500.00
B.1.2	Honorarium Non PNS	37.739.285.000,00	39.289.720.000,00	46.302.903.414,00	62.063.235.059,00	68,073,994,552.00
B.1.3	Uang Lembur	34.589.000,00	28.025.000,00	36.351.000,00	23.350.000,00	1,000,000.00
A1+B1	Total Belanja Pemenuhan Aparatur	342.790.297.227	302.145.395.417	313.466.706.928	342,326,075,046	333,285,695,379

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2019 (Audited BPK), thn 2019 ada honorarium Pengelolah dana BOS

*) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020 (unaudited)

Realisasi belanja pemenuhan aparatur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (Lima) Tahun terakhir dengan Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur TA. 2016-2020 Kota Tomohon

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100 %
Tahun 2016	342.790.297.227	623,923,665,256.00	54.94
Tahun 2017	302.145.395.417	648,510,808,218.00	46.59
Tahun 2018	313.466.706.928	699,019,748,341.00	44.84
Tahun 2019	342,326,075,046	656,691,557,993.00	52.13
Tahun 2020	333,285,695,379	657,722,536,985	50.67%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020 (audited)

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif bervariasi, tahun 2016 sebesar 54.94% tahun 2017 turun menjadi 46.59% tahun 2018 turun pada angka 44.84% tahun 2019 kembali turun menjadi 52.13% dan mencapai angka 50.67% pada tahun 2020, namun secara keseluruhan (rata-rata) pemenuhan kebutuhan aparatur adalah 49,834%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk

menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu Tahun Anggaran.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana tabel berikut.

Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran Pemerintah Kota Tomohon dalam kurun waktu 2017-2020 dapat digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.11
Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017-2020

Uraian	Tahun (Rp)			
	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	636.874.853.527,00	658.134.039.501,00	629.765.555.927,40	667.632.694.386,00
Belanja Daerah	646.510.808.218,00	697.019.748.341,00	654.691.557.993,00	657.722.536.985,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
Surplus/ Defisit Riil	(9.635.954.691,00)	(38.885.708.840,00)	(24.926.002.065,60)	(5.909.592.675.599,00)

Dari Tabel 3.11 tersebut, terlihat bahwa terdapat defisit riil anggaran selama tahun 2017-2020 bervariasi dari tahun ke tahun. Defisit riil tahun 2017 sebesar Rp.9.653.954.691, mencapai angka Rp 38.885.708.840 pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2019 pada nilai Rp. 24.926.002.065 juga pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 5.909.592.675.599.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017 - 2020

No	Uraian	Tahun (Rp)			
		2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	82.464.903.493	70.828.948.802	29.943.239.962	3.017.237.896
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-

3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-

Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Daerah Kota Tomohon pada kurun waktu 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.13

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. 2017-2020 Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
		Realiasi (Rp)	% dari SiLPA	Realisasi (Rp)	% dari SiLPA	Realisasi (Rp)	% dari SiLPA	Realisasi (Rp)	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	82.464.903.493,0		70.828.948.802,00		29.943.239.962,00		3.017.237.896	
a	Pelampauan Penerimaan PAD					(11.988.936.717,00)			
b	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan					(6.168.171.520,00)			
c	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					1.642.952.555,00			
d	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat lainnya	61.204.016.454,00	74.39	69.408.220.207,00	98.87	40.251.869.097,00	137		
e	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan								
f	Kegiatan Lanjutan	35.000.000.000,00							
g	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	(17.416.918.032,00)		(2.257.078.476,00)					

	Anggaran Sebelumnya								
h	Koreksi SILPA	3.677.805.071,0 0		3.677.807.071,00					

Dari Tabel 3.13 terlihat bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir (2017-2020) di tahun 2017 sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 74.39 % dari SILPA atau sebesar Rp. 82.464.903.493 serta meningkat di tahun 2018 sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 98,87 % dari persentase SILPA atau sebesar Rp. 69.408.220.207.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian diatas dan ke pos- pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Priodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu Tahun Anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat TA. 2017-2019
Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun			Rata - Rata Pertumbuh an (%)
		2017	2018	2019	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
I.	BELANJA	646,510,808,218.00	697,019,748,341.00	654,691,557,993.00	0.87
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	264.021.172.856,00	264.914.728.308,00	283.647.373.676,00	3.70
1	Gaji Dan Tunjangan	200.985.849.423,00	199.120.289.327,00	206.832.258.146,00	1.47
2	Tambahan Penghasilan PNS	50.269.145.998,00	53.056.335.243,00	57.268.558.124,00	6.74
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.574.660.000,00	4.297.680.000,00	4.644.340.000,00	37.49
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	558.804.794,00	558.804.794,00	527.106.189,00	-2.84
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	1.558.804.794,00	1.558.804.794,00	1.527.106.189,00	-1.02
B.	BELANJA LANGSUNG	382,489,635,362.00	432,105,020,033.00	371,044,184,317.00	-0.58

No	Uraian	Tahun			Rata - Rata Pertumbuh an (%)
		2017	2018	2019	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Honorarium PNS	7,700,595,000.00	9,346,801,000.00	10,464,022,500.00	16.67
2	Honorarium Non PNS	39,289,720,000.00	46,302,903,414.00	62,063,235,059.00	25.94
3	Belanja Jasa Kantor	18.668.299.372,00	22.738.336.293,00	26.906.776.398,00	20.07
	Belanja telepon	128.934.603,00	114.512.765,00		
	Belanja air	13.908.500,00	56.554.950,00		
	Belanja listrik	1.936.631.632,00	2.251.872.975,00		
	Belanja kawat/faksimili/internet	854.667.577,00	1.281.646.708,00		
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.302.241.568,00	7.589.403.079,00	1.281.646.708,00	-39.59
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.518.083.500,00	3.236.393.424,00	7.589.403.079,00	81.51
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	114.680.000,00	208.228.000,00	308.743.600,00	64.92
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	994.235.000,00	905.063.712,00	746.264.615,00	-13.26
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	542.750.000,00	551.350.000,00	50.000.000,00	-44.67
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0.00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0.00
3	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH (I + II)	648,510,808,218.00	699,019,748,341.00	656,691,557,993.00	0.87

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kota Tomohon 2017- 2019

Total pengeluaran wajib dan mengikat pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji, hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu dikutip dari RPJMD perubahan Kota Tomohon 2017-2021 yaitu proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2017 - 2021
Kota Tomohon

Uraian	Tahun (Rp)	Proyeksi (Rp)			
		Tahun			
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	636874853527	692.687.021.719	680.312.872.252	744.308.599.437	787.977.083.893
Pendapatan Asli daerah	34.179.972.643	42.000.000.000	50.400.000.000	65.520.000.000	85.176.000.000
Dana Perimbangan	572840067767	605.687.021.719	569.912.872.252	603.788.599.437	618.508.366.205
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14410375245	45.000.000.000	60.000.000.000	75.000.000.000	84.292.717.688

Dengan mempertimbangkan tren pencapaian Pendapatan Daerah dan kondisi ekonomi makro secara Nasional dan Regional Kota Tomohon serta kapasitas PD penghasil Kota Tomohon, maka diperkirakan penerimaan PAD Tomohon rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 10%. Hal ini dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu lima tahun kedepan, upaya-upaya penggalan potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan aset Kota Tomohon masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

A) Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi rincian pendapatan kurun waktu 2016-2021 sebesar 4%, maka dapat diproyeksikan pendapatan daerah dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.16 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2026
Kota Tomohon

	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	763,481,478,562.11	791,406,029,244.13	820,657,616,822.67	851,358,862,090.13	883,652,745,052.19
PENDAPATAN ASLI DAERAH	71,497,239,113.30	74,421,476,193.04	77,465,314,569.33	80,633,645,935.22	83,931,562,053.97
PENDAPATAN TRANSFER	682,065,627,448.81	704,983,032,531.09	728,670,462,424.13	753,153,789,961.59	778,459,757,304.29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9,918,612,000.00	12,001,520,520.00	14,521,839,829.20	17,571,426,193.33	21,261,425,693.93

Dari tabel 3.16 diatas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tomohon untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2022-2026. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada tabel 3.16 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan pendapatan asli daerah dan pembagian dalam dana perimbangan serta pengeluaran pembiayaan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan;
3. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam untuk perhitungan pembagian dana bagi hasil;
4. Meningkatkan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan perekonomian kota;
5. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari sumber-sumber PAD yang telah dilaksanakan selama ini terutama bagi sumber-sumber yang wajar, meliputi: sumber-sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan;
6. Memantapkan penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan meningkatkan fungsi dan pelayanan bagi peran utama yang menjadi misi dari eksistensi seluruh BUMD yang dikelola Pemerintah Kota;
7. Memantapkan penerimaan daerah dari pihak ketiga dengan meningkatkan peran Pemerintah dalam fasilitasi investor domestic dan asing bagi pelaksanaan investasi di daerah dengan mengutamakan optimalisasi pembangunan daerah yang diperoleh dari sinergitas antara Pemerintah dan Dunia Usaha;
8. Meningkatkan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan dari setiap PD.

Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai terobosan kebijakan seperti : pelaksanaan pertukaran data informasi perpajakan / *Automatic Exchange of Information* untuk meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak; pemanfaatan data dan implementasi system informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi; pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan gairah investasi dan usaha; membentuk tim pemeriksa pajak daerah untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara; menyediakan *cash register* sebagai sarana untuk mengawasi pajak daerah serta menyusun regulasi yang mendukung pemungutan pajak daerah.

Strategi pemerintah kota Tomohon untuk mencapai target PAD adalah sebagai berikut :

- Membangun kesadaran subjek dan objek pajak tentang pentingnya pajak daerah seperti melakukan sosialisasi melalui media masa, juga sosialisasi maklumat pajak
- Meningkatkan pelayanan pajak daerah seperti : memberikan kemudahan akses pembayaran pajak melalui Bank Persepsi, pelayanan PBB-P2 melalui mobil pelayanan keliling serta pembayaran pajak yang nyaman dan terintegrasi di Mall Pelayanan Publik
- Meningkatkan *Law Enforcement* seperti: memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa serta melakukan pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak
- Intensifikasi pajak daerah : optimalisasi *online system* terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dan melakukan pemetaan Zonasi Objek Pajak PBB P2 dan PBHTB, serta mengoptimalkan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan
- Extensifikasi pajak daerah seperti : meningkatkan kapasitas Aparatur Pemungut Pajak melalui Bimtek dan Diklat yang bekerja sama dengan STAN, serta aktif mengikuti Forum Komunikasi dan FGD untuk mempelajari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh daerah dalam upaya meningkatkan pemungutan pajak
- Retribusi Daerah yang meliputi : peningkatan pelayanan retribusi daerah, peningkatan *Law Enforcement* serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000, jenis Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi lima (5) jenis meliputi Pajak kendaraan bermotor, BBNKB, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pemanfaatan air permukaan, dan Pajak rokok. Sedangkan untuk retribusi daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk pajak pemanfaatan air bawah tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut sejak tahun 2011 diserahkan pengelolaannya kepada

Kabupaten/Kota. Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

B) Proyeksi SILPA

Proyeksi SILPA direncanakan nilai dan tingkat penurunan SILPA sebesar 6%, hal ini di harapkan ditahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif dan sesuai dengan rencana.

Tabel 3.17
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA.
2022-2026 Kota Tomohon

Uraian	Proyeksi				
	2022	2023	2024	2025	2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1,580,000,000.00	1,248,200,000.00	986,078,000.00	779,001,620.00	615,411,279.80

C) Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kota Tomohon dalam jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2022-2026, sebagaimana disajikan pada tabel 3.18.

D) Pembiayaan Lainnya

Untuk mengantisipasi percepatan pembangunan, strategi pendanaan pembangunan diharapkan dengan tidak terlalu menggantungkan pendanaan melalui APBN dan APBD, dan juga melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) serta Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KBPU). Skema pembiayaan ini dianjurkan mengingat kemampuan keuangan negara yang bersumber pada anggaran pemerintah yang terbatas. Skema kerjasama tersebut tidak terbatas pada aspek finansial saja, dapat juga berupa hibah/pemberian bantuan berupa natura dari pihak lainnya, tergantung kesepakatan antara pihak yang melaksanakan kerjasama.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan di Kota Tomohon diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pembentukan dana cadangan.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yaitu melakukan pinjaman PEN daerah. Pembiayaan pinjaman ini memiliki jangka waktu pengembalian selama 8 tahun termasuk masa tenggang 24 bulan dengan tingkat suku bunga sesuai perjanjian. Kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman dan biaya provisi yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang berlaku. Rencana pembayaran pengembalian PEN daerah dimulai pada tahun 2023 dan berakhir pada tahun 2029, sedangkan pada tahun 2022 nanti dialokasikan anggaran untuk pembayaran bunga pinjaman dan biaya pengelolaan. Pelaksanaan dan pembayaran kewajiban pinjaman PEN daerah tersebut selanjutnya akan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD dan dituangkan dalam pertanggungjawaban APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

Pengajuan pinjaman PEN ini dilakukan untuk menyediakan sumber penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana daerah yang merupakan prioritas dalam pembangunan di Kota Tomohon guna pemenuhan kepentingan umum dalam rangka pemulihan ekonomi daerah yang terdampak Covid-19.

Tabel 3.18
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kota Tomohon

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	651.447.776.939	765.591.090.069	742.623.790.698	780.023.453.198	822.915.510.698	868.578.929.073
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	9.654.728.843	8.000.000.000	16.362.883.640	9.000.000.000	8.500.000.000	8.450.000.000
	Total Penerimaan	661.102.505.782	773.591.090.069	758.986.674.338	789.023.453.198	831.415.510.698	877.028.929.073
	Dikurangi :						
4	Belanja Pegawai	279.963.992.928	376.195.432.071	332.000.000.000	350.592.000.000	352.239.782.400	362.102.496.307
5	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000	6.000.000.000	14.362.883.640	22.725.767.280	22.725.767.280	22.725.767.280
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	377.138.512.854	391.395.657.998	412.623.790.698	415.705.685.918	456.449.961.018	492.200.665.486

Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Tomohon

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	377.138.512.854	391.395.657.998	412.623.790.698	415.705.685.918	456.449.961.018	492.200.665.486
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	657.102.505.782	770.776.892.875	744.623.790.698	766.297.685.918	808.689.743.418	853.853.161.792

Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi Kepala Daerah	657.102.505.782	770.776.892.875	744.623.790.698	766.297.685.918	808.689.743.418	853.853.161.792
<i>Prioritas Pembangunan Daerah</i>	<i>657.102.505.782</i>	<i>770.776.892.875</i>	<i>744.623.790.698</i>	<i>766.297.685.918</i>	<i>808.689.743.418</i>	<i>853.853.161.792</i>
Belanja Pegawai (Gaji)	279.963.992.928	376.195.432.071	332.000.000.000	350.592.000.000	352.239.782.400	362.102.496.307
Belanja Barang dan Jasa	255.029.589.008	260.185.802.806	262.140.000.000	277.008.000.000	278.309.937.600	286.102.615.852
Belanja Hibah	13.124.845.466	13.500.000.000	15.000.000.000	15.840.000.000	15.914.448.000	16.360.052.544
Bantuan Sosial	450.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000	10.560.000.000	10.595.832.000	11.081.635.296
Belanja Modal	102.821.143.688	104.000.000.000	114.120.000.000	100.614.632.720	136.590.792.720	161.830.416.720
Belanja Tidak Terduga	5.712.934.692	8.895.657.998	11.363.790.698	11.683.053.198	15.038.950.698	16.375.945.073
3 Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000
Tambahan Penghasilan	59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000

E) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat.

Adapun hasil proyeksi untuk lima tahun kedepan dengan periode 2022 sampai dengan periode 2026 dapat dilihat melalui tabel 3.19 berikut ini:

Tabel. 3.20
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama TA. 2022-2026
Kota Tomohon

URAIAN	TAHUN AWAL 2021	Pertumbuhan %	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	651,447,776,939.00	0.82	765,591,090,069.00	742,623,790,698.00	780,023,453,198.00	822,915,510,698.00	868,578,929,073.00
<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	<i>49,054,081,936.00</i>		<i>54,796,119,698.00</i>	<i>61,987,869,698.00</i>	<i>70,283,607,198.00</i>	<i>82,523,119,698.00</i>	<i>95,898,599,698.00</i>
PAJAK DAERAH	25,400,000,000.00		30,480,000,000	36,576,000,000	41,513,760,000.00	48,571,099,200.00	56,828,186,064.00
RETRIBUSI DAERAH	13,252,962,238.00		13,915,000,000	14,610,750,000	16,510,576,340.77	19,317,374,318.70	22,378,753,283.00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11,350,000,000.00		1,350,000,000	1,750,000,000	1,986,250,000.00	2,323,912,500.00	2,718,977,625.00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	9,051,119,698.00		9,051,119,698	9,051,119,698	10,273,020,857.23	12,310,733,679.30	13,972,682,726.00
<i>PENDAPATAN TRANSFER</i>	<i>594,196,495,003.00</i>		<i>704,097,770,771.00</i>	<i>673,938,721,000.00</i>	<i>703,042,646,000.00</i>	<i>733,695,191,000.00</i>	<i>765,983,129,375.00</i>
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	578,019,941,000.00		636,302,770,371.00	605,253,971,000.00	631,279,891,753.00	658,774,875,566.13	687,760,970,091.04
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	16,176,554,003.00		67,795,000,000.00	68,684,750,000.00	71,762,754,247.00	74,920,315,433.87	78,222,159,283.96
<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</i>	<i>8,197,200,000.00</i>		<i>6,697,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>
PENDAPATAN HIBAH	4,000,000,000.00		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4,197,200,000.00		4,197,200,000.00	4,197,200,000.00	4,197,200,000.00	4,197,200,000.00	4,197,200,000.00
BELANJA	657,102,505,782.00	1.44	767,591,090,069.00	744,623,790,698.00	766,297,685,918.00	808.689.743.418.00	853.853.161.793.00
<i>Belanja Operasi</i>	<i>548,568,427,402.00</i>		<i>654,695,432,071.00</i>	<i>619,140,000,000.00</i>	<i>654,000,000,000.00</i>	<i>657,060,000,000.00</i>	<i>675,646,800,000.00</i>
Belanja Pegawai	279,963,992,928.00		376,195,432,071.00	332,000,000,000.00	350,592,000,000.00	352,239,782,400.00	362,102,496,307.20
Belanja Barang dan Jasa	255,029,589,008.00		260,185,802,806.00	262,140,000,000.00	277,008,000,000.00	278,309,937,600.00	286,102,615,852.80
Belanja Hibah	13,124,845,466.00		13,500,000,000.00	15,000,000,000.00	15,840,000,000.00	15,914,448,000.00	16,360,052,544.00
Belanja Bantuan Sosial	450,000,000.00		8,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,560,000,000.00	10,595,832,000.00	11,081,635,296.00
<i>Belanja Modal</i>	<i>102,821,143,688.00</i>		<i>104,000,000,000.00</i>	<i>114,120,000,000.00</i>	<i>100,614,632,720.00</i>	<i>136,590,792,720.00</i>	<i>161,830,416,720.00</i>
Belanja Modal Tanah	300,000,000.00		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,760,000,000.00	2,388,320,000.00	2,830,159,200.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,050,531,092.00		35,000,000,000.00	35,700,000,000.00	31,416,000,000.00	42,631,512,000.00	50,488,669,066.80

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,398,329,243.00		22,000,000,000.00	25,000,000,000.00	22,000,000,000.00	29,854,000,000.00	35,376,990,000.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39,873,458,353.00		44,000,000,000.00	50,400,000,000.00	44,541,032,720.00	60,442,181,401.04	71,623,984,960.23
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	198,825,000.00		1,000,000,000.00	1,020,000,000.00	897,600,000.00	1,274,779,318.96	1,510,613,492.97
<i>Belanja Tak terduga</i>	<i>5,712,934,692.00</i>		<i>8,895,657,998.00</i>	<i>11,363,790,698.00</i>	<i>11,683,053,198.00</i>	<i>15,038,950,698.00</i>	<i>16,375,945,073.00</i>
PEMBIAYAAN DAERAH	5,654,728,843.00	(0.74)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	(13,725,767,280.00)	(14,225,767,280.00)	(14,275,767,280.00)
<i>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>9,654,728,843.00</i>		<i>8,000,000,000.00</i>	<i>16,362,883,640.00</i>	<i>9,000,000,000.00</i>	<i>8,500,000,000.00</i>	<i>8,450,000,000.00</i>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9,654,728,843.00		8,000,000,000.00	16,362,883,640.00	9,000,000,000.00	8,500,000,000.00	8,450,000,000.00
<i>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>4,000,000,000.00</i>		<i>6,000,000,000.00</i>	<i>14,362,883,640.00</i>	<i>22,725,767,280.00</i>	<i>22,725,767,280.00</i>	<i>22,725,767,280.00</i>
Penyertaan Modal Daerah	4,000,000,000.00		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman (PEN)				8,362,883,640.00	16,725,767,280.00	16,725,767,280.00	16,725,767,280.00

F) Kebijakan Alokasi Anggaran

Kerangka pendanaan pembangunan Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016-2021 disajikan pada tabel 3.14, berdasarkan tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa rencana pengeluaran terbesar dalam kurun waktu 2022-2026 terdapat pada gaji dan tunjangan PNS. Untuk itu terus diupayakan dan didorong peningkatan belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro sehingga dapat memberikan pemicu atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kota Tomohon semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

a. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Belanja Daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat

diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Tolak Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta capaiannya diharapkan dapat meningkatkan indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas sebagai berikut:

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2022-2026, yang merupakan Program Pembangunan Daerah dengan tema atau Program Unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN maupun RPJMD Propinsi termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja- belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan tambahan penghasilan pegawai. Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut kelompok prioritas dan secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016-2021.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa belanja terbesar terdapat pada Prioritas I terutama pada belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan PNS, sedangkan urutan ke-dua adalah Prioritas II dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dan prioritas ketiga adalah belanja untuk Pembiayaan hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

G) Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui Mekanisme Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pada Perubahan APBD tahun 2021 dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tomohon untuk bencana luar biasa non-alam ini yaitu melakukan pinjaman PEN Daerah untuk menutupi penurunan pendapatan. Pemerintah Kota Tomohon bersinergi bersama legislatif dan pihak terkait, mengajukan usulan Dana Pinjaman PEN kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Pinjaman yang diajukan adalah pinjaman

daerah berbasis kegiatan.

Pembiayaan Pinjaman ini memiliki jangka waktu pengembalian selama 8 (delapan) tahun (pinjaman jangka panjang) termasuk masa tenggang 24 bulan dengan tingkat suku bunga sesuai perjanjian. Kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman dan biaya provisi yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang berlaku. Rencana pembayaran pengembalian PEN Daerah dimulai pada tahun 2023 dan berakhir pada tahun 2029, sedangkan pada tahun 2022 nanti dialokasikan anggaran untuk pembayaran bunga pinjaman dan biaya pengelolaan. Pelaksanaan dan pembayaran kewajiban pinjaman PEN daerah tersebut selanjutnya akan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD dan dituangkan dalam pertanggungjawaban APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal sedangkan analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Tomohon.

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tomohon.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kondisi pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan. Permasalahan pembangunan berikut merupakan permasalahan pokok yang meliputi beberapa urusan pemerintahan daerah yang relevan, dan menjadi pijakan dalam perumusan isu strategis. Permasalahan pembangunan dan isu strategis akan mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Tomohon. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Pada tahun 2020, seluruh SD, SMP telah terakreditasi dengan hasil sebagai berikut akreditasi A sebesar 53.03% dan yang belum terakreditasi A sebanyak 45.84%, sedangkan SMP yang terakreditasi A sebanyak 50,00% dan yang belum terakreditasi A sebanyak 46,97%. Untuk PAUD yang terakreditasi A hanya 16,07% sedangkan yang belum terakreditasi A sebanyak 73.21%.
- b. Pada tahun 2020, kualifikasi pendidik SMP untuk jenjang \geq D4/S1 sebesar 93,7% tetapi yang tersertifikasi baru 64,1%. Untuk jenjang PAUD, guru dengan kualifikasi \geq S1/D4 hanya 59,2% dan yang tersertifikasi baru 62,12%.
- c. Kurangnya guru dan tenaga kependidikan ASN di satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP baik swasta maupun negeri karena pensiun/meninggal, tidak sebanding dengan rekrutmen CPNS dan PPPK sehingga proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh tenaga non PNS dengan kualifikasi dan gaji terbatas.
- d. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pembelajaran baik di satuan Pendidikan formal maupun non formal diantaranya laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, ruang kelas/ruang guru dan peralatan Alat Permainan Edukatif (APE).
- e. Kurangnya tenaga pendidik PAUD yang tidak sesuai dengan spesifikasi pendidik/S1 PAUD
- f. Kurangnya penguasaan TIK guru dan tenaga Kependidikan dalam menunjang proses KBM.
- g. Tuntutan kompetensi guru dan siswa di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk nilai-nilai budi pekerti dan karakter, untuk meningkatkan mutu dan mampu berdaya saing di daerah/nasional/internasional.
- h. Masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta

2. Urusan Kesehatan

- a. Dalam rentang 3 tahun (2016-2018) angka stunting mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 6,9 % tahun 2017 meningkat menjadi 13,4% dan tahun 2018 meningkat menjadi 19,22 %. Tahun 2019 6,2 % dan pada Tahun 2020 menjadi 1,3 %. Meskipun terendah di Provinsi Sulawesi Utara tetapi stunting masih menunjukkan trend meningkat di Kota Tomohon. (pengukuran dilaksanakan dari Balita yang diukur)
- b. Rendahnya cakupan pemeriksaan penunjang bagi orang yang terduga TBC yaitu hanya 67%.
- c. Terjadi peningkatan jumlah kematian ibu di Kota Tomohon tahun 2020 menjadi 5 kasus, naik 66% dari tahun 2019 dengan 3 kasus.

- d. Terjadi peningkatan jumlah kematian bayi di Kota Tomohon tahun 2020 menjadi 20 kasus, naik 35% dari tahun 2019 dengan 13 kasus.
- e. Masih tingginya kasus *suspect* dan terkonfirmasi positif covid-19.
- f. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan perlu ditingkatkan. Kota Tomohon masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Peningkatan beban penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor resiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan obesitas, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok.
- g. Masih perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan
- h. Masih rendahnya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terkait sarana air minum dan belum meratanya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan.
- i. Upaya peningkatan promosi kesehatan dan masyarakat belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan terutama dengan mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi, khususnya dalam rangka pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- j. Kurangnya optimalnya kapasitas pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
- k. Perlunya proses akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pembangunan infrastruktur jalan belum memenuhi syarat geometrik jalan secara optimal.
- b. Pembangunan infrastruktur jalan belum memenuhi target yang direncanakan secara maksimal sehingga terjadinya kerusakan jalan yang lebih cepat dari umur rencana jalan, serta belum dilakukan perencanaan pembangunan secara terpadu
- c. Adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan pola ruang RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033.
- d. Belum tersedianya Peraturan Daerah terbaru mengenai RTRW Kota Tomohon, termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan peraturan turunan lainnya (peraturan sectoral lainnya).
- e. Belum adanya sistem informasi terkait penataan ruang yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat umum.
- f. Cakupan pelayanan air bersih perpipaan masih rendah dan ketersediaan sumber air baku terbatas.
- g. Jaringan infrastruktur air minum yang lama sudah memerlukan rehabilitasi/perbaikan.
- h. Pada titik-titik tertentu terjadi genangan air pada saat curah hujan tinggi.

- i. Belum maksimalnya fungsi dari sistem jaringan irigasi sehingga timbulnya kerusakan pada saluran irigasi.
- j. Perlunya pengaturan sistem saluran pembuangan air / drainase.
- k. Terbatasnya SDM PUPRD sehingga tidak mampu melayani seluruh permintaan teknis di Perangkat Daerah lainnya, termasuk belum memiliki tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
- l. Belum adanya Penanganan Sanitasi
- m. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Persampahan
- n. Perlunya konsolidasi tanah (Land Consolidation)
- o. Gedung DPRD Kota Tomohon belum memenuhi standarisasi bangunan negara. Juga terjadi penurunan kualitas gedung termasuk kerusakan di beberapa elemen bangunan utama dan adanya genangan air.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Rumah tidak layak huni (RTLH) masih banyak yang belum tertangani. Jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 2335 rumah. Permasalahan utama belum tertanganinya RTLH ini umumnya adalah partisipasi/swadaya masyarakat hanya dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat miskin yang masih mampu berswadaya, sedangkan masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni tetapi tidak memiliki kemampuan swadaya justru tidak tertangani. Selain itu kepemilikan lahan tempat berdirinya RTLH yang milik orang lain.
- b. Masih kurangnya Rumah Tangga yang belum memiliki hunian milik sendiri (Backlog Perumahan) atau tidak sesuai jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinnya.
- c. Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan.

Pembangunan perumahan dan permukiman akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, menjadi semakin langka dan semakin mahal. Tidak sedikit di jumpai areal produktif yang disulap menjadi kawasan permukiman, hal ini terjadi karena ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan akan sarana hunian selalu meningkat setiap saatnya. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah produktif untuk pertanian sebagai kawasan

perumahan ini menyebabkan menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya ekosistem lingkungan yang apabila dikaji lebih lanjut merupakan awal dari permasalahan lingkungan diperkotaan, seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

Alternatif lain dalam menanggulangi permasalahan pertanahan di dalam kota ini adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas hunian didaerah pinggiran kota, yang relatif lebih murah harganya. Namun permasalahan baru muncul lagi disana, yaitu jarak antara tempat tinggal dan lokasi bekerja menjadi semakin jauh sehingga kota tumbuh menjadi tidak efisien dan terasa mahal bagi penghuninya. Selain itu, penyediaan perumahan dan pemukiman juga harus diikuti dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah yang memadai.

- d. Penanganan kawasan kumuh belum tuntas, dan ada indikasi terjadinya kawasan rawan kumuh baru. Persentase kawasan kumuh tertangani meningkat namun masih belum tuntas. Masih terdapat kawasan batas dan *buffer* yang berpotensi menjadi kumuh. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di permukiman padat penduduk. Guna menekan luasan dan mencegah kawasan yang berpotensi kumuh, upaya penataan permukiman seperti penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus ditingkatkan.
- e. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kota Tomohon tahun 2020 sebesar 95,45%. Belum terpenuhinya cakupan PSU ini perlu ditingkatkan terutama dalam Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman. Walaupun secara umum cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sudah cukup baik, namun masih ada permasalahan yang perlu di tangani yaitu PSU di setiap permukiman yang belum merata serta Penyediaan dan Pembangunan PSU tidak sesuai dengan standar.
- f. Salah satu PSU yang perlu adanya penanganan yang mendesak adalah penyediaan Pemakaman. Luas makam yang dibutuhkan untuk satu jenazah adalah 3,84 m². Meskipun kebutuhan makam

juga dilayani oleh pemakaman umum di wilayah kelurahan masing-masing, namun penambahan penduduk yang terus meningkat dan adanya penambahan areal TPU yang tidak terkontrol maka akan menyebabkan areal pemakaman yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang.

- g. Belum optimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan pemukiman. Perencanaan yang diperlukan untuk Urusan Perumahan dan Permukiman antara lain RP3KP, RP2KPKP, dan RP3.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum terbentuknya regulasi daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana di kota Tomohon.
- b. Penataan dan penegakan atas peraturan daerah belum efektif.
- c. Kurangnya sosialisasi terkait peraturan-peraturan kepada masyarakat.
- d. Masih kurangnya sarana prasarana untuk penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.
- e. Kurangnya sarana untuk sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, masih rendahnya pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam, minimnya sistem peringatan dini bencana kawasan risiko dan penyediaan infrastruktur mitigasi serta kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana.

h. Urusan Sosial

- a. Perlunya perbaikan sistem basis data terpadu terkait penerima bantuan sosial termasuk penyandang disabilitas.
- b. Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota.
- c. Keterbatasan bantuan bahan pangan pada saat bencana terjadi.
- d. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan.
- e. Perlunya peningkatan koordinasi dengan pihak penyalur bantuan sosial.
- f. Masih kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas.
- g. Rehabilitasi bagi pasien pasca ODGJ (orang dengan gangguan jiwa).

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

i. Urusan Tenaga Kerja

- a. Angka pengangguran dalam kurun waktu 2016-2020 masih berada pada trend yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 8,99 % meningkat jika dibandingkan tahun 2019 (7,48%) dan 2018 (8,22), dan tahun 2017 (8,94 %) dan lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini juga sebagai dampak dari pandemi covid-19.
- b. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) tersertifikasi yang dapat memberikan kecakapan khusus (tersertifikasi dan mahir) kepada tenaga kerja di Kota Tomohon.
- c. Penanganan pekerja migran.

j. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG;
- b. kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan.
- c. belum optimalnya koordinasi antar *stakeholders* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. belum tersedia Fasilitas Bangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- e. Kurangnya sarana dan prasarana ruang bermain anak di tempat terbuka.

k. Urusan Pangan

- a. Ketersediaan Bahan Pangan belum terpenuhi secara maksimal dan adanya penurunan Produksi Pangan Utama.
- b. Penguatan Cadangan pangan belum maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 Tahun 2018 untuk Kota Tomohon seharusnya tersedia sebesar 37,37 Ton/Tahun sedangkan capaian tahun 2020 hanya sebesar 20,25 Ton.
- c. Terjadi kelebihan konsumsi 278 Kkal idealnya sebesar 2150 Kkal, sedangkan capaian Tomohon 2428 Kkal.
- d. Skor PPH Konsumsi belum mencapai Skor Ideal Nasional sebesar 100, sedangkan capaian Tomohon tahun 2019 baru 93,2.
- e. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat konsumen/ produsen tentang pangan yang aman dan sehat untuk konsumsi.
- f. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat baru tersedia 2 buah tetapi yang aktif hanya 1.
- g. Belum tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Tomohon.
- h. Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan pengelolaan Pangan / Pertanian;

- i. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok beras.

l. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Relokasi TPA dengan pengelolaan sampah 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) karena terjadi pencemaran lingkungan.
- b. Perlunya peningkatan manajemen / pengelolaan sampah.
- c. Belum maksimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah.
- d. Peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup (tanah, air dan udara).
- e. Belum adanya regulasi persampahan.
- f. Kurangnya kesadaran pengusaha terhadap Pencemaran Status Mutu air
- g. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air bersih dikarenakan berkurangnya kualitas lingkungan hidup.
- h. Adanya alih fungsi hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

m. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Perlunya peningkatan layanan administrasi kependudukan mulai dari lahir hingga meninggal dunia.
- b. Perlu optimalisasi aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan untuk peningkatan pelayanan prima.

n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Pengguna Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Melalui Metode Operasi Pria (MOP) masih kurang.
- b. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang sudah memiliki anak tapi belum ber-KB (Pasangan usia subur sebanyak 17.303, yang belum ber-KB sebanyak 1.192 pasangan / 6,88%).
- c. Belum adanya *grand design* pembangunan kependudukan Kota Tomohon.
- d. Masih kurangnya pengetahuan remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja.
- e. Belum optimalnya pengaturan perpindahan penduduk dari luar Kota Tomohon.

o. Urusan Perhubungan

- a. Perlunya peningkatan manajemen transportasi Kota Tomohon.
- b. Optimalisasi sarana prasarana dan pengembangan SDM Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Penurunan PAD dari retribusi terminal dan retribusi parkir.
- d. Sarana parkir masih terbatas, terutama pada kawasan perdagangan kota Tomohon.
- e. Penataan terminal belum optimal.

p. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi / sistem informasi pemerintahan khususnya dalam pengembangan *Smart City*.
- b. Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian profesi dalam bidang TIK.
- c. Masih minimnya regulasi daerah dalam penyelenggaraan bidang TIK.
- d. Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jaringan TIK dan media.
- e. Belum maksimalnya penyebaran informasi Pemerintahan.

q. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- a. Kurangnya dukungan terhadap pengembangan U/IMK termasuk dukungan pembiayaan.
- b. Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
- c. Kurangnya etalase / tempat pemasaran produk UMKM.
- d. Perlunya pemetaan jenis usaha UMKM.
- e. Masih minimnya pengelola koperasi yang bersertifikat.
- f. Rendahnya akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi (Kredit Usaha Rakyat).
- g. Rendahnya inovasi dan penerapan teknologi, serta penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk yang mempengaruhi nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi.

r. Urusan Penanaman Modal

- a. Minat investasi (PMA/PMDN) di Kota Tomohon masih rendah dikarenakan kurangnya regulasi yang mengatur iklim investasi di Kota Tomohon dan kurangnya sosialisasi terkait regulasi yang sudah ada.
- b. Proses pelayanan perizinan dan non perizinan masih cukup panjang.
- c. Sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan publik, khususnya untuk penanaman modal.
- d. Anggaran terbatas untuk pengembangan kapasitas SDM terkait pelayanan publik.
- e. Urusan penanaman modal yang cukup mengganggu UMKM.
- f. Penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja.

s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan.
- b. Belum optimalnya sarana prasarana olahraga
- c. Pembangunan sarana prasarana kepemudaan.
- d. Proses pembinaan olahragawan usia dini belum maksimal.
- e. Kurangnya kompetisi olahraga di Kota Tomohon.
- f. Apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pelatih dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

g. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tomohon.

t. Urusan Statistik

- a. Perlunya integrasi data secara digital (wali data).
- b. Masih rendahnya pengelolaan terkait data statistik oleh Perangkat Daerah.

u. Urusan Persandian

- a. Permasalahan utama yang ada adalah bagaimana menyiapkan sumberdaya untuk mengelolanya baik SDM, sarana dan prasarana, serta operasionalnya.

v. Urusan Kebudayaan

- a. Terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan ekosistem kebudayaan.
- b. Belum adanya pusat pengembangan pelestarian kesenian tradisional.
- c. Menurunnya kualitas penggunaan bahasa daerah lokal (Tombulu dan Tountemboan dan rasa cinta terhadap produk lokal Kota Tomohon).
- d. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang cagar budaya.
- e. Kurangnya penghargaan/apresiasi kepada pelaku budaya.

w. Urusan Perpustakaan

- a. Belum maksimalnya perpustakaan daerah termasuk sarana dan prasarananya.
- b. Pengelola perpustakaan (pustakawan) masih banyak yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.
- c. Perlunya pembuatan literasi secara digital.
- d. Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah.

x. Urusan Kearsipan

- a. Perlunya manajemen kearsipan yang ter-standarasisasi.
- b. Masih kurangnya arsiparis yang melakukan pengelolaan kearsipan.
- c. Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan.
- d. Belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan arsip yang memadai.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

y. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya sarana pembenihan yaitu BBI (Balai Benih Ikan) dan UPR (Unit Pembenihan Rakyat).
- b. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam penggunaan teknologi budidaya menyebabkan ketersediaan benih ikan yang bermutu masih terbatas

z. Urusan Pariwisata

- a. Pandemic Cov-19 yang berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan.
- b. Masih lemahnya manajemen pariwisata.

- c. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata milik Pemerintah.
- d. Belum adanya pusat souvenir dan kerajinan lokal khas Tomohon.
- e. Belum maksimalnya sarana prasarana pendukung event-event pariwisata berbasis kebudayaan dan kearifan lokal berskala nasional dan internasional, termasuk belum ada kawasan terpadu pelaksanaan TIFF (Hanggar, Parade Route, Display Float dan Lokasi Pameran dalam satu kawasan).
- f. Kurangnya tenaga/SDM pariwisata yang mahir dan tersertifikasi (penutur asing, pemandu wisata, dll).
- g. Masih kurangnya atraksi-atraksi atau kegiatan penunjang pariwisata.
- h. Perlunya pemetaan destinasi / kawasan wisata baru.
- i. Pengelolaan ICT (*Information, Communication, Technology*) Pariwisata yang belum maksimal.
- j. Pemasaran pariwisata belum optimal

aa. Urusan Pertanian

- a. Produksi pertanian komoditi padi yang belum mencukupi kebutuhan penduduk.
- b. Jumlah pupuk bersubsidi belum bisa memenuhi kebutuhan petani, sedangkan jumlah pupuk non subsidi tersedia dalam jumlah besar tetapi harganya sangat tinggi.
- c. Terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian dan peralatan mesin pertanian.
- d. Kurangnya SDM pertanian yang kompeten dan profesional dibidangnya melalui fungsi penyuluhan dan pelatihan dan sistem manajerial kelompok tani.
- e. Masih kurangnya produksi benih krisan di Kota Tomohon.
- f. Pemasaran hasil tanaman hortikultura yang belum stabil.
- g. Alih fungsi lahan pertanian
- h. Ketersediaan air untuk pertanian;
- i. Optimalisasi *show window*
- j. Masih tingginya angka penyakit yang di akibatkan oleh hewan (*zoonosis*)

bb. Urusan Perdagangan

- a. Terjadinya penolakan pendirian toko modern / swalayan oleh masyarakat sehingga diperlukan peraturan daerah terkait penataan pasar rakyat dan toko modern.
- b. Belum adanya IPAL dalam pengelolaan limbah pasar rakyat.
- c. Pasar rakyat hanya terpusat pada pasar beriman Wilken yang berfungsi sebagai pasar induk.
- d. UPTD meteorologi legal belum bisa melakukan pelayanan tera / tera ulang dikarenakan peralatan standar pelayanan tera / tera ulang belum terpenuhi.

cc. Urusan Perindustrian

- a. Belum adanya dokumen rencana pembangunan industri kota (RPIK) yang menjadi persyaratan utama pembentukan sentra dan kawasan industri
- b. Ketersediaan bahan baku lokal yang masih rendah;
- c. Pelaku usaha industri belum tersebar.
- d. Belum adanya lokasi persiapan untuk sentra industri.
- e. Inovasi produk masih rendah;
- f. Penguasaan teknologi yang masih rendah;
- g. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. Belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi.

4.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

dd. Urusan Perencanaan

- a. Masih terbatasnya kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan, termasuk belum adanya tenaga fungsional perencana
- c. Sinkronisasi dan konsistensi RPJMD dan RKPD
- d. Sinkronisasi RPJMD ke dalam Dokumen RTRW

ee. Urusan Keuangan

- a. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD belum optimal.
- b. Belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah.

ff. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

- a. Belum maksimalnya pemahaman pengelola kepegawaian di tiap Perangkat Daerah, khususnya dalam menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja serta peta jabatan.
- b. Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi PNS.
- c. Belum optimalnya pengelolaan data PNS secara komprehensif.
- d. Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian.
- e. Belum tersedianya standar/ukuran dalam mengukur kinerja ASN.
- f. Belum tersedia sarana dan prasarana kediklatan (Fasilitas Diklat).
- g. Kekurangan guru

gg. Urusan Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih minimnya *research based policy*;
- b. Belum sepenuhnya terintegrasi hasil kelitbangan terhadap proses perencanaan pembangunan.

- c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM litbang, termasuk belum adanya tenaga fungsional peneliti.
- d. Terbatasnya sarana dan anggaran untuk kegiatan kelitbangan.

hh. Urusan Kesatuan Bangsa

- 1. Perlunya Peningkatan terhadap deteksi dini bahaya radikalisme serta wawasan kebangsaan.
- 2. Perlu optimalisasi penanganan kehidupan berpolitik

ii. Fungsi Penunjang Lainnya

Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola pemerintahan di Kota Tomohon, diantaranya mencakup 1) fungsi pengawasan, dan 2) fungsi pendukung

- a. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat dengan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan diantaranya:
 - 1. Belum maksimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 2. Perlunya peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - 3. Perlunya penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Tomohon diantaranya melalui capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), indeks reformasi birokrasi (IRB), opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), Laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Indeks Daya Saing Daerah.
- c. Penyelesaian tapal batas antara Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, termasuk batas antara kelurahan/Lingkungan dan kecamatan se-Kota Tomohon;
- d. Perlunya penataan dalam penentuan aparat kelurahan dan lingkungan

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

4.2.1. Isu Internasional

- 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Pandemi covid-19

Mungkin bisa dipahami, pandemi Covid-19 membuat banyak isu internasional. Virus corona mewabah di seluruh dunia, mematikan, dan berdampak pada berbagai sisi kehidupan. Mencuatkan berbagai macam pertanyaan, tidak hanya tentang bagaimana kita menanggapi krisis corona saat awal muncul, tetapi juga tentang cara mengatur masyarakat dan cara kita menjalani urusan keseharian. Sejumlah isu besar internasional telah tersingkirkan sejak pecahnya pandemi dan sekarang mungkin sudah terlambat untuk mengatasinya. Pandemi COVID-19 telah menguatkan interseksi antara isu kesehatan di era globalisasi. Wabah yang terjadi sejak dua dasawarsa belakangan dan berpuncak pada pandemi COVID-19 ini, terus memaksa masyarakat internasional untuk menimbang kembali isu kesehatan di tengah derasnya globalisasi. Dimana tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia khususnya indonesia dimana wabah covid-19 melanda yang mengakibatkan krisis kesehatan dan berdampak pada melemahnya perekonomian yang mengakibatkan rencana-rencana strategis pembangunan yang telah ditetapkan diganti dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi covid-19 ini.

Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Yang juga merupakan sebuah

perubahan budaya hidup yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran Virus Corona. Oleh sebab itu, sejauh ini masyarakat untuk terus mempertahankan pola hidup sehat sesuai dengan protokol untuk menjadi tatanan normal yang baru dengan Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat terpaksa harus berpergian di luar rumah, menghindari kerumunan massa, dan juga menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain (*physical distancing*).

3. Konvensi Global terkait Perubahan Iklim

Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (*climate action*) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati *roadmap* untuk pijakan aksi bersama. *Roadmap* ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan *stake holders* lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak *roadmap* disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Sesuai *roadmap* terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem

merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Terkait hal tersebut maka Kota Tomohon harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kota Tomohon dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan kedepan.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (smart) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi internet of things (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (self monitoring), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “disruption” industri disetiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan

efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *financial technology (fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

4.2.2. Isu Nasional

1. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Berdasarkan RPJMN, arah pembangunan wilayah Sulawesi , maka ada beberapa prioritas terkait pembangunan wilayah Kota Tomohon, diantaranya:

- a) Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Kota Tomohon sebagai salah satu pusat pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh.
 - b) Kota Tomohon sebagai bagian dari wilayah pengembangan wilayah Metropolitan Manado (BIMINDO), diantaranya berpusat pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan, SPALD-S Skala Kota (IPLT), Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA).
2. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026.

Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi berupa peluang atau sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 yang pada dasarnya merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan diharapkan dapat terwujud dalam periode kepemimpinan. Adapun Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah : “Sulawesi Utara yang tambah hebat di Kawasan Pasifik”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dijabarkan melalui Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Human Capital agar unggul, beriman dan berbudaya;
2. Memperkuat Ekonomi yang bertumpu pada bidang pariwisata, industri agro complex (pertanian,

- perikanan, peternakan dan kehutanan) serta keberpihakan pada UMKM;
3. Memajukan infrastruktur, system informasi teknologi serta interkoneksi logistic dan perdagangan;
 4. Menjaga pelestarian alam dan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
 5. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik;

Adapun Isu-isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, antara alain :

1. Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
4. Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;
5. Perwujudan kedaulatan pangan;
6. Optimalisasi sumber daya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
7. Optimalisasi pendapatan daerah;
8. Pemerataan Infrastruktur, Sanitasi dan air minum layak
9. Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;
10. Penguatan kepariwisataan terutama manado-likupang yang menjadi bagian dari lima destinasi pariwisata Super Prioritas dan Penetapan KEK Pariwisata Likupang;
11. Peningkatan industri dan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta Koperasi;
12. Pembangunan kawasan perbatasan;
13. Perencanaan Pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
14. Optimalisasi terhadap mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
15. Pengelolaan Energi, energy terbarukan dan ketenagalistrikan yang terpadu dan berkelanjutan

16. Perwujudan SULUT sebagai Super Hub di Indonesia Timur;
 17. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
 18. Perencanaan Pembangunan rendah karbon/ Low Carbon Development Indonesia (LCDI)
3. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW Kota Tomohon yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033. Pada saat penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026, RTRW Kota Tomohon sedang dalam penyusunan RTRW baru untuk periode tahun 2020 – 2040. Dalam dokumen RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033 dijelaskan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :
- a. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon.
 - b. Pengembangan Tomohon sebagai Kota Bunga secara progresif yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang natural.
 - c. Pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan.
 - d. Pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon.
4. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005-2025 (Periode IV)
- Untuk mencapai sasaran pembangunan maka pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah, tahapan, dan skala prioritas yang ditetapkan untuk mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode selanjutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas menjadi prioritas utama. Berikut merupakan arah kebijakan pada RPJPD periode ke-IV:

A. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika Dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila

1. Memantapkan peran lembaga keagamaan dalam mengembangkan keharmonisan hidup antar umat beragama.
2. Memperkuat kelembagaan keluarga sebagai sarana dasar dan awal pembinaan etika dan moral anak.
3. Memantapkan pendidikan budi pekerti dan tata krama pada semua jalur pendidikan.
4. Memperkuat adat istiadat dan budaya lokal sebagai dasar penggalian dan pengembangan kearifan lokal dan pembentukan jati diri.
5. Memantapkan peran aparat pemerintah sebagai motivator dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing

1. Mempertahankan pelaksanaan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat dengan sarana dan prasarana yang dilengkapi teknologi informasi bermutu, tenaga pengajar yang profesional, merata, dan sejahtera, dan mutu lulusan yang berdaya saing.
2. Memperkuat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.
3. Mempertahankan pelayanan administrasi kependudukan yang akurat dan prima.
4. Memperkuat mutu pelayanan kesehatan yang dapat diakses semua lapisan masyarakat.
5. Memperkuat upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak yang ditandai dengan pemberdayaan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak yang lebih profesional.
6. Memperkuat peran, prestasi dan kelembagaan pemuda untuk peran sertanya dalam pembangunan.
7. Memperkuat peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerah.
8. Memperkuat posisi industri kecil dan menengah sebagai penggerak utama kemajuan perekonomian di daerah.
9. Memperkuat pengembangan sektor bangunan dan jasa sebagai salah satu sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
10. Melanjutkan penyebarluasan informasi investasi melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan atau pihak swasta.
11. Memperkuat pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan modern yang berorientasi kepada mutu produk dengan harga bersaing.

12. Memperkuat mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat yang dikategorikan baik.
13. Memperkuat upaya-upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan, pembukaan kesempatan kerja, dan perluasan kerja.
14. Memperkuat kelembagaan, mutu produk, dan akses pasar KUMKM.
15. Memantapkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan pendapatan daerah dan penguatan sektor-sektor pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan daerah.
16. Memantapkan upaya-upaya penanggulangan bencana daerah yang mengedepankan aspek keselamatan jiwa pada saat terjadinya bencana, *dengan memperhatikan pedoman dan kemampuan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan penanganan pasca bencana.*
17. Memantapkan upaya-upaya penyediaan listrik dan air bersih yang bermutu bagi semua lapisan masyarakat.
18. Memantapkan kerjasama pemerintah daerah dengan media massa dalam penyampaian informasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih akurat.
19. Memantapkan penggunaan sistem informasi *online* di kalangan pemerintah dan masyarakat untuk mengakses program-program pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya *melalui pengembangan smart city dan revolusi industri 4.0 (Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data dan Robotic), ke Society 5.0 dan pengembangannya.*
20. Memperkuat upaya-upaya pengembangan sistem transportasi modern.
21. Melanjutkan pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan yang mempunyai akses ke sentra-sentra perkonomian Kota.

C. Mewujudkan Kota Tomohon Yang Demokratis Berlandaskan Hukum

1. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, melanjutkan penegakan perda, dan memperkuat fungsi kelembagaan partai politik dan organisasi masa lainnya.
2. Memperkuat kemitraan yang selaras antara eksekutif dan legislatif.
3. Memantapkan kesadaran hukum masyarakat.

D. Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai Dan Bersatu Dalam Keragaman

1. Mempertahankan predikat Kota Tomohon sebagai kota yang aman.
2. Memperkuat sistem pelayanan gangguan keamanan dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan keamanan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara keamanan lingkungan melalui penyebarluasan informasi pelaporan gangguan keamanan.

E. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

1. Memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi modern *dan berpedoman pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.*
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur Kota sesuai kebutuhan perkembangan Kota.
3. Memantapkan pembangunan kota menuju Kota yang maju dan metropolitan, diantaranya melalui pembangunan/penataan kantor Walikota dan gedung kantor pemerintahan lainnya.
4. Memantapkan kajian-kajian kebutuhan pembangunan daerah dan penerapan hasilnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Memantapkan kerjasama pembangunan antar daerah batas, dengan propinsi dan pusat.

F. Mewujudkan Kota Tomohon Yang Asri Dan Lestari

1. Mempertahankan fungsi hutan sebagai paru-paru kota dan memanfaatkan sumber daya hutan tanpa merusak lingkungan hidup.
2. Memantapkan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup.
3. Memantau dan menekan kadar polusi udara sebagai konsekuensi perkembangan Kota.
4. Memperkuat ketersediaan perumahan yang layak huni bagi semua lapisan masyarakat Kota.
5. Melanjutkan kajian-kajian tentang tata ruang kota dengan mempertimbangkan indikator-indikator sosial budaya dan ekonomi yang cepat berubah seiring dengan perkembangan Kota.
6. Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota hijau (*green city*) yang maju dalam berbagai sektor.

G. Mewujudkan Kota Tomohon Sebagai Destinasi Wisata Dunia

1. Memantapkan upaya-upaya pengembangan kepariwisataan yang ditandai dengan kenaikan signifikan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara secara stabil tiap bulannya *melalui atraksi dan aksesibilitas pariwisata.*

2. Memperkuat upaya-upaya rehabilitasi obyek wisata di Kota Tomohon *dan peningkatan amenities pariwisata daerah.*
3. Memperkuat upaya-upaya promosi wisata budaya dengan menetapkan Kota Tomohon sebagai pintu gerbang dan ikon budaya Minahasa.
4. Memperkuat upaya-upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya daerah.

5. Penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

Perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan perencanaan dengan daerah sekitar. Untuk itu rencana jangka menengah atau program kewilayahan daerah lain dapat selaras, maka telaahan dari RPJMD daerah lain juga perlu dilakukan. Secara keseluruhan Kota Tomohon berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023 perlu dilakukan agar terwujud keselarasan dalam perencanaannya.

Adapun VISI Kepala Daerah Kabupaten Minahasa adalah **Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera**, MISI :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Nawa Cita RR-RD :

1. Menghadirkan Pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara
2. Membuat Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya
3. Membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah pedesaan Minahasa

4. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing
6. Meningkatkan produktifitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera
7. Membentuk karakter masyarakat Minahasa, dengan memperkuat semangat Mapalus dan Sitou Timou Tou
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga
9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

6. Penelaahan terhadap Rancangan KLHS.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan dan berpedoman kepada hasil kajian lingkungan strategis (KLHS) RPJMD. KLHS diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KLHS yang bersifat Strategis menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Implementasi KLHS diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tomohon. Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan

mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis KLHS dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, maka isu strategis yang dirumuskan pada konsultasi Publik penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Tomohon antara lain terkait masih tingginya Alih Fungsi Lahan (Hutan), Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah, Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan pertambangan Lokon (adanya kanal alamiah yang hilang akibat adanya pertambangan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat apabila terjadi erupsi, masyarakat tidak lagi mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama (banyak lahan yang dijual), kajian terhadap lahan pekuburan, pengembangan wisata yang berkelanjutan bermuatan nasional dan internasional, kajian lingkungan hidup terkait kebutuhan ekonomi dan air, lokasi tempat usaha yang tidak sesuai dengan RTRW, Kajian komposisi penduduk / piramida penduduk, pembangunan perumahan untuk pemukiman dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup sekitar, pemanfaatan lahan sekitar gunung mahawu.

Sehingga berdasarkan isu –isu tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan

Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan pangan, air bersih, dan pemukiman. Permintaan terhadap pemukiman yang bertambah mendorong terjadinya alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian untuk dirobah menjadi kawasan pemukiman. Berdasarkan peta-peta Daya Dukung Daya Tampung (DDDTLH) Kota Tomohon perluasan pemukiman dan pelayanan umum adalah faktor utama pemicu terjadinya alih fungsi lahan. Akibat dari alih fungsi lahan tersebut menyebabkan terjadinya tekanan yang besar pada DDDTLH Kota Tomohon. Alih fungsi lahan ini tentunya akan mengurangi kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan, sementara dengan penduduk yang bertambah, permintaan terhadap pangan juga meningkat. Jika trend seperti ini juga terjadi di daerah lain diluar kota Tomohon, maka besar kemungkinan harga pangan akan meningkat tajam dimasa yang akan datang. Sehingga Perlu adanya kebijakan atau rencana strategis pemerintah Kota Tomohon

dalam mendukung ketahanan pangan dan air untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk, serta pemanfaatan teknologi dalam mengatasi masalah minimnya lahan untuk produksi bahan pangan dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya

Sehingga dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan *stakeholders* telah mengidentifikasi berbagai isu strategis daerah serta terdapat isu – isu strategis, yaitu :

1. Isu pengembangan infrastruktur informasi dan telekomunikasi;
2. Isu efisiensi pengelolaan keuangan;
3. Isu air bersih dan sanitasi;
4. Isu peningkatan kualitas layanan Pendidikan;
5. Isu peningkatan kualitas layanan Kesehatan;
6. Isu penataan lahan dan alih fungsi lahan pertanian;
7. Isu pengembangan sosial budaya;
8. Isu peningkatan kualitas ASN;
9. Isu kebencanaan;
10. Isu pengembangan pariwisata;
11. Isu pengangguran;
12. Isu penguatan pertanian;
13. Isu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
14. Isu persampahan (khususnya limbah plastik).

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

NO	ISU PEMBANGUNAN DAERAH	KATEGORI ISU
1	Persampahan	Degradasi Ekosistem & Kehati (Tujuan 6, 14 & 15 SDGs)
2	Penataan Lahan dan Alih Fungsi lahan	
3	Pengembangan Pariwisata	Ketimpangan Pendapatan Regional (Tujuan 10 & 12 SDGs)
4	Pengangguran	
5	Efisiensi Pengelolaan Keuangan	Terbatasnya pelayanan infrastruktur (Tujuan 6, 9 & 11 SDGs)
6	Pembangunan Infrastruktur Informasi dan Telekomunikasi	
7	Air Bersih dan Sanitasi	Rendahnya kualitas SDM (Tujuan 1,2,3 & 4 SDGs)
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	
9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	
10	Pengembangan Sosial Budaya	

11	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Kualitas Kelembagaan (Tujuan 16)
12	Peningkatan kualitas ASN	
13	Daerah Bencana	Kebencanaan (Tujuan 13)
14	Penguatan Pertanian	Kedaulatan Pangan (Tujuan 2)

4.2.3. Isu Strategis Kota Tomohon Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil telaah, terdapat 7 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Tomohon. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu Strategis pembangunan Kota Tomohon merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Sulawesi Utara. Isu Strategis merupakan jangkar sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Tomohon pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Tomohon adalah:

1. Kemandirian ekonomi yang maju, berkualitas dan berkeadilan.

Kemandirian ekonomi yang maju, berkualitas dan berkeadilan perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang layak dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi penduduk kurang mampu dan rentan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan salah satu modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan adalah memfasilitasi peningkatan kemampuan penduduk untuk mengembangkan usaha mandiri termasuk didalamnya pengembangan KUMKM serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja. Koperasi dan Usaha mikro dan kecil perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, dan permodalan, dan akses pasar yang bagus.

Di samping untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, maka tingkat ketimpangan juga perlu ditekan yang terukur melalui rasio gini. Ketimpangan ini berkaitan dengan tingkat lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan dan dinamika sektor ekonomi. Beberapa isu yang mendasari adalah:

- Peningkatan inovasi dan kualitas investasi.
- Perluasan pasar regional dan internasional (pengembangan pasar tradisional modern) akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi serta perdagangan dan jasa terutama komoditi utama yang dihasilkan Kota Tomohon.
- Sinergi pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro / UMKM untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan *support* bagi ekonomi masyarakat.
- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis *online* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- Mendorong berkembangnya ekonomi digital, industri kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.

2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumberdaya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Kualitas SDM yang rendah menjadi salah satu kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menengah. Apabila tidak segera diatasi, maka kualitas SDM rendah akan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, terlebih dalam trend persaingan global berbasis digital.

Tingkat pengangguran di Kota Tomohon masih cukup tinggi setiap tahunnya, bahkan melebihi angka rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karenanya diperlukan peningkatan *skill* / kecakapan bagi pencari kerja maupun tenaga kerja yang ada. Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan. Beberapa isu yang mendasari adalah:

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah (PAUD hingga SMP / sederajat dan pendidikan non formal) dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan secara merata.

- Peningkatan kualitas kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata.
- Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak serta menurunkan angka stunting.
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana covid 19.
- Menurunkan angka pengangguran.
- Mengurangi penduduk miskin.
- Peningkatan kecakapan ICT (*information, communication and technology*) menuju industri 4.0 serta *skill* / kemampuan tertentu bagi angkatan kerja.
- Perlunya penguatan kesetaraan gender bagi semua dalam rangka memperoleh kesamaan hak di semua sektor pembangunan.
- Peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama.

3. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tatakelola pemerintahan, terutama pada tatakelola sumberdaya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Salah satu ukuran kesuksesan reformasi birokrasi terukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Indeks Kepuasan Masyarakat ialah tolok ukur tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Perlunya peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menggambarkan Kota Tomohon sebagai Kota Cerdas (*smart city*). Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Tomohon dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku. Beberapa isu yang mendasari adalah:

- Perwujudan birokrasi yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan berintegritas sehingga mampu melayani dengan bersih tanpa korupsi.

- Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara *merit system* serta berkelanjutan.
- Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui *Information and Communication Technology* (ICT).
- Peningkatan inovasi-inovasi daerah untuk mendorong daya saing daerah.
- Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.
- Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang.

Infrastruktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Tomohon, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah. Beberapa isu yang mendasari adalah:

- Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa, irigasi dan saluran pembuangan air.
- Kebutuhan pengembangan Kota Tomohon sebagai kawasan sekitar sebagai penopang KEK Likupang dan kawasan Metropolitan BIMINDO (Bitung Minahasa Manado).
- Pembangunan akses jalan alternatif Kota Tomohon ke dan dari kabupaten/kota lainnya.
- Kebutuhan peningkatan akses wisatawan seperti: akses jalan yang representatif, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (*world class city*).
- Kebutuhan akan rumah layak huni dan penyediaan air minum bersih bagi masyarakat dan pengaturan sanitasi perkotaan yang terintegrasi.
- Penataan lingkungan perkantoran dan perumahan.
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
- Pembangunan yang memperhatikan asas berkelanjutan (*sustainability development*) dalam semua sektor yang ada.
- Pembangunan sesuai dengan kepatuhan terhadap RTRW Kota Tomohon.

5. Lingkungan hidup berkualitas, peningkatan ketahanan bencana, optimalisasi pengelolaan persampahan dan penyediaan air bersih.

- Mempertahankan fungsi hutan sebagai paru-paru kota dan memanfaatkan sumber daya hutan tanpa merusak lingkungan hidup.
- Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota hijau (*green city*) yang maju dalam berbagai sektor.
- Meningkatkan kegiatan pengelolaan persampahan melalui penyediaan dan perbaikan sarana prasarana persampahan dan peningkatan jumlah tenaga kebersihan.
- Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
- Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana.
- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.

6. Peningkatan sistem dan produktivitas hasil pertanian.

Produksi pertanian khususnya padi yang belum mencukupi kebutuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian yang semakin berkurang, kondisi jaringan irigasi belum optimal, alat mesin pertanian yang belum mencukupi, serta masih kurangnya infrastruktur jalan usaha tani. Selain itu masih sering terjadi kelangkaan pupuk dikarenakan jumlah pupuk bersubsidi belum bisa memenuhi kebutuhan petani, jumlah pupuk non subsidi tersedia dalam jumlah besar tetapi harganya sangat tinggi. Selain itu diperlukan peningkatan mekanisasi alat-alat pertanian untuk mengelola pertanian secara efektif dan efisien.

Tomohon dikenal sebagai kota Bunga, tetapi masih kurangnya produksi benih krisan sebagai bunga andalan di Kota Tomohon. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penangkar benih krisan. Selain itu masih tingginya biaya produksi bunga yang menyebabkan harga bunga Kota Tomohon cukup tinggi dan menjadi sulit bersaing di pemasaran. Ketersediaan sayuran yang melimpah tidak diikuti dengan harga yang menguntungkan petani. Hal ini dikarenakan pemasaran hasil tanaman hortikultura yang belum stabil dan petani yang masih mengandalkan sistem ijon atau masih memakai jasa tibo-tibo.

Dari segi ketersediaan pangan, masih kurangnya kemampuan daerah dalam memenuhi ketersediaan cadangan pangan beras pemerintah kota dan kemampuan masyarakat dalam peningkatan cadangan pangan melalui lumbung pangan masyarakat. Penguatan cadangan pangan belum maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 tahun 2018 untuk Kota Tomohon

sebesar 40,58 ton/tahun sedangkan capaian akhir tahun 2019 baru sebesar 20,25 ton. Penguatan ketahanan pangan perlu dilakukan salah satunya melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sektor pertanian.

7. Peningkatan Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia.

Visi jangka panjang Kota Tomohon adalah menjadi kota wisata dunia. Dengan harapan bahwa melalui pariwisata akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya terlihat dari bagaimana sektor pariwisata harus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan sentra-sentra produksi UMKM dan pemasarannya, peningkatan ekonomi kreatif berbasis digital, dan adanya peningkatan serapan tenaga kerja. Peningkatan SDM khusus pariwisata perlu ditingkatkan untuk menjembatani wisatawan, pelaku-pelaku budaya, dan penyedia jasa / pemilik tempat pariwisata sehingga tercipta ekosistem pariwisata yang unggul.

Kunjungan wisatawan diharapkan bukan hanya dalam beberapa event besar saja, misalnya Tomohon *International Flower Festival* (TIFF), tetapi diharapkan peningkatan kunjungan ke tempat-tempat wisata (wisata alam maupun wisata buatan), wisata kuliner dan juga atraksi-atraksi budaya lokal yang ada. Di sisi lain, sarana prasarana untuk mendukung pariwisata juga perlu ditingkatkan, mulai dari jalan raya, akses ke tempat wisata, sarana prasarana yang ada di tempat wisata, terminal / stasiun, hingga akomodasi hotel dan kelayakan rumah makan / restoran. Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/ sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuh kembangnya ekonomi lokal dan UMKM.

Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal, nasional dan internasional berbasis teknologi informasi dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner dan belanja maupun wisata budaya Kota Tomohon.

Dalam mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi covid-19 yang belum juga usai, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengencarkan program CHSE agar kedua sektor tersebut dapat bangkit dan bertahan. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan). Kota Tomohon yang mengandalkan pariwisata perlu

beradaptasi dan menerapkan CHSE dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman dalam pengembangan sektor pariwisata.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Dalam pembangunan daerah, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026, yaitu:

“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA.”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

TOMOHON MAJU

Mempunyai maksud bahwa pembangunan di kota Tomohon harus lebih baik dari pembangunan yang sudah dilaksanakan selama periode pembangunan sebelumnya. Orientasi pembangunan harus MAJU dalam bidang:

1. Pembangunan Sosial
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembangunan Lingkungan
4. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

1. MAJU DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL:

- Kota Tomohon harus terentaskan dan mampu menurunkan secara signifikan angka kemiskinan penduduk.
- Kota Tomohon harus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari kualitas kesehatan, kualitas Pendidikan dan kualitas ekonomi. IPM Kota Tomohon tertinggi nomor dua setelah kota Manado dengan besaran indeks 75,78, yang ditunjang oleh harapan lama sekolah sebesar 14,17 tahun, yang artinya penduduk usia sekolah di kota Tomohon lama sekolahnya sampai SMA dan masuk perguruan tinggi. Selain itu juga angka harapan hidup penduduk kota Tomohon berada pada rata-rata usia 71,43 tahun, serta indeks pengeluaran per kapita sebesar 11.647.
- Mampu meningkatkan kualitas pembangunan Pendidikan bagi semua di semua jenjang Pendidikan dari PUAD, TK, SD sampai Perguruan Tinggi.
- Memperkuat kesetaraan gender bagi semua dalam rangka memperoleh kesamaan hak di semua sektor pembangunan.

2. MAJU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

- Penduduk angkatan kerja di kota Tomohon harus meningkat dan mampu menurunkan angka pengangguran.
- Mampu meningkatkan lapangan kerja khususnya sektor pariwisata, ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi UMKM, peningkatan ekonomi sektor pertanian.
- Mampu membuka akses jalur ekonomi antar wilayah dengan memperhatikan sentra-sentra ekonomi di kota Tomohon yang terhubung dengan sektra ekonomi tingkat kecamatan serta hubungan antar daerah interface seperti Manado, Minahasa.
- Mampu meningkatkan jalur akses perhubungan transportasi dalam rangka mempermudah akses mobilitas penduduk di sektor pemenuhan ekonomi.
- Mempermudah investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur yang memperkuat pembangunan jasa kepariwisataan di kota Tomohon.

3. MAJU DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

- Pembangunan di kota Tomohon harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek meminimalisasi pencemaran lingkungan, pengurangan limbah, keberlangsungan ekologis, mempertahankan kawasan hutan lindung, pemafaatan energi terbarukan, menerapkan manajemen lingkungan dalam rangka mengurangi dampak penting terhadap pembangunan infrastruktur dasar.
- Mengembangkan pembangunan pemukiman yang berbasis pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. MAJU DALAM HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

- Pengelolaan pemerintahan yang berbasis pada peningkatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan pada sinkronisasi peraturan dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kota Tomohon.
- Memperkuat Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja.
- Mengembangkan mekanisme pengelolaan pemerintahan berbasis pada pelayanan digital (DILAN), khususnya bersentuhan dengan pelayanan publik.
- Pengendalian kinerja ASN berbasis pada e-kinerja.
- Menjadikan Kota Tomohon sebagai Smart City yang pengawasannya dilakukan melalui Command Center.

TOMOHOH BERDAYA SAING

Makna berdaya saing dalam pembangunan di kota Tomohon menekankan pada kemampuan wilayah menciptakan nilai tambah dan nilai jual secara kompetitif dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat dengan memperhatikan standar minimal kesejahteraan yang berkelanjutan, transparan, sehingga mampu kompetitif dengan pada persaingan antar daerah, nasional dan regional.

Perwujudan aspek daya saing diukur dari:

- Kemampuan kualitas pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman Aparatur pemerintah dalam mengelola pelayanan publik, sehingga mampu membangun dan mengembangkan profesionalitas kinerja.
- Penempatan posisi jabatan berbasis meritisme, yakni memperhatikan penempatan posisi jabatan berdasarkan profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.
- Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan pelayanan dasar.
- Kualitas dan optimalisasi digitalisasi pengelolaan sistem pemerintahan daerah.
- Menciptakan iklim investasi yang nyaman dalam rangka membangun perekonomian di Kota Tomohon.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro dan memperluas investasi.
- Optimalisasi pengelolaan wilayah-wilayah potensi kepariwisataan yang ditunjang oleh penguatan sarana dan prasarana kepariwisataan berbasis digitalisasi.
- Penguatan dan moderinasi pasar tradisional sebagai sentra pasar induk lokal dan pemasok hasil produksi pertanian hortikultura dan didistribusikan ke luar wilayah kota Tomohon.
- Memperkuat wilayah-wilayah jasa pariwisata kota Tomohon sekaligus memanfaatkan peluang kota Tomohon sebagai kota transit antar daerah.
- Mengembangkan pengelolaan hasil produksi pertanian di sentra-sentra produksi pertanian di Tomohon sehingga mampu menghasilkan varietas lokal yang unggul dan berdaya saing.
- Meningkatkan potensi kota Tomohon sebagai kota Pendidikan dan menjadi salah satu pusat Pendidikan terbesar di Sulawesi Utara.
- Memperkokoh kualitas toleransi antar umat beragama dan menghargai keberagaman.

TOMOHON SEJAHTERA

Makna sejahtera visi pembangunan Kota Tomohon ini yakni menjadikan masyarakat kota Tomohon memiliki tata kehidupan dan penghidupan dengan penuh rasa aman, damai dan tenteram secara lahir dan batin, serta mampu memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Perwujudan visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 haruslah memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 maupun RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon

VISI NASIONAL		VISI PROVINSI SULAWESI UTARA		VISI KOTA TOMOHON	
RPJPN 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJPD 2005-2025	RPJMD 2021-2026	RPJPD 2005-2025	RPJMD 2016-2021
Indonesia Yang Mandiri, Maju Adil Dan Makmur	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Sulawesi Utara Yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman, Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Kawasan Asia Timur Dan Pasifik	Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik	Kota Tomohon Yang Berbudaya, Maju, Adil Dan Makmur Menuju Kota Wisata Dunia	Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

MISI 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius.

Kota Tomohon adalah kota Religius. Label kota religius sudah cukup lama melekat di kota ini. Bahkan sejarah penyebaran agama Kristen di Sulawesi Utara dan luar Sulawesi Utara banyak berasal dari kota Tomohon. Bahkan Para misionaris gereja pun menjadikan kota Tomohon sebagai kota misi.

Dalam perkembangannya, Kota Tomohon menjadi kota yang pluralistik sehingga terbuka bagi para pendatang untuk tinggal dan bermukim di Kota Tomohon. Bahkan salah satu kelurahan di Kota Tomohon terkenal dengan daerah Kampung Jawa, yang merupakan turunan dari Pangeran Diponegoro, sebagian pula berasal dari turunan Kyai Mojo yang makamnya berada di Tondano.

Selain itu juga, di Kota Tomohon terdapat tempat ibadah kaum Buddha dan Khong Hu Cu, sehingga sangat layak kota ini dijuluki kota pluralistic yang religius. Sifat keterbukaan masyarakat kota Tomohon menjadikan masyarakat memiliki kebersamaan dan hidup rukun dan bertoleransi.

Sebagai masyarakat yang religius tentunya tidak akan pernah lepas

dari bagaimana masyarakat memaknai pribadinya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini akan tampak dari bagaimana masyarakat Kota Tomohon mampu menjaga toleransi antar kehidupan beragama, mampu menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat dan bernegara, hingga terlaksananya kehidupan demokrasi sebagai bagian dari karakter kehidupan bangsa Indonesia. Kepribadian yang berkarakter Pancasila dan agama harus mampu diajarkan sejak usia dini dalam sistem pendidikan yang ada.

MISI 2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala sektor, fokusnya terletak pada aspek ekonomi melalui penguatan sektor unggulan (pertanian, jasa, dan pariwisata), peningkatan UMKM, sosial budaya melalui peningkatan jaminan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dasar. Misi ini untuk mengarahkan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs.

MISI 3 Menjadikan Tomohon sebagai kota Wisata Dunia.

Kota Tomohon adalah kota yang memiliki potensi alam untuk menjadi daerah destinasi wisata, baik pegunungan, air panas, danau, air terjun, kuliner dan potensi wisata lainnya. Dengan menjadikan Kota Tomohon sebagai kota wisata akan memberikan *multiplier-effect* bagi masyarakat dan dunia usaha. Mendorong bertumbuhnya investasi ekonomi kepariwisataan termasuk menjadikan kota Tomohon sebagai kota yang mampu menjalankan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*).

MISI 4 Memajukan Sistem Pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Kota Tomohon memiliki kawasan pertanian yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kedaulatan pangan. Misalnya Kelurahan Tara-tara, sebagian Woloan dan Kayawu sebagai daerah lumbung padi, Rurukan dan Kumelembuai sebagai kawasan hortikultura, Kakaskasen sebagai daerah produksi tanaman sayur mayur selain bunga. Daerah tersebut perlu dikelola secara terpadu melalui mekanisme pengelolaan pertanian sehingga tidak merugikan

petani dan menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan cadangan pangan di kota Tomohon dan Sulawesi Utara.

MISI 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas.

Inti pokok dari pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas yakni setiap aparatur sipil negara harus menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapabilitas, kapasitas, dan integritas diri, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara bersih dan tanpa korupsi.

Menempatkan posisi jabatan berdasarkan prinsip *meritisme* (berdasarkan kemampuan pengetahuan, kapasitas dan pengalaman serta prestasi), serta diukur melalui asesmen dan uji kompetensi aparatur sipil negara. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Reformasi birokrasi kedepan diharapkan bertumpu pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumberdaya manusia aparatur yang semakin baik. Hal ini akan didukung dengan proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Juga diperlukan sinergitas dalam pembangunan baik dengan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara, hingga tingkat Pusat.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Keselarasan Misi RPJPD Kota Tomohon dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026

MISI RPJPD TOMOHON	MISI RPJMD TOMOHON
<p>MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila</p> <p>MISI 4: Mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keragaman</p>	<p>MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius</p>
<p>MISI 2: Mewujudkan daerah yang berdaya saing</p> <p>MISI 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan</p>	<p>MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor</p> <p>MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.</p>

MISI RPJPD TOMOHON	MISI RPJMD TOMOHON
MISI 6: Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari	
MISI 3: Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum	MISI 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas
MISI 7: Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota Destinasi Wisata Dunia	MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia

Keselarasan hubungan antara misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan misi RPJMD Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.

Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026

	MISI RPJMD TOMOHON
MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara.	MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius
MISI 2: Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa.	MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
MISI 3: Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas	MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia
MISI 4: Pembangunan daerah yang berkelanjutan.	MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
MISI 5: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah	Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

5.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang diuraikan diatas, maka ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19.
2. Peningkatan koordinasi dan peran tokoh-tokoh agama dalam memelihara kerukunan dan toleransi antar umat bergama di Kota Tomohon.

3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta dukungan dalam perwujudan revolusi mental.
4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas (menunjang pariwisata, perdagangan, pertanian, rumah layak huni, akses perkebunan dan pariwisata serta jasa).
5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan air bersih.
6. Menekan angka pengangguran, kemiskinan, dan prevalensi stunting di Kota Tomohon.
7. Peningkatan pengelolaan pertanian secara terpadu dan menjadikan kota Tomohon mampu memiliki varietas unggulan hasil pertanian dan sebagai salah satu kawasan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Utara.
8. Iklim investasi dan usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi dan sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
9. Peningkatan kualitas sektor pariwisata (*attraction, accessibility, amenities, ancillary service*) beserta ekosistemnya dan pemajuan kebudayaan.
10. Peningkatan mitigasi bencana alam.
11. Peningkatan transformasi layanan publik dan percepatan transformasi digital dalam perwujudan Tomohon *Smart City* serta sinergitas dengan Provinsi dan Pusat.

Visi dan misi pembangunan daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 juga didukung dengan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2021 – 2026 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

No.	Program Unggulan	Penjelasan
1.	Pelayanan Prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal	<p>Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang cepat tanpa persyaratan birokrasi yang panjang, serta mampu untuk memberikan mutu layanan yang baik. Sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dimikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kunci utama dalam layanan prima ini adalah mampu menjalankan setiap tugas dan fungsi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>Bentuk pelayanan prima bagi masyarakat, yakni pelayanan publik untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan, pengurusan ijin</p>

No.	Program Unggulan	Penjelasan
		dan non perijinan, layanan transportasi publik.
2.	Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata	Ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap warga masyarakat. Sebab berkaitan erat dengan aspek kesehatan khususnya Pola Hidup Bersih dan Sehat. Kebersihan dan pola hidup sehat merupakan hak dasar yang harus menjadi perhatian dalam program-program pelayanan dasar.
3.	Penyediaan rumah sederhana layak huni	Tidak jauh berbeda dengan akses air bersih bagi masyarakat, ketersediaan rumah layak huni merupakan hak ketersediaan hak dasar setiap warga, karena semuanya akan berujung pada aspek kesehatan manusia secara individu dan lingkungan. Ketersediaan rumah layak huni sebuah bentuk perhatian pemerintah untuk menjadikan keluarga untuk tinggal dengan standar-standar kesehatan lingkungan, yakni bersih, sirkulasi udara yang teratur, pencahayaan dalam rumah yang baik, sehingga berdampak baik pada kesehatan isi penghuni rumah itu sendiri.
4.	Penataan pasar Tomohon menjadi pasar tradisional modern	Pengelolaan pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern, orientasinya terletak pada penataan pasar yang bersih, adanya pengawasan pedagang yang terkendali, sistem pembelian yang memberikan kenyamanan, serta penataan alur lalu lintas orang dan kendaraan yang teratur. Selain itu juga, manajemen pasar yang profesional sehingga hasil dari pendapatan pasar dapat memberikan penerimaan keuangan daerah yang menunjang pendapatan asli daerah. Selain itu juga, dapat dijadikan sebagai lahan investasi dalam bisnis hortikultura dan pasar induk tradisional modern di Sulawesi Utara.
5.	Peningkatan insentif	Peningkatan insentif bagi ASN dan perangkat

No.	Program Unggulan	Penjelasan
	bagi perangkat dan ASN	dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat. Insentif diberikan juga, dalam rangka memberikan penghargaan dan nilai tambah bagi aparatur sipil negara dan perangkat yang telah memberi diri untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.
6.	Insentif untuk rohaniawan	Insentif bagi rohaniawan sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan spiritual yang diberikan, dan selama ini pemerintah sangat jarang memberikan apresiasi kepada kaum rohaniawan di Kota Tomohon yang melekat dengan kota religius.
7.	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Kesehatan	<p>Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan bagian dari urusan pelayanan dasar, maka wajib hukumnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan disetiap jenjang layanan, mulai dari pembantu puskesmas, puskesmas kecarmatan dan rumah sakit.</p> <p>Ketersediaan sarana prasarana kesehatan akan memberikan makna profesionalitas layanan, jika ditunjang dengan ketersediaan kualitas sumberdaya kesehatan. Dengan demikian, ketersediaan pelayanan sarana dan kesehatan akan diikuti oleh adanya peningkatan sumberdaya bidang kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan sampai dokter ahli.</p>
8.	Bantuan sosial bagi lansia	Bantuan sosial lansia sebagai wujud dari upaya untuk meningkatkan kualitas para lansia dan khususnya memberikan bantuan untuk memperkuat kesehatan para lansia.
9.	Peningkatan santunan duka	Pemberian santunan duka merupakan bentuk rasa simpati dan empati pemerintah kepada keluarga yang berduka dalam meringankan

No.	Program Unggulan	Penjelasan
		biaya duka. Perhatian pemerintah dalam memberikan dana duka merupakan salah satu wujud dari budaya etnis minahasa mapalus duka. Turut meringankan keluarga sehingga tidak memberikan beban besar bagi keluarga yang berduka.
10.	Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik	Pemberian beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik tujuan utamanya untuk mendorong adanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Beasiswa mempermudah bagi siswa dan tenaga pendidik untuk maju dan mampu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan agar para siswa dan tenaga pendidik mampu menjadi agen perubahan di era yang semakin cepat berkembang.
11.	Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan	Ketersediaan sarana kesenian dan olahraga merupakan salah satu yang menjadi masukan dari masyarakat untuk diwujudkan, karena masyarakat butuh tempat untuk menyalurkan minat dan bakat, khususnya kaum muda. Saat ini semakin langka ditemukan ruang publik yang dapat digunakan untuk menjadi arena bermain, berolahraga dan berkesenian. Lahan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan perumahan, sehingga semakin terbatas ruang untuk berkreasi.
12.	Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi Kayawu-Koha-Agotey sebagai penyangga KEK Likupang, mengingat Tomohon merupakan daerah terdekat ibukota provinsi sehingga menjadi salah satu	Akses ekonomi dan pariwisata ini dibuat dalam rangka mempercepat dan meningkatkan akses masyarakat untuk menuju area-area destinasi kepariwisataan. Sekaligus menunjang pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Utara. Semakin luas akses ekonomi dan kepariwisata membuktikan daerah tersebut semakin maju, dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat diantaranya

No.	Program Unggulan	Penjelasan
	daerah berpotensi penyangga ekonomi	bertumbuhnya UMKM.
13.	Pembuatan Taman Bunga kota Tomohon	Kota Tomohon sebagai kota bunga wujud nyatanya harus memiliki kawasan taman bunga, sehingga memperkuat nilai jual kota Tomohon sebagai destinasi wisata alam yang salah satunya adalah terdapatnya kawasan taman bunga di Tomohon.
14.	Pembuatan Wisata Air Panas Lahendong	Kota Tomohon dikelilingi oleh gunung dengan tipe gunung vulkano, gunung berapi aktif, sehingga kawasan-kawasan pegunungan dan area lainnya di Tomohon mudah ditemukan sumber air panas. Salah satu potensi air panas yang memiliki nilai tinggi yakni air panas Lahendong, yang banyak mengandung belerang. Lokasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi area wisata air panas belerang, karena banyak bermanfaat untuk kesehatan. Area wisata ini sangat potensial menarik wisatawan asing, khususnya jepang dan korea yang sangat senang dengan mandi sauna alami. Tentunya jika dikembangkan secara profesional maka area ini akan menjadi destinasi utama dari negara tersebut yang sangat suka dengan air panas belerang.
15.	Pembuatan Starting Point Wisata alam pegunungan	Penyediaan starting point wisata alam pegunungan merupakan salah satu bentuk pengembangan dari wisata alam, khususnya mereka yang senang dengan petualangan alam. Kota Tomohon, kota pegunungan dan potensial dengan ekowisata.
16.	Melaksanakan event-event pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional	Sebuah konsekuensi untuk mewujudkan kota Tomohon sebagai kota wisata dunia, maka salah satu cara untuk menjadikan kota wisata dunia adalah memperbanyak event-event pariwisata, baik tingkat lokal, nasional

No.	Program Unggulan	Penjelasan
		<p>maupun internasional. Tentunya, event ini harus diperkuat dengan manajemen kepariwisataan yang sudah tertata baik dan profesional, karena secara tidak langsung berkaitan erat dengan aspek pemasaran kepariwisataan kota Tomohon.</p>
17.	<p>Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata</p>	<p>Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata merupakan bentuk pembangunan kewilayahan. Pembangunan ini bertujuan untuk mempermudah akses pertanian mulai dari lokasi produksi sampai ke lokasi penjualan utama. Dengan mempermudah akses perkebunan akan memberikan nilai tambah bagi petani untuk meningkatkan produksi dan penghasilan. Hal yang sama berlaku untuk akses kepariwisataan. Akses kepariwisataan merupakan unsur penunjang utama dalam siklus manajemen kepariwisataan.</p>
18.	<p>Mekanisasi alat-alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani</p>	<p>Untuk memperkuat ekonomi pertanian, tentunya harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Alat pertanian, bibit dan pupuk menjadi faktor utama dalam usaha pertanian. Distribusi pertanian yang lancar akan mempercepat peningkatan produktivitas pertanian. Dampaknya adalah peningkatan ekonomi bagi petani.</p>
19.	<p>Tomohon Smart City</p>	<p>Menjadikan kota Tomohon sebagai smart city, merupakan sebuah keharusan untuk mampu berkompetisi dengan kota-kota lain yang sudah berorientasi pada smart city. Menjadikan kota Tomohon sebagai Smart City akan ditunjang dengan percepatan pembangunan berbasis digitalisasi. Dimulai dari sitem pemerintahan berbasis digital dan ketersediaan layanan publik yang berorientasi pada layanan digital. Area-area ruang publik</p>

No.	Program Unggulan	Penjelasan
		akan difasilitasi dengan hotspot internet, kelurahan yang dapat dipantau layanannya melalui command center, jalan utama yang diperbanyak dengan CCTV yang multifungsi. Ruang publik yang dapat dipantau secara realtime.
20.	Sinergitas pemerintah dengan provinsi dan pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat	Sinergitas pemerintah dengan provinsi dan pemerintah pusat merupakan sebuah keharusan dalam urusan pelayanan birokrasi, pelayanan publik dan pelayanan dunia usaha dan para pihak lainnya. Sinergitas dibutuhkan untuk menjawab hasil pembangunan yang satu arah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) daerah provinsi dan kota Tomohon. Keuntungan dari sinergitas pembangunan, yakni adanya percepatan pembangunan dengan pembagian anggaran yang proposional dari pemerintah pusat dan provinsi ke pemerintah kota Tomohon. Dengan demikian, anggaran pembangunan daerah kota Tomohon, khususnya APBD tidak terlalu menjadi beban besar dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan non fisik.

5.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya,

rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

1. MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius
Misi ini memiliki tujuan **Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan**, dengan sasaran Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi, yang diukur dari pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, dan ketentraman) dan Tingkat Partisipasi Pemilu.
2. MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
Misi ini memiliki tujuan **Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata**, dengan sasaran Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon, meningkatnya kualitas dan daya saing SDM, meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas, dan meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang diukur dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, Indeks gini, Angka kemiskinan, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Gender, Menurunnya Angka Stunting dan Umur Harapan Hidup, Ketaatan terhadap RTRW, Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan, Indeks infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase RTH, Persentase rumah tinggal bersanitasi dan Akses air layak.
3. MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia
Misi ini memiliki tujuan **Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata yang produktif dan professional**, dengan Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya local, yang diukur dari pencapaian Peningkatan PAD dari sektor pariwisata, Jumlah kunjungan wisatawan domestic, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Lama tinggal wisatawan (length of stay), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.
4. MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
Misi ini memiliki tujuan **Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan**, dengan sasaran

Meningkatnya produksi komoditas pertanian dan **Meningkatnya ketahanan pangan**, yang diukur dari pencapaian Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Nilai Tukar Petani, Produktivitas padi per hektar, Produktivitas bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar) dan Cadangan Beras Pemerintah Kota dan Pola Pangan Harapan.

5. MISI 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

Misi ini memiliki tujuan **Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien** dengan Sasaran melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Indeks SPBE, Persentase perangkat daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik, dan Nilai SAKIP Kota.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya pada setiap misi disajikan pada Tabel 5.5 berikut:

TABEL 5.4.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA TOMOHON

VISI: TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-						Kondisi Akhir
							2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Misi 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran	skor	(kemenag) / 6,183 (setara institute)	6,2	6,3	6,3	6,5	6,5	6,6	6,6
2	Misi 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	Laju pertumbuhan ekonomi	persentase	-0,41	4,8 - 5	5,61-6,61	6,11-6,18	6,81-7,11	7,11-7,61	7,61-8,11	7,61-8,11
				Indeks Gini	point	0,37*	0,35*	0,34*	0,33*	0,31*	0,32*	0,295*	0,295*
				Angka kemiskinan	persentase	5,6	5,4	5,46-4,86	4,2	3,92	3,64	3,36	3,36

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-						Kondisi Akhir
							2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
		merata	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan manusia	Angka	76,69	77	76,72	76,81	76,93	77	77,14	77,14
				Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase	8,99	7,5	7,02-7,73	6,55-7,05	6,05-6,55	5,55-6,05	5,05-5,55	5,05-5,55
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	76,69	77	77,1	77,25	77,3	77,35	77,8	77,8
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	Prevalensi Stunting	persentase	1,3	21,1	18,4	16	14	12	10	10
				Umur Harapan Hidup	tahun	71,93	71,94	71,95	72,1	72,2	72,25	72,35	72,35
			Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Indeks infrastruktur	Indeks	86,49	87	87,2	87,5	88	88,2	88,5	88,5
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	75	78	80	82	83	85	85	85
				Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	persentase	95,52	96	97	98	98,5	99	100	100
				Akses air minum layak	persentase	85	90	92	93	95	95	95	95

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-						Kondisi Akhir	
							2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Misi 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	juta rupiah	582,64	1000	1050	1155	1270	1397	1537	1537	
				Lama tinggal wisatawan (length of stay)	hari	0	2	2	3	3	4	4	4	
4	Misi 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.	Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produktivitas bahan pangan	kwa/ha	60	61	62	63	64	65	66	66	
			Meningkatnya ketahanan pangan	Cadangan Beras Pemerintah Kota	ton	3,55	3	3	37	37	37	37	37	37
				Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	85,77	88,8	87,1	87,6	88,1	88,6	89,1	89,1	
5	Misi 5: Mewujudkan pelayanan	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Melaksanakan reformasi birokrasi dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	54,12	58 - 61	61 - 64	64 - 67	67 - 71	71 - 75	> 75	> 75	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-						Kondisi Akhir
							2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
	pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas	yang Efektif dan Efisien	mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks SPBE				Indeks	1,65	2	2,5	3	3,25	3,5	3,8	3,8	
Skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				skor	3,1543	3,4	3,45	3,8	4	4,1	4,25	4.25	
Nilai SAKIP Kota				Nilai	62,99	65 - 67	67 - 71	71 - 74	74 - 77	77 - 80	> 80	> 80	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yaitu analisis SWOT, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
2. Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
3. Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
4. Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain

(*costeffectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

- a. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- b. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta keamanan dan ketertiban umum.
- c. Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan kebangsaan, pendidikan dan pengembangan etika/budaya politik yang santun dan menjunjung tinggi demokrasi.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

- a. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan
- b. Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif
- c. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
- d. Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan kemampuan literasi termasuk pelaksanaan program Kesetaraan
- e. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
- f. Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan
- g. Mendorong peningkatan peran keluarga, perlindungan anak serta kesetaraan gender
- h. Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
- i. Meningkatkan layanan perlindungan, rehabilitasi dan jaminan social
- j. Meningkatkan kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil
- k. Meningkatkan pengendalian penduduk dan KB
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
- m. Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata
- n. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan

- o. Meningkatkan kemampuan mitigasi dan penanggulangan bencana
- p. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya yang berwawasan lingkungan.

3. Menjadikan Tomohon sebagai kota Wisata Dunia.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

- a. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata.
- b. Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal.

4. Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

- a. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
- b. Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

5. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

- a. Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN.
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan.
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan dan layanan publik.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tomohon
Tahun 2021 – 2026

Visi: Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota	Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Religius	memiliki karakter kebangsaan	keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	<p>Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta keamanan dan ketertiban umum</p> <p>Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan kebangsaan, pendidikan dan pengembangan etika/budaya politik yang santun dan menjunjung tinggi demokrasi</p>
Misi 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	<p>Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan</p> <p>Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif</p> <p>Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi</p>
		Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	<p>Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan kemampuan literasi termasuk pelaksanaan program Kesetaraan</p> <p>Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan</p> <p>Mendorong peningkatan peran keluarga, perlindungan anak serta kesetaraan gender</p> <p>Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja</p> <p>Meningkatkan layanan perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Meningkatkan kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan Meningkatkan pengendalian penduduk dan KB
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan Meningkatkan kemampuan mitigasi dan penanggulangan bencana Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya yang berwawasan lingkungan.
Misi 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal
Misi 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.	Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN
			Meningkatkan kualitas pengawasan
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan dan layanan publik

6.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berdasarkan hasil analisa atas capaian kinerja sasaran Misi, maka dapat terlihat sasaran yang masih memerlukan penanganan khusus, serta waktu yang dibutuhkan serta tahapan yang harus dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target visi dan misi kepala daerah. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Arah kebijakan dapat juga menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi pada periode / tahun RPJMD berkenaan. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah

sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Hal ini dapat terlihat dalam penjelasan tabel berikut:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tomohon

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tomohon				
Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)
Pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, daya saing daerah, ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup.	Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, pariwisata, dan pemantapan tata kelola Pemerintahan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing investasi, pariwisata, dan mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan umum	Memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan terwujudnya Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia	Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera

A. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tahun 2022 arah kebijakan difokuskan pada **Pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, daya saing daerah, ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup**. Dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan SDM yg berkualitas, berdaya saing serta layanan publik dan Tata kelola pemerintahan yang efektif.
2. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan, peternakan) dan Pemberdayaan UMKM.
3. Pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan pengembangan destinasi wisata.
5. Pengembangan kota menuju smart city.
6. Penguatan infrastruktur berkelanjutan.
7. Mitigasi bencana.

B. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pada tahun 2023 difokuskan pada **Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, pariwisata, dan pemantapan tata kelola**

Pemerintahan. Dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah:

1. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
3. Peningkatan kualitas SDM.
4. Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.
5. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan
6. Penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi.
7. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
8. Peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
9. Peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
10. Peningkatan Tomohon Smart City.

C. Arah Kebijakan Tahun 2024

Arah kebijakan pada tahun 2024 yaitu **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing investasi, pariwisata, dan mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan umum.** Pada tahun ini akan dilaksanakan salah satu agenda nasional, yakni Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak), sehingga diperlukan stabilitas daerah yang baik untuk menyukseskan agenda nasional dimaksud. Adapun program prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah:

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata;
4. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah;
5. Penguatan kapasitas SDM;
6. Stabilitas daerah yang terjamin;
7. Peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon Smart City dan pelayanan publik;
8. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

D. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021-2026. Tahun ini juga merupakan akhir periode RPJPD periode 2005 – 2025. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025 difokuskan pada **Memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan terwujudnya Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia** sebagaimana visi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025. Dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah:

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata;
4. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah;
5. Stabilitas daerah yang terjamin;
6. Penguatan kapasitas SDM;
7. Peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon Smart City dan pelayanan publik.
8. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

E. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir RPJMD periode 2021 – 2026. Pada tahun ini diharapkan semua target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 berfokus pada terwujudnya visi Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera. Dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 adalah:

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata;
4. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah;
5. Stabilitas daerah yang terjamin;
6. Penguatan kapasitas SDM;
7. Peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon Smart City dan pelayanan publik.
8. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun program prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Tomohon Tahun 2022-2026

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp									
Misi 1 Menjaga dan melestarikan kota Tomohon sebagai kota religius															
Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan															
Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran														
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Jumlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	100%	100%	446,137,150	100%	429,089,943	100%	445,385,401	100%	470,024,395	100%	496,274,150	100%	3,442,220,255	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	673,022,716	100%	647,306,056	100%	671,888,661	100%	709,057,954	100%	748,657,171	100%	1,083,909,811	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	100%		397,559,400	100%	382,368,382	100%	396,889,506	100%	418,845,676	100%	442,237,221	100%	640,273,389	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	899,463,500	100%	865,094,382	100%	897,947,889	100%	947,622,916	100%	1,000,545,425	100%	22,069,677,389	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	100%	100%	956,896,700	100%	920,333,020	100%	955,284,313	100%	1,008,131,226	100%	1,064,432,982	100%	7,351,773,779	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	12,695,049,556	100%	12,209,962,989	100%	12,673,658,180	100%	13,374,772,716	100%	14,121,722,285	100%	21,364,256,126	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Misi 2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor															
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata															
Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon															
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	50	10%	454,500,000		437,133,243		453,734,160		478,835,011		505,576,820		276,840,677,705	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	100%	100%	449,312,640	100%	432,144,095	100%	448,555,540	100%	473,369,908	100%	499,806,503	100%	27,368,100,277	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkualitas	90 Koperasi	100 Koperasi	91,651,440	100 Koperasi	88,149,375	100 Koperasi	91,497,006	100 Koperasi	96,558,676	100 Koperasi	101,951,251	100 Koperasi	55,825,845,461	DINAS KOPERASI DAN UMKM

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)	Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi	40 Koperasi	50 Koperasi	1,056,779,893	50 Koperasi	1,016,399,607	50 Koperasi	1,054,999,201	50 Koperasi	1,113,362,403	50 Koperasi	1,175,541,072	50 Koperasi	6,783,470,497	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	180 Peserta	180 Peserta	183,302,880	180 Peserta	176,298,751	180 Peserta	182,994,012	180 Peserta	193,117,352	180 Peserta	203,902,502	180 Peserta	1,116,516,909	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	57,7%	86 %	100,924,313	65 %	97,067,926	70 %	100,754,254	75%	106,328,041	80 %	112,266,212	80 %	616,153,023	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	100%	123,600,000	100%	118,877,159	100%	123,391,732	100 %	130,217,838	100%	137,490,198	100%	449,335,360	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU	8,43%	8.20%	122,223,630	8.10%	117,553,381	8%	122,017,681	7.90 %	128,767,774	7.80%	135,959,151	7.80%	746,187,484	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Pengembangan Produk Ekspor	1 Produk	1 Produk	267,668,836	1 Produk	257,441,026	1 Produk	267,217,809	1 Produk	282,000,462	1 Produk	297,749,524	1 Produk	1,634,145,011	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERSAH DAN BERLAKU	7,14%	15 %	67,430,000	30 %	64,853,453	80 %	67,316,379	82.50%	71,040,363	85 %	75,007,800	85 %	411,666,893	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	NA	70 %	176,916,900	70 %	170,156,784	70 %	176,618,792	70%	186,389,452	70 %	196,798,864	70 %	1,080,095,366	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	25%	529,200,000	25%	508,978,904	27,5%	528,308,289	30%	557,534,627	32,5%	588,671,624	32,5%	3,230,818,920	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI ABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	5%	59,771,910	5%	57,487,984	5%	59,671,193	5%	62,972,240	5%	66,489,092	5%	364,913,488	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMAS IINDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	14%	37,904,405	14%	36,456,052	15%	37,840,535	16%	39,933,897	17%	42,164,111	18%	231,410,183	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kota	85 Milyar	102,7M	887,000,000	107,8M	853,107,120	118,6M	885,505,390	130,4M	934,492,091	143,5M	986,681,274	143,5M	6,258,823,677	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	135 PMDN	175 PMDN	450,000,000	185 PMDN	432,805,191	200 PMDN	449,241,742	220 PMDN, 1 PMA	474,094,071	250 PMDN, 1 PMA	500,571,108	250 PMDN, 2 PMA	3,175,276,950	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	6 Hari	4 Hari	307,427,000	4 Hari	295,680,003	3 Hari	306,908,980	3 Hari	323,887,373	3 Hari	341,975,720	3 Hari	2,096,851,300	DPMPTSP
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	90,54	91		91,5		92		93		95		95		DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja	NA	16.20%	322,573,000	17.3	310,247,264	18.5	322,029,459	19.2	339,844,326	20	358,823,831	20	2,469,659,850	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	-54%	5%	109,890,880	5%	105,691,874	10%	109,705,712	10%	115,774,699	10%	122,240,444	40%	787,695,081	DPMPTSP
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93%	100%	24,647,766,435	100%	23,655,958,343	100%	24,554,335,687	100%	25,912,696,582	100%	27,359,859,683	100%	8,422,522,012	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	11,115,960,886	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	58.5%	60%		62%		65.50%		70%		70%		70%	2,535,317,450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	60%	60%		70%		75%		85%		85%		85%	1,599,725,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	100%	100%	69,229,700	100%	66,584,386	100%	69,113,047	100%	72,936,423	100%	77,009,750	100%	77,009,750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	100%	100%	453,427,300	100%	436,101,531	100%	452,663,267	100%	477,704,877	100%	504,383,569	100%	504,383,569	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pengendalian perizinan pendidikan	100%	100%	14,940,200	100%	14,369,325	100%	14,915,026	100%	15,740,134	100%	16,619,183	100%	16,619,183	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentase Pelaksanaan Pengembangan bahasa dan sastra				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	90,272,763	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	5%	5%	420,000,000	15%	403,951,511	20%	419,292,293	25%	442,487,799	28	467,199,701	100%	3,451,999,959	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	5%	5%		5%		5%		5%		25%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	1%	1%	30,000,000	1%	28,853,679	1%	29,949,449	1%	31,606,271	1%	33,371,407	5%	350,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	500	500	221,984,310	500	213,502,137	500	221,610,263	500	233,869,878	500	246,930,960	3000	1,676,984,310	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	300	300	220,000,000	300	211,593,649	300	219,629,296	300	231,779,323	300	244,723,653	1800	2,569,999,109	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	20	20	30,000,000	20	28,853,679	20	29,949,449	20	31,606,271	20	33,371,407	100	545,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANG GUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	71,5%	74	1,804,515,870	76,5	1,735,564,079	78,5	1,801,475,230	80	1,901,133,943	81,5	2,007,307,798	81,5	2,007,307,798	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	47,30%	48,11%	48,96%	16,64%	50,73%	51,64%	51,64%	51,64%	51,64%	51,64%	51,64%	51,64%	51,64%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga	38,01%	43,09%	14,672,666,450	46,66%	14,112,013,782	50,74%	14,647,942,755	55,21%	15,458,275,924	67,5%	16,321,584,242	67,5%	16,321,584,242	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	79.50%	84,37%	308,559,270	89,33%	296,769,008	94,69%	308,039,342	100.37%	325,080,267	106.39%	343,235,235	106.39%	343,235,235	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	75%	76%	50,828,079	77%	48,885,903	78%	50,742,433	79	53,549,535	80	56,540,151	80	440,424,956	DINAS P3AD
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	0,03%	0,03%	311,610,764	0.02%	299,703,903	0.02%	311,085,695	0.02	328,295,146	0.02	346,629,657	0.02	745,104,491	DINAS P3AD
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)	15%	15%	532,009,021	15%	511,680,591	15%	531,112,577	15%	560,494,050	15%	591,796,323	90%	1,289,063,113	DINAS P3AD
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	100%	100%	11,097,600	100%	10,673,553	100%	11,078,900	100%	11,691,792	100%	12,344,751	100	111,124,789	DINAS P3AD
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak	100%	100%	259,568,376	100%	249,650,090	100%	259,130,999	100%	273,466,284	100%	288,738,733	100%	1,504,848,244	DINAS P3AD
	Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	32%	32%	31%	30%	29%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	100%	100%	244,785,935	100%	235,432,496	100%	244,373,467	100%	257,892,356	100%	272,295,037	100%	2,689,580,045	DINAS P3AD
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			100%	100%	50,000,000							100%	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	35%	40%	860,000,000	45%	827,138,809	50%	858,550,885	55%	906,046,446	60%	956,647,007	60%	6,937,743,089	DINAS TENAGA KERJA
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	60%	61.50%	62%	62.50%	63%	63.50%	63.50%	63.50%	63.50%	63.50%	63.50%	65.50%	65.50%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	80%	80.50%	890,000,000	80.50%	805,992,488	90%	836,601,495	90.50%	882,882,803	90.75%	932,189,729	90.75%	1,506,596,172	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	75%	80.50%	125,000,000	80.50%	120,223,664	90%	124,789,373	90.50%	131,692,797	90.75%	139,047,530	90.75%	783,133,300	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif	85%		195,000,000	85%	187,548,916	85%	194,671,422	85%	205,440,764	85%	216,914,147	85%	1,270,895,188	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	55%	30,000,000	60%	30,000,000	65%	30,000,000	70%	30,000,000	70%	3,187,559,313	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	90%	90%	465,000,000	90%	447,232,030	90%	404,216,467	90%	426,577,970	90%	450,401,345	90%	3,007,559,313	DINAS SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	95%	95%	7,834,000,000	95%	7,504,657,477	95%	7,789,660,272	95%	8,220,589,051	95%	8,679,689,597	95%	39,105,000,000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	90%	90%	675,000,000	90%	619,207,786	90%	642,723,310	90%	678,279,157	90%	716,159,451	90%	4,336,522,284	DINAS SOSIAL
PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	50%	-	-	50%	30,000,000	50%	30,000,000	50%	30,000,000	50%	30,000,000	50%	1,000,000,000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan KPT Elektornik	97,54%	98,4%	430,001,759	98,8%	413,571,096	99,2%	429,277,199	99,4%	453,025,076	99,6%	478,325,460	99,6%	2,376,031,158	DISDUKCAPIL
	Persentase Kepemilikan KIA	57,98%	60%		62%		64%		68%		70%		70%		DISDUKCAPIL
	Perekaman KTP Elektronik	Sudah	Sudah		DISDUKCAPIL										
	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	97,81%	98,2%		98,4%		98,6%		98,8%		99%		99%		1,176,746,655

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANG GUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian	100%	98,2%	212,961,488	100%	204,824,083	100%	212,602,644	100%	224,363,953	100%	236,894,151	100%		DISDUKCAPIL
	Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	6,81%	ada	165,186,735	40,9%	158,874,836	54%	164,908,393	75%	174,031,226	100%	183,750,460	100%	9,127,609,856	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon	Ada	Ada	17,698,574	Ada	17,022,299	Ada	17,668,752	Ada	18,646,198	Ada	19,687,544	Ada	9,779,579,515	DISDUKCAPIL
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	98,104,428,021	DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	01:01.0	01:01.0		01:01.0		01:01.0		01:01.0		01:01.0		01:01.0	4,105,728,000	DINAS KESEHATAN
	Persentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	88,578,050	DINAS KESEHATAN
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	38,204,244	DINAS KESEHATAN
	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		98%	887,870,942	DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	2,254,714,000	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	46,822,849,974	100%	45,033,716,702	100%	46,743,952,669	100%	49,329,856,771	100%	52,084,813,140	100%	87,806,712	DINAS KESEHATAN
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		85%	39,288,391	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	127,095,593	DINAS KESEHATAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	109,807,500	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	65,884,500	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	155,520,000	DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	69,522,417	DINAS KESEHATAN
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	69,522,417	DINAS KESEHATAN	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	124,416,000	DINAS KESEHATAN	

	HIV sesuai standar														
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	65%	45/100000 penduduk	6,612,826,600	45/100000 penduduk	6,360,145,952	50/100000 penduduk	6,601,683,874	50/100000 penduduk	6,966,893,071	50/100000 penduduk	7,355,977,647	50/100000 penduduk	13,712,568,745	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	50%	50%	281,261,000	75%	270,513,824	75%	280,787,070	75%	296,320,383	75%	312,869,179	100%	571,611,064	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada	75%	75%	1,420,228,320	75%	1,365,960,420	85%	1,417,835,211	85%	1,496,270,724	85%	1,579,833,921	100%	2,944,985,444	DINAS KESEHATAN
	Persentase kelurahan dan kecamatan sehat	75%	75%		75%		75%		75%		75%		100%		150,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate / TFR	0,89	0,89	1,131,400,000	0,87	1,088,168,429	0,87	1,129,493,572	0,70	1,191,977,848	0,65	1,258,547,005	0,65	1,387,551,375	DP2KB
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,61	1,56		1,52		1,52		1,50		1,50		DP2KB		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	87,88	88,17	387,750,000	88,18	372,933,806	88,22	387,096,635	88,36	408,511,058	88,38	431,325,438	88,38	1,043,111,634	DP2KB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,94	7,75		7,64		7,53		7,44		7,02		7,02		DP2KB

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	40	35	359,600,000	30	372,933,806	25	372,933,806	20	372,933,806	15	372,933,806	15	610,376,753	DP2KB
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	29%	30%		31%		32%		33%		34%		34%		
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	40	50		52		56		58		60		60		
Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76.50%	76.50%	6,948,826,135	75.00%	5,683,306,713	75.00%	5,899,140,455	75.00%	6,225,484,519	75.00%	6,573,163,173	75%	6,000,000,000	DPUPR
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah kota	50%	67.50%		70.00%		75.00%		80.00%		90.00%		98.5%		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota	50%	58%	5,860,331,425	75%	4,636,404,134	82%	4,812,479,877	90%	5,078,709,212	100%	5,362,343,166	100%	11,000,000,000	DPUPR
	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	66,93%	75%		80%		85%		90%		100%		100%		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	90%	90%	2,843,716,550	94%	2,735,056,187	96%	2,838,924,839	98%	2,995,975,900	100%	3,163,294,101	100%	6,000,000,000	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun	40%	45%	9,319,563,124	50%	6,963,456,213	60%	7,227,905,922	70%	7,627,758,106	80%	8,053,750,439	80%	1,346,340,582,864	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat	60%	50%	730,124,250	70	702,225,701	80%	728,893,978	85%	769,216,840	90%	812,175,789	90%	1055423392	DPUPR
	Rasio kepatuhan IMB	0,9	1		1		1		1		1				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	84%	84%	22,191,830,233	85.90%	19,138,865,150	86.97%	20,147,912,846	87.98%	21,262,507,730	90%	22,449,968,731	90%	42,000,000,000	DPUPR
	Tingkat kemantapan jalan kota	544,58 Km	544,58 Km												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	2,435,505,000	100%	2,342,442,680	100%	2,431,401,132	100%	2,565,907,733	100%	2,709,207,639	100%	1,457,882,000	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional				65%	5,000,000,000	70%	3,000,000,000	72.50%	3,650,000,000	75%	4,425,671,784	75%	1,000,000,000	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik				80%	605,000,000	90%	605,000,000	95%	605,000,000	100%	605,000,000	100%	885,780,500	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Presentase Kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya				50%	500,000,000	60%	500,000,000	70%	500,000,000	75%	500,000,000	75	874,503,125	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi				18%	100,000,000	20%	100,000,000	23%	100,000,000	25%	100,000,000	25%	100,000,000	DPUPR
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa				100%		100%		100%		100%				

	kecelakaan konstruksi														
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH	3.35%	3.34%	5,100,000,000	3.30%	4,905,125,495	2.80%	5,091,406,413	2.50%	5,373,066,135	2.30%	5,673,139,229	2.30%	10,500,000,000	DISPERKIM
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	35%	50%	4,480,000,000	20%	4,308,816,122	10%	4,472,451,123	5%	4,719,869,860	5%	4,983,463,480	5%	19,400,000,000	DISPERKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	NA	50%	1,507,000,000	100%	1,449,416,494	100%	1,504,460,679	100%	1,587,688,366	100%	1,676,357,023	100%	8,352,000,000	DISPERKIM
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DISPERKIM		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.71%	0.71%	8,250,000,000	0.90%	7,934,761,831	1.20%	8,236,098,609	1.40%	8,691,724,630	1.50%	9,177,136,989	1.50%	46,850,000,000	DISPERKIM

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan terintegrasi	NA	50%	60,000,000	70%	57,707,359	80%	59,898,899	100%	63,212,543	100%	66,742,814	100%	260,000,000	DISPERKIM
PROGRAM PENGOLAHAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DPUPR
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DPUPR
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DPUPR
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pelaksanaan penatagunaan tanah				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,350,873,125	DINAS PERHUBUNGAN
	Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota	0,65	0,64	3,346,850,000	0,63	3,218,964,562	0,62	3,341,210,500	0,61	3,526,048,312	0,60	3,722,969,810	0,60	22,350,873,125	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	100%	125,000,000	100%	120,223,664	100%	124,789,373	100%	131,692,797	100%	139,047,530	100%	941,825,100	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	110,000,000	100%	105,796,824	100%	109,814,648	100%	115,889,662	100%	122,361,827	100%	7,222,246,150	BPBD
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	534,382,244	100%	513,963,131	100%	533,481,801	100%	562,994,341	100%	594,436,249	100%	594,436,249	BPBD
	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	363,125,000	100%	349,249,744	100%	362,513,128	100%	382,567,577	100%	403,933,075	100%	403,933,075	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	347,211,200	100%	333,944,021	100%	346,626,143	100%	365,801,714	100%	386,230,878	100%	559,187,110	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	100%					100%	285,000,000							DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,30%	60%	291,976,000	60,70%	280,819,396	61,40%	291,484,015	62,10%	307,609,090	62,8%	324,788,333	62,8%	324,788,333	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi kehati yang dikelola	NA	100%	1,117,750,000	100%	1,075,040,004	100%	1,115,866,572	100%	1,177,596,995	100%	1,243,363,014	100%	1,243,363,014	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%	100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	100%	100%	125,000,000	100%	120,223,664	100%	124,789,373	100%	131,692,797	100%	139,047,530	100%	139,047,530	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100%	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	57,088,723	100%	60,246,907	100%	63,611,554	100%	63,611,554	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100%	100%	251,528,028	100%	276,680,830	100%	287,188,280	100%	303,075,711	100%	320,001,776	100%	320,001,776	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	205,000,000	100%	225,500,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	70%	80%	6,103,620,864	90%	5,870,397,317	100%	5,862,990,730	100%	6,430,423,248	100%	6,789,547,248	100%	9,685,232,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota wisata dunia															
Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional															
Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal															
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0 Obyek	2 Obyek	2,461,223,397	3 obyek	2,367,178,360	3 obyek	2,457,076,193	4 obyek	2,593,003,154	5 obyek	2,737,816,276	5 obyek	2,802,155,290	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50%	90%	4,854,079,478	92%	4,668,601,766	94%	4,845,900,271	96%	5,113,978,443	98%	5,399,582,100	98%	4,258,970,449	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100%	100%	1,025,509,749	100%	986,324,317	100%	1,023,781,747	100%	1,080,417,981	100%	1,140,756,782	100%	327,969,229	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang dibina	100%	100%	395,992,000	100%	380,860,874	100%	395,324,747	100%	417,194,354	100%	440,493,676	100%	1,055,693,176	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina	100%	100%	60,000,000	100%	57,707,359	100%	59,898,899	100%	63,212,543	100%	66,742,814	100%	135,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan pelestarian sejarah	100%	100%	114,000,000	100%	109,643,982	100%	113,807,908	100%	120,103,831	100%	126,811,347	100%	384,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	50%	60%	78,338,000	70%	75,344,651	80%	78,205,999	90%	82,532,403	100%	87,141,643	100%	156,676,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Misi 4 Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.															
Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan															
Meningkatnya produksi komoditas pertanian															
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	90%	92%	5,383,700,000	93%	5,177,985,124	94%	5,374,628,373	96%	5,671,956,108	97%	5,988,721,504	97%	9,163,870,553	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	90%	92%	1,074,003,051	93%	1,032,964,656	94%	1,072,193,337	96%	1,131,507,730	97%	1,194,699,773	97%	1,715,135,829	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner	90%	92%	123,550,000	93%	118,829,070	94%	123,341,816	95%	130,165,161	98%	137,434,579	98%	209,511,668	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAN	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	90%	92%		93%		94%		95%		97%		97%		DINAS PERTANIAN

PERTANIAN				71,500,000		68,767,936		71,379,521		75,328,280		79,535,187		104,670,588	DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani	91%	91%	291,500,000	93%	280,361,585	94%	291,008,818	96%	307,107,604	98%	324,258,840	98%	442,885,112	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	90%	92%	1,284,000,000	94%	1,234,937,478	94%	1,281,836,438	96%	1,352,748,415	97%	1,428,296,229	100%	2,258,499,077	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	90%	92%	33,000,000	94%	31,739,047	95%	32,944,394	96%	34,766,899	97%	36,708,548	100%	53,139,212	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya ketahanan pangan															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0,2 (1 LPM)	0,4 (2 LPM)	98,677,800	0,4 (2 LPM)	394,907,253	0,6 (3 LPM)	709,904,563	0,8 (4 LPM)	1,049,176,918	1 (5 LPM)	1,407,770,979	1 (5 LPM)	1,407,770,979	DINAS PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	90%	92%	2,055,067,100	94%	1,676,541,574	96%	1,440,211,240	98%	1,219,884,608	100%	988,012,292	100%	988,012,292	DINAS PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100%	100%	60,000,000	100%	57,707,359	100%	59,898,899	100%	63,212,543	100%	66,742,814	100%	66,742,814	DINAS PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	100%	100%	141,774,450	100%	136,357,151	100%	141,535,558	100%	149,365,391	100%	157,707,097	100%	157,707,097	DINAS PANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB				
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas																			
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien																			
Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik																			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	12,456,455,147	WTP	11,980,485,436	WTP	12,435,465,806	WTP	13,123,403,394	WTP	13,856,314,579	100%	8,105,413,853,524	BPKPD				
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	95%	100%		95%		95%		95%		95%		95%		95%	95%	95%	95%	BPKPD
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1	100%	BPKPD
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	31%	30%		29%		28%		27%		26%		26%		26%	26%	26%	26%	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemet Aset	10.89%	10,8%	1,307,509,400	10.89%	1,257,548,567	10.89%	1,305,306,224	10.89%	1,377,516,564	10.89%	1,454,447,622	100.00%	841,274,730,656	BPKPD				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	7.53%	8,23%	3,032,235,503	8.93%	2,916,371,701	9.62%	3,027,126,134	10.32%	3,194,588,607	11.02%	3,372,998,860	55.65%	1,928,725,075,574	BPKPD				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	90		3,301,609,720	94	3,175,452,944	96	3,296,046,451	98	3,478,385,760	100	3,672,645,416	100	3,258,090,194	BAPELITBANG DA				
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	1,977,702,525	100%	1,902,133,153	100%	1,974,370,062	100%	2,083,593,424	100%	2,199,957,211	100	731,996,475	BAPELITBANG DA				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penerapan merit system yang menjadi kewenangan BKPSDM	30%	80%	4,271,898,700	100%	4,108,666,515	100%	4,264,700,477	100%	4,500,626,321	100%	4,751,975,706	100%	5,793,635,204	BKPSDM				
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	462,948,420	BKPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	100%	1,120,289,095	100%	1,077,482,079	100%	1,118,401,389	100%	1,180,272,039	100%	1,246,187,454	100%	1,374,343,169	BKPSDM				
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	974,543,700	BKPSDM
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	50%	50%	1,274,000,000	70%	1,225,319,585	80%	1,271,853,288	90%	1,342,212,991	100%	1,417,172,427	100%	1,346,545,607	BAPELITBANG DA				
		Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	NA		10%		20%		30%		40%		50%		50%	50%	50%	50%	BAPELITBANG DA
		Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	NA		10%		20%		30%		40%		50%		50%	50%	50%	50%	50%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	76.03%	78%	675,000,000	79%	649,207,786	80%	673,862,613	80%	711,141,106	80%	750,856,663	80%	1,505,826,850	INSPEKTORAT				
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	3	Level 3	527,000,000	3	506,862,968	3	526,111,996	4	555,216,834	4	586,224,387	4	1,106,420,370	INSPEKTORAT				
		Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	3		Level 3		3		3		4		4		4	4	4	4	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25	81,25%	3,674,103,654	81,25%	3,533,713,629	81,25%	3,667,912,726	81,25%	3,870,823,906	81,25%	4,087,000,308	81,25%	5481220546	KECAMATAN UTARA				

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	80%	100%	3,861,707,196	85%	3,714,148,710	90%	3,855,200,153	90%	4,068,472,188	95%	4,295,686,782	95%	8911728000	KECAMATAN UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	75%	100%	2,045,315,350	85%	1,967,162,445	85%	2,041,868,959	90%	2,154,826,400	95%	2,275,168,382	95%	2652697216	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	54,247,330	85%	52,174,502	90%	54,155,922	95%	57,151,861	100%	60,343,658	100%	58719054	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	100%	100%	1,387,468,780	100%	1,334,452,645	100%	1,385,130,871	100%	1,461,757,160	100%	1,543,392,856	100%	1,543,392,856	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	98%	2,324,561,817	100%	2,235,738,713	100%	2,320,644,890	100%	2,449,024,388	100%	2,585,796,634	100%	2,585,796,634	KECAMATAN TIMUR

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANG GUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100%	95%	1,294,478,000	100%	1,245,015,106	100%	1,292,296,782	100%	1,363,787,432	100%	1,439,951,750	100%	1,439,951,750	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	81,25%	157,560,000	100%	151,539,524	100%	157,294,509	100%	165,996,137	100%	175,266,631	100%	175,266,631	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Baik (81.25)	81,25	2,811,093,130	81,25	2,703,679,330	81,25	2,806,356,390	81,25	2,961,605,745	81,25	3,127,004,454	81,25	18,058,656,770	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	3,356,364,000	100%	3,228,115,025	100	3,350,708,469	100%	3,536,071,715	100%	3,733,552,995	100%	29,902,734,900	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	100%	100%	1,769,761,000	100%	1,702,137,216	100	1,766,778,922	100%	1,864,518,215	100%	1,968,647,168	100%	10,804,567,801	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	20,000,000	100%	19,235,786	100	19,966,300	100%	21,070,848	100%	22,247,605	100%	122,102,000	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	81,25	3,575,852,212	81,25	3,439,216,442	81,25	3,569,826,840	81,25	3,767,311,848	81,25	3,977,707,346	81,25	5,235,405,105	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	90%	3,973,960,585	100%	3,822,112,820	100%	3,967,264,393	100%	4,186,735,890	100%	4,420,555,233	100%	5,818,275,693	KECAMATAN BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100%	95%	18,800,000	100%	18,081,639	100%	18,768,322	100%	19,806,597	100%	20,912,749	100%	2,063,050,000	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	81,25%	10,000,000	100%	9,617,893	100%	9,983,150	100%	10,535,424	100%	11,123,802	100%	73,155,000	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	81,25	1,822,989,144	81,25	1,753,331,476	81,25	1,819,917,376	81,25	1,920,596,320	81,25	2,027,857,103	81,25	2,027,857,103	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	5,980,688,794	100	5,752,162,565	100	5,970,611,231	100	6,300,909,102	100	6,652,800,042	100	6,652,800,042	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	100	20,000,000	100	19,235,786	100	19,966,300	100	21,070,848	100	22,247,605	100	22,247,605	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	20,000,000	100	19,235,786	100	19,966,300	100	21,070,848	100	22,247,605	100	22,247,605	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	18,496,207,050	100%	17,789,454,269	100%	18,465,040,624	100%	19,486,537,985	100%	20,574,815,257	100%	37,670,072,812	SEKRETARIAT DEWAN
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA	Persentase Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%			100%	10,121,171,032	100%	10,505,540,611	100%	11,086,713,555	100%	11,705,880,407	100%	15,407,123,276	SEKRETARIAT DEWAN

PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah	100%			100%	4,900,632,011	100%	5,086,742,280	100%	5,368,143,980	100%	5,667,942,183	100%	39,353,594,293	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	9,529,375,953	100%	9,165,251,950	100%	9,513,318,791	100%	10,039,601,415	100%	10,600,289,520	100%	56,502,246,123	SEKRETARIAT DAERAH

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGG UNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	100%	100%			100%		100%		100%		100%	10,279,344,115	SEKRETARIAT DAERAH	
	Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	0	0			0		0		0		0		SEKRETARIAT DAERAH	
	Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif	47	57	1,686,135,9 92	80	1,621,707,5 77	100	1,683,294,8 24	110	1,776,415,7 25	120	1,875,624,3 61	467 Paket	SEKRETARIAT DAERAH	
	Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan	373M	410M		451M		496M		501M		551M		2400M	SEKRETARIAT DAERAH	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	100%	100,000,000	100%	96,178,931	100%	99,831,498	100%	105,354,238	100%	111,238,024	100%	1,317,690,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100%	100%	2,682,988,550	100%	2,580,469,714	100%	2,678,467,668	100%	2,826,642,141	100%	2,984,503,450	100%	17,203,175,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100%	100%	3,511,003,452	100%	3,376,845,597	100%	3,505,087,351	100%	3,698,990,931	100%	3,905,570,866	100%	9,999,803,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100%	100%	225,000,000	100%	216,402,595	100%	224,620,871	100%	237,047,035	100%	250,285,554	100%	1,771,561,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berdasarkan penanggung jawab bidang urusan. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen renstra perangkat daerah.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun
2021-2026

URAIAN	TAHUN AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	651,447,776,939.00	765,591,090,069.00	742,623,790,698.00	780,023,453,198.00	822,915,510,698.00	868,578,929,073.00
<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	<i>49,054,081,936.00</i>	<i>54,796,119,698.00</i>	<i>61,987,869,698.00</i>	<i>70,283,607,198.00</i>	<i>82,523,119,698.00</i>	<i>95,898,599,698.00</i>
PAJAK DAERAH	25,400,000,000.00	30,480,000,000	36,576,000,000	41,513,760,000.00	48,571,099,200.00	56,828,186,064.00
RETRIBUSI DAERAH	13,252,962,238.00	13,915,000,000	14,610,750,000	16,510,576,340.77	19,317,374,318.70	22,378,753,283.00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11,350,000,000.00	1,350,000,000	1,750,000,000	1,986,250,000.00	2,323,912,500.00	2,718,977,625.00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	9,051,119,698.00	9,051,119,698	9,051,119,698	10,273,020,857.23	12,310,733,679.30	13,972,682,726.00
<i>PENDAPATAN TRANSFER</i>	<i>594,196,495,003.00</i>	<i>704,097,770,771.00</i>	<i>673,938,721,000.00</i>	<i>703,042,646,000.00</i>	<i>733,695,191,000.00</i>	<i>765,983,129,375.00</i>
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	578,019,941,000.00	636,302,770,371.00	605,253,971,000.00	631,279,891,753.00	658,774,875,566.13	687,760,970,091.04
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	16,176,554,003.00	67,795,000,000.00	68,684,750,000.00	71,762,754,247.00	74,920,315,433.87	78,222,159,283.96
<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</i>	<i>8,197,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>	<i>6,697,200,000.00</i>
PENDAPATAN HIBAH	4,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4,197,200,000.00	4,197,200,000.00	4,197,200,000.00	4,197,200,000.00	4,197,200,000.00	4,197,200,000.00

BELANJA	657,102,505,782.00	767,591,090,069.00	744,623,790,698.00	766,297,685,918.00	808.689.743.418.00	853.853.161.793.00
<i>Belanja Operasi</i>	<i>548,568,427,402.00</i>	<i>654,695,432,071.00</i>	<i>619,140,000,000.00</i>	<i>654,000,000,000.00</i>	<i>657,060,000,000.00</i>	<i>675,646,800,000.00</i>
Belanja Pegawai	279,963,992,928.00	376,195,432,071.00	332,000,000,000.00	350,592,000,000.00	352,239,782,400.00	362,102,496,307.20
Belanja Barang dan Jasa	255,029,589,008.00	260,185,802,806.00	262,140,000,000.00	277,008,000,000.00	278,309,937,600.00	286,102,615,852.80
Belanja Hibah	13,124,845,466.00	13,500,000,000.00	15,000,000,000.00	15,840,000,000.00	15,914,448,000.00	16,360,052,544.00
Belanja Bantuan Sosial	450,000,000.00	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,560,000,000.00	10,595,832,000.00	11,081,635,296.00
<i>Belanja Modal</i>	<i>102,821,143,688.00</i>	<i>104,000,000,000.00</i>	<i>114,120,000,000.00</i>	<i>100,614,632,720.00</i>	<i>136,590,792,720.00</i>	<i>161,830,416,720.00</i>
Belanja Modal Tanah	300,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,760,000,000.00	2,388,320,000.00	2,830,159,200.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,050,531,092.00	35,000,000,000.00	35,700,000,000.00	31,416,000,000.00	42,631,512,000.00	50,488,669,066.80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,398,329,243.00	22,000,000,000.00	25,000,000,000.00	22,000,000,000.00	29,854,000,000.00	35,376,990,000.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39,873,458,353.00	44,000,000,000.00	50,400,000,000.00	44,541,032,720.00	60,442,181,401.04	71,623,984,960.23
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	198,825,000.00	1,000,000,000.00	1,020,000,000.00	897,600,000.00	1,274,779,318.96	1,510,613,492.97
<i>Belanja Tak terduga</i>	<i>5,712,934,692.00</i>	<i>8,895,657,998.00</i>	<i>11,363,790,698.00</i>	<i>11,683,053,198.00</i>	<i>15,038,950,698.00</i>	<i>16,375,945,073.00</i>
PEMBIAYAAN DAERAH	5,654,728,843.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	(13,725,767,280.00)	(14,225,767,280.00)	(14,275,767,280.00)
<i>PENERIMAAN</i>						
<i>PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>9,654,728,843.00</i>	<i>8,000,000,000.00</i>	<i>16,362,883,640.00</i>	<i>9,000,000,000.00</i>	<i>8,500,000,000.00</i>	<i>8,450,000,000.00</i>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9,654,728,843.00	8,000,000,000.00	16,362,883,640.00	9,000,000,000.00	8,500,000,000.00	8,450,000,000.00
<i>PENGELUARAN</i>						
<i>PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>4,000,000,000.00</i>	<i>6,000,000,000.00</i>	<i>14,362,883,640.00</i>	<i>22,725,767,280.00</i>	<i>22,725,767,280.00</i>	<i>22,725,767,280.00</i>
Penyertaan Modal Daerah	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman (PEN)			8,362,883,640.00	16,725,767,280.00	16,725,767,280.00	16,725,767,280.00

Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan program pembangunan daerah dan indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Bidang urusan dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan struktur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)		202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUN G JAWAB
		2021	TARGET	Rp												
URUSAN WAJIB																
TERKAIT PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
				130,004,390,927		125,036,833,816		129,783,432,460		137,000,638,195		144,606,487,031				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	8,422,522,012	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%	24,647,766,435	100%	23,655,958,343	100%	24,554,335,687	100%	25,912,696,582	100%	27,359,859,683	100%	11,115,960,886	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	58.5%	60%		62%		65.50%		70%		70%		70%	2,535,317,450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	60%	60%		70%		75%		85%		85%		85%	1,599,725,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	100%	100%	69,229,700	100%	66,584,386	100%	69,113,047	100%	72,936,423	100%	77,009,750	100%	77,009,750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	100%	100%	453,427,300	100%	436,101,531	100%	452,663,267	100%	477,704,877	100%	504,383,569	100%	504,383,569	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pengendalian perizinan pendidikan	100%	100%	14,940,200	100%	14,369,325	100%	14,915,026	100%	15,740,134	100%	16,619,183	100%	16,619,183	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pelaksanaan Pengembangan bahasa dan sastra				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	90,272,763	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	104,819,027,292	100%	100,813,820,232	100%	104,642,405,433	100%	110,431,287,417	100%	116,598,614,845	100%	116,598,614,845	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KESEHATAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	70%	100%	71,691,464,757	100%	68,952,084,625	100%	71,570,663,409	100%	75,529,996,361	100%	79,748,168,847	100%	165,095,293,574	DINAS KESEHATAN	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	98,104,428,021	DINAS KESEHATAN	
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	01:01.0	01:01.0		01:01.0		01:01.0		01:01.0		01:01.0		01:01.0	4,105,728,000	DINAS KESEHATAN	

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100%	100%	46,822,849,974	100%	45,033,716,702	100%	46,743,952,669	100%	49,329,856,771	100%	52,084,813,140	100%	88,578,050	DINAS KESEHATAN				
	Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	38,204,244	DINAS KESEHATAN	
	Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	98%	887,870,942	DINAS KESEHATAN
	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	2,254,714,000	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	87,806,712	DINAS KESEHATAN
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	85%	39,288,391	DINAS KESEHATAN	
	Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	127,095,593	DINAS KESEHATAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	109,807,500	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	65,884,500	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	155,520,000	DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	69,522,417	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	69,522,417	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	124,416,000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	65%	45/100000 penduduk	6,612,826,600	45/100000 penduduk	6,360,145,952	50/100000 penduduk	6,601,683,874	50/100000 penduduk	6,966,893,071	50/100000 penduduk	7,355,977,647	50/100000 penduduk	13,712,568,745	DINAS KESEHATAN				
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	50%	50%	281,261,000	75%	270,513,824	75%	280,787,070	75%	296,320,383	75%	312,869,179	100%	571,611,064	DINAS KESEHATAN				

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada	75%	75%	1,420,228,320	75%	1,365,960,420	85%	1,417,835,211	85%	1,496,270,724	85%	1,579,833,921	100%	2,944,985,444	DINAS KESEHATAN
	Persentase kelurahan dan kecamatan sehat	75%	75%		75%		75%		75%		75%		100%	150,000,000	DINAS KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				60,202,870,791		57,702,477,729		57,947,996,992		61,582,156,637		65,537,076,104			DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76.50%	76.50%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75%		DPUPR
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah kota	50	67.50%	6,948,826,135	70.00%	5,683,306,713	75.00%	5,899,140,455	80.00%	6,225,484,519	90.00%	6,573,163,173	98.5%	6,000,000,000	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota	50%	58%	5,860,331,425	75%	4,636,404,134	82%	4,812,479,877	90%	5,078,709,212	100%	5,362,343,166	100%	11,000,000,000	DPUPR
	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	66,93%	75%		80%		85%		90%		100%		100%		DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	90%	90%	2,843,716,550	94%	2,735,056,187	96%	2,838,924,839	98%	2,995,975,900	100%	3,163,294,101	100%	6,000,000,000	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun	40%	45%	9,319,563,124	50%	6,763,456,213	60%	7,027,905,922	70%	7,427,758,106	80%	7,853,750,440	80%	1,346,340,582,864	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsui / dipelihara dan dirawat	60%	50%	730,124,250	70	702,225,701	80%	728,893,978	85%	769,216,840	90%	812,175,789	90%	1055423392	DPUPR
	Rasio kepatuhan IMB	0,9	1		1		1		1		1		1		DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	84%	84%		85.90%		86.97%		87.98%		90%		90%	42,000,000,000	DPUPR
	Tingkat kemantapan jalan kota	544,58 Km	544,58 Km	22,191,830,233	544,58 Km	19,138,865,150	544,58 Km	20,147,912,846	544,58 Km	21,262,507,730	544,58 Km	22,449,968,731	544,58 Km		DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	2,435,505,000	100%	2,342,442,680	100%	2,431,401,132	100%	2,565,907,733	100%	2,709,207,639	100%	1,457,882,000	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional				65%	5,000,000,000	70%	3,000,000,000	72.50%	3,650,000,000	75%	4,425,671,784	75%	1,000,000,000	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik				80%	605,000,000	90%	605,000,000	95%	605,000,000	100%	605,000,000	100%	885,780,500	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya				50%	500,000,000	60%	500,000,000	70%	500,000,000	75%	500,000,000	75	874,503,125	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analis yang memiliki sertifikat kompetensi				18%	100,000,000	20%	100,000,000	23%	100,000,000	25%	100,000,000	25%	100,000,000	DPUPR
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				100%		100%		100%		100%		100%		DPUPR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	9,872,974,074	100%	9,495,720,950	100%	9,856,337,943	100%	10,401,596,597	100%	10,982,501,280	100%	14,262,411,000	DPUPR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				27,550,789,428		26,498,054,832		27,504,365,875		29,025,924,248		30,646,953,785			DISPERKIM
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH	3.35%	3.34%	5,100,000,000	3.30%	4,905,125,495	2.80%	5,091,406,413	2.50%	5,373,066,135	2.30%	5,673,139,229	2.30%	10,500,000,000	DISPERKIM

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	35%	50%	4,480,000,000	20%	4,308,816,122	10%	4,472,451,123	5%	4,719,869,860	5%	4,983,463,480	5%	19,400,000,000	DISPERKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	NA	50%	1,507,000,000	100%	1,449,416,494	100%	1,504,460,679	100%	1,587,688,366	100%	1,676,357,023	100%	8,352,000,000	DISPERKIM
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DISPERKIM		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.71%	0.71%	8,250,000,000	0.90%	7,934,761,831	1.20%	8,236,098,609	1.40%	8,691,724,630	1.50%	9,177,136,989	1.50%	46,850,000,000	DISPERKIM
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan terintegrasi	NA	50%	60,000,000	70%	57,707,359	80%	59,898,899	100%	63,212,543	100%	66,742,814	100%	260,000,000	DISPERKIM

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUN G JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	95%	100.00%	8,153,789,428	100.00%	7,842,227,531	100.00%	8,140,050,153	100%	8,590,362,715	100%	9,070,114,249	100%	27,570,000,000	DISPERKIM
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				26,196,825,063		25,195,826,376		26,152,682,963		27,599,465,409		29,140,830,578			DISPERKIM
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	110,000,000	100%	105,796,824	100%	109,814,648	100%	115,889,662	100%	122,361,827	100%	7,222,246,150	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	534,382,2 44	100%	513,963,1 31	100%	533,481,8 01	100%	562,994,3 41	100%	594,436,2 49	100%	594,436,249	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	363,125,000	100%	349,249,744	100%	362,513,128	100%	382,567,577	100%	403,933,075	100%	403,933,075	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	4,249,203,448	100%	4,086,838,464	100%	4,242,043,467	100%	4,476,715,911	100%	4,726,729,956	100%	22,442,783,420	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	12,695,049,5 56	100%	12,209,962,9 89	100%	12,673,658,1 80	100%	13,374,772,7 16	100%	14,121,722,2 85	100%	21,364,256,126	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	347,211,2 00	100%	333,944,0 21	100%	346,626,1 43	100%	365,801,7 14	100%	386,230,8 78	100%	559,187,110	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	7,897,853,615	100%	7,596,071,201	100%	7,884,545,596	100%	8,320,723,489	100%	8,785,416,308	100%	11,139,560,289	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SOSIAL				13,852,614,311		13,323,296,399		13,766,993,811		14,525,273,107		15,333,124,556			DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif	85%	85%	195,000,000	85%	187,548,916	85%	194,671,422	85%	205,440,764	85%	216,914,147	85%	1,270,895,188	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	55%	30,000,000	60%	30,000,000	65%	30,000,000	70%	30,000,000	70%	3,187,559,313	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	90%	90%	465,000,000	90%	447,232,030	90%	404,216,467	90%	426,577,970	90%	450,401,345	90%	3,007,559,313	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	95%	95%	7,834,000,000	95%	7,504,657,477	95%	7,789,660,272	95%	8,220,589,051	95%	8,679,689,597	95%	39,105,000,000	DINAS SOSIAL

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	90%	90%	675,000,000	90%	619,207,786	90%	642,723,310	90%	678,279,157	90%	716,159,451	90%	4,336,522,284	DINAS SOSIAL
PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	50%		-	50%	30,000,000	50%	30,000,000	50%	30,000,000	50%	30,000,000	50%	1,000,000,000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	4,683,614,311	100%	4,504,650,190	100%	4,675,722,341	100%	4,934,386,165	100%	5,209,960,016	100%	23,675,291,125	DINAS SOSIAL
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR															
TENAGA KERJA				5,210,406,784		5,011,313,560		5,149,728,320		5,434,614,446		5,738,124,868			DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				100%	50,000,000							100%	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	35%	40%	860,000,000	45%	827,138,809	50%	858,550,885	55%	906,046,446	60%	956,647,007	60%	6,937,743,089	DINAS TENAGA KERJA
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	60%	61.50%		62%		62.50%		63%		63.50%		65.50%		DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	80%	80.50%	890,000,000	80.50%	805,992,488	90%	836,601,495	90.50%	882,882,803	90.75%	932,189,729	90.75%	1,506,596,172	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	75%	80.50%	125,000,000	80.50%	120,223,664	90%	124,789,373	90.50%	131,692,797	90.75%	139,047,530	90.75%	783,133,300	DINAS TENAGA KERJA

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	3,335,406,784	100%	3,207,958,599	100%	3,329,786,566	100%	3,513,992,399	100%	3,710,240,602	100%	26,197,914,532	DINAS TENAGA KERJA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,310,251,615		4,145,553,939		4,302,988,767		4,541,032,742		4,794,638,730			DINAS P3AD
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	75%	76%	50,828,079	77%	48,885,903	78%	50,742,433	79	53,549,535	80	56,540,151	80	440,424,956	DINAS P3AD
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	0,03%	0,03%	311,610,764	0,02%	299,703,903	0,02%	311,085,695	0,02	328,295,146	0,02	346,629,657	0,02	745,104,491	DINAS P3AD
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)	15%	15%	532,009,021	15%	511,680,591	15%	531,112,577	15%	560,494,050	15%	591,796,323	90%	1,289,063,113	DINAS P3AD
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	100%	100%	11,097,600	100%	10,673,553	100%	11,078,900	100%	11,691,792	100%	12,344,751	100	111,124,789	DINAS P3AD
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak	100%	100%	259,568,3 76	100%	249,650,0 90	100%	259,130,9 99	100%	273,466,2 84	100%	288,738,7 33	100%	1,504,848,244	DINAS P3AD
	Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	32%	32%		31%		30%		29%		28%		28%		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	100%	100%	244,785,935	100%	235,432,496	100%	244,373,467	100%	257,892,356	100%	272,295,037	100%	2,689,580,045	DINAS P3AD
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	2,900,351,840	100%	2,789,527,403	100%	2,895,464,697	100%	3,055,643,579	100%	3,226,294,079	100%	16,957,749,640	DINAS P3AD
PANGAN				5,716,313,223		5,497,888,967		5,706,681,137		6,022,378,234		6,358,713,881			DINAS PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0,2 (1 LPM)	0,4 (2 LPM)	98,677,800	0,4 (2 LPM)	394,907,253	0,6 (3 LPM)	709,904,563	0,8 (4 LPM)	1,049,176,918	1 (5 LPM)	1,407,770,979	1 (5 LPM)	1,407,770,979	DINAS PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	90%	92%	2,055,067,100	94%	1,676,541,574	96%	1,440,211,240	98%	1,219,884,608	100%	988,012,292	100%	988,012,292	DINAS PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100%	100%	60,000,000	100%	57,707,359	100%	59,898,899	100%	63,212,543	100%	66,742,814	100%	66,742,814	DINAS PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan	100%	100%	141,774,450	100%	136,357,151	100%	141,535,558	100%	149,365,391	100%	157,707,097	100%	157,707,097	DINAS PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	3,360,793,873	100%	3,232,375,630	100%	3,355,130,878	100%	3,540,738,774	100%	3,738,480,699	100%	3,738,480,699	DINAS PANGAN
PERTANAHAN						200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000			
PROGRAM PENGOLAHAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DPUPR
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DPUPR
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DPUPR
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pelaksanaan penatagunaan tanah				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DPUPR
LINGKUNGAN HIDUP				12,312,232,047		11,841,773,200		12,291,485,725		12,971,458,246		13,695,883,652			DINAS LINGKUNGA N HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	100%					100%	285,000,000							DINAS LINGKUNGA N HIDUP

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,30%	60%	291,976,000	60,70%	280,819,396	61,40%	291,484,015	62,10%	307,609,090	62,8%	324,788,333	62,8%	324,788,333	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi kehati yang dikelola	NA	100%	1,117,750,000	100%	1,075,040,004	100%	1,115,866,572	100%	1,177,596,995	100%	1,243,363,014	100%	1,243,363,014	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%	100%	30,000,000	100%	28,853,679	100%	29,949,449	100%	31,606,271	100%	33,371,407	100%	50,000,000	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	100%	100%	125,000,000	100%	120,223,664	100%	124,789,373	100%	131,692,797	100%	139,047,530	100%	139,047,530	DINAS LINGKUNGA N HIDUP

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100%	100%	50,000,000	100%	48,089,466	100%	49,915,750	100%	52,677,119	100%	55,619,012	100%	55,619,012	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100%	100%	251,528,028	100%	241,916,969	100%	251,104,199	100%	264,995,437	100%	279,794,808	100%	279,794,808	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	205,000,000	100%	197,166,809	100%	150,000,000	100%	215,976,188	100%	228,037,949	100%	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	70%	80%	6,103,620,864	90%	5,870,397,317	100%	5,862,990,730	100%	6,430,423,248	100%	6,789,547,248	100%	9,685,232,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	4,137,357,155	100%	3,979,265,895	100%	4,130,385,637	100%	4,358,881,101	100%	4,602,314,349	100%	4,602,314,349	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,245,008,439		4,082,803,750		4,237,855,527		4,472,296,291		4,722,063,511			DISDUKCAPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan KPT Elektronik	97,54%	98,4%	430,001,759	98,8%	413,571,096	99,2%	429,277,199	99,4%	453,025,076	99,6%	478,325,460	99,6%	2,376,031,158	DISDUKCAPIL
	Persentase Kepemilikan KIA	57,98%	60%		62%		64%		68%		70%		70%		DISDUKCAPIL
	Perekaman KTP Elektronik	Sudah	Sudah		Sudah		DISDUKCAPIL								
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	97,81%	98,2%	212,961,488	98,4%	204,824,083	98,6%	212,602,644	98,8%	224,363,953	99%	236,894,151	99%	1,176,746,655	DISDUKCAPIL
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian	100%	98,2%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDUKCAPIL
	Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	6,81%	ada	165,186,735	40,9%	158,874,836	54%	164,908,393	75%	174,031,226	100%	183,750,460	100%	9,127,609,856	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon	Ada	Ada	17,698,574	Ada	17,022,299	Ada	17,668,752	Ada	18,646,198	Ada	19,687,544	Ada	9,779,579,515	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	3,419,159,883	100%	3,288,511,434	100%	3,413,398,540	100%	3,602,229,839	100%	3,803,405,895	100%	23,203,141,693	DISDUKCAPIL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5,272,740,217		5,098,339,559		5,277,795,298		5,549,135,240		5,838,213,905			DP2KB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate / TFR	0,89	0,89	1,131,400,000	0,87	1,088,168,429	0,87	1,129,493,572	0,70	1,191,977,848	0,65	1,258,547,005	0,65	1,387,551,375	DP2KB
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,61	1,56		1,52		1,52		1,50		1,50		DP2KB		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	87,88	88,17	387,750,000	88,18	372,933,806	88,22	387,096,635	88,36	408,511,058	88,38	431,325,438	88,38	1,043,111,634	DP2KB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,94	7,75		7,64		7,53		7,44		7,02		7,02		DP2KB
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-	40	35		30		25		20		15		15	610,376,753	DP2KB

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	19)			359,600,000		372,933,806		372,933,806		372,933,806		372,933,806			
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	29%	30%		31%		32%		33%		34%		34%		DP2KB
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	40	50		52		56		58		60		60		DP2KB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	3,393,990,217	100%	3,264,303,519	100%	3,388,271,285	100%	3,575,712,529	100%	3,775,407,656	100%	4,180,396,450	DP2KB
PERHUBUNGAN				9,062,554,682		8,716,268,240		11,130,954,165		11,315,791,977		11,512,713,475			DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kota	1	1	3,346,850,000	1	3,218,964,562	1	3,341,210,500	1	3,526,048,312	1	3,722,969,810	1	22,350,873,125	DINAS PERHUBUNGAN
	Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota	0,65	0,64		0,63		0,62		0,61		0,60		0,60		DINAS PERHUBUNGAN

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	5,715,704,682	100%	5,497,303,678	100%	7,789,743,665	100%	7,789,743,665	100%	7,789,743,665	100	43,776,729,302	DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13,015,366,312		12,518,040,222		12,993,435,197		13,712,239,993		14,478,036,315			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100%	100%	2,682,988,550	100%	2,580,469,714	100%	2,678,467,668	100%	2,826,642,141	100%	2,984,503,450	100%	17,203,175,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100%	100%	3,511,003,452	100%	3,376,845,597	100%	3,505,087,351	100%	3,698,990,931	100%	3,905,570,866	100%	9,999,803,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	6,821,374,310	100%	6,560,724,910	100%	6,809,880,177	100%	7,186,606,921	100%	7,587,961,999	100%	11,225,986,750	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				5,688,857,778		5,471,482,613		5,679,271,955		5,993,452,759		6,328,172,986			DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	100%	100%	454,500,000	100%	437,133,243	100%	453,734,160	100%	478,835,011	100%	505,576,820	100%	276,840,677,705	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	100%	100%	449,312,640	100%	432,144,095	100%	448,555,540	100%	473,369,908	100%	499,806,503	100%	27,368,100,277	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkualitas	90 Koperasi	100 Koperasi	91,651,440	100 Koperasi	88,149,375	100 Koperasi	91,497,006	100 Koperasi	96,558,676	100 Koperasi	101,951,251	100 Koperasi	55,825,845,461	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)	Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi	40 Koperasi	50 Koperasi	1,056,779,893	50 Koperasi	1,016,399,607	50 Koperasi	1,054,999,201	50 Koperasi	1,113,362,403	50 Koperasi	1,175,541,072	50 Koperasi	6,783,470,497	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	180 Peserta	180 Peserta	183,302,880	180 Peserta	176,298,751	180 Peserta	182,994,012	180 Peserta	193,117,352	180 Peserta	203,902,502	180 Peserta	1,116,516,909	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	3,453,310,925	100%	3,321,357,542	100%	3,447,492,037	100%	3,638,209,409	100%	3,841,394,839	100%	21,034,476,059	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PENANAMAN MODAL				7,197,752,262		6,922,721,202		7,185,623,926		7,583,137,044		8,006,637,396			DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	85 Milyar	102,7M	887,000,000	107,8M	853,107,120	118,6M	885,505,390	130,4M	934,492,091	143,5M	986,681,274	143,5M	6,258,823,677	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	135 PMDN	175 PMDN	450,000,000	185 PMDN	432,805,191	200 PMDN	449,241,742	220 PMDN, 1 PMA	474,094,071	250 PMDN, 1 PMA	500,571,108	250 PMDN, 2 PMA	3,175,276,950	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	6 Hari	4 Hari	307,427,000	4 Hari	295,680,003	3 Hari	306,908,980	3 Hari	323,887,373	3 Hari	341,975,720	3 Hari	2,096,851,300	DPMPTSP
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	90,54	91		91,5		92		93		95		95		DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja	NA	16.20%	322,573,000	17.3	310,247,264	18.5	322,029,459	19.2	339,844,326	20	358,823,831	20	2,469,659,850	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	-54%	5%	109,890,880	5%	105,691,874	10%	109,705,712	10%	115,774,699	10%	122,240,444	40%	787,695,081	DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	50%	100%	5,120,861,382	100%	4,925,189,750	100%	5,112,232,643	100%	5,395,044,485	100%	5,696,345,018	100%	36,887,448,185	DPMPTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				20,220,206,474		19,447,578,490		20,186,135,079		21,302,844,440		22,492,558,151			DINAS PEMUDA DAN

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	71,5%	74	1,804,515,870	76,5	1,735,564,079	78,5	1,801,475,230	80	1,901,133,943	81,5	2,007,307,798	81,5	2,007,307,798	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	47,30 %	48,11%		48,96%		16,64%		50,73%		51,64%		51,64%		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga	38,01%	43,09%	14,672,666,450	46,66%	14,112,013,782	50,74%	14,647,942,755	55,21%	15,458,275,924	67,5%	16,321,584,242	67,5%	16,321,584,242	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	79,50%	84,37%	308,559,270	89,33%	296,769,008	94,69	308,039,342	100,37%	325,080,267	106,39%	343,235,235	106,39%	343,235,235	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	63,60%	67,42%	3,434,464,884	71,47%	3,303,231,621	75,76%	3,428,677,752	80,31%	3,618,354,306	85,31%	3,820,430,876	85,31%	3,820,430,876	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
STATISTIK				100,000,000		96,178,931		99,831,498		105,354,238		111,238,024			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	100%	100,000,000	100%	96,178,931	100%	99,831,498	100%	105,354,238	100%	111,238,024	100%	1,317,690,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERSANDIAN				225,000,000		216,402,595		224,620,871		237,047,035		250,285,554			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100%	100%	225,000,000	100%	216,402,595	100%	224,620,871	100%	237,047,035	100%	250,285,554	100%	1,771,561,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEBUDAYAAN				648,330,000		623,556,865		647,237,553		683,043,131		721,189,482			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang dibina	100%	100%	395,992,000	100%	380,860,874	100%	395,324,747	100%	417,194,354	100%	440,493,676	100%	1,055,693,176	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina	100%	100%	60,000,000	100%	57,707,359	100%	59,898,899	100%	63,212,543	100%	66,742,814	100%	135,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan pelestarian sejarah	100%	100%	114,000,000	100%	109,643,982	100%	113,807,908	100%	120,103,831	100%	126,811,347	100%	384,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	50%	60%	78,338,000	70%	75,344,651	80%	78,205,999	90%	82,532,403	100%	87,141,643	100%	156,676,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUN G JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PERPUSTAKAAN				5,448,507,096		5,240,315,896		5,439,326,268		5,740,233,130		6,060,811,637			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	5%	5%	420,000,0 00	15%	403,951,5 11	20%	419,292,2 93	25%	442,487,7 99	28	467,199,7 01	100%	3,451,999,959	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	5%	5%		5%		5%		5%		5%		25%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	1%	1%	30,000,000	1%	28,853,679	1%	29,949,449	1%	31,606,271	1%	33,371,407	5%	350,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	4,998,507,096	100%	4,807,510,705	100%	4,990,084,526	100%	5,266,139,059	100%	5,560,240,528	100%	33,919,074,319	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
KEARSIPAN				495,435,110		476,504,194		494,600,293		521,961,885		551,112,227			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	23,450,800	100%	22,554,729	100%	23,411,285	100%	24,706,412	100%	26,086,207	100%	33,919,074,319	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	500	500	221,984,310	500	213,502,137	500	221,610,263	500	233,869,878	500	246,930,960	3000	1,676,984,310	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	300	300	220,000,000	300	211,593,649	300	219,629,296	300	231,779,323	300	244,723,653	1800	2,569,999,109	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	20	20	30,000,000	20	28,853,679	20	29,949,449	20	31,606,271	20	33,371,407	100	545,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN
URUSAN PILIHAN															
KELAUTAN DAN PERIKANAN				1,317,000,000		1,266,676,525		1,314,780,832		1,387,515,314		1,465,004,777			DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	90%	92%	1,284,000,000	94%	1,234,937,478	94%	1,281,836,438	96%	1,352,748,415	97%	1,428,296,229	100%	2,258,499,077	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	90%	92%	33,000,000	94%	31,739,047	95%	32,944,394	96%	34,766,899	97%	36,708,548	100%	53,139,212	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PARIWISATA				13,673,463,317		13,150,990,888		13,650,423,297		14,405,573,077		15,210,090,420			DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0 Obyek	2 Obyek	2,461,223,397	3 obyek	2,367,178,360	3 obyek	2,457,076,193	4 obyek	2,593,003,154	5 obyek	2,737,816,276	5 obyek	2,802,155,290	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50%	90%	4,854,079,478	92%	4,668,601,766	94%	4,845,900,271	96%	5,113,978,443	98%	5,399,582,100	98%	4,258,970,449	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100%	100%	1,025,509,749	100%	986,324,317	100%	1,023,781,747	100%	1,080,417,981	100%	1,140,756,782	100%	327,969,229	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	5,332,650,693	100%	5,128,886,446	100%	5,323,665,085	100%	5,618,173,499	100%	5,931,935,263	100%	5,744,573,245	DINAS PARIWISATA
PERTANIAN				19,438,437,760		18,695,681,696		19,405,683,659		20,479,217,969		21,622,934,081			DINAS PERTANIAN

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	90%	92%	5,383,700,000	93%	5,177,985,124	94%	5,374,628,373	96%	5,671,956,108	97%	5,988,721,504	97%	9,163,870,553	DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	90%	92%	1,074,003,051	93%	1,032,964,656	94%	1,072,193,337	96%	1,131,507,730	97%	1,194,699,773	97%	1,715,135,829	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner	90%	92%	123,550,000	93%	118,829,070	94%	123,341,816	95%	130,165,161	98%	137,434,579	98%	209,511,668	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	90%	92%	71,500,000	93%	68,767,936	94%	71,379,521	95%	75,328,280	97%	79,535,187	97%	104,670,588	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani	91%	91%	291,500,000	93%	280,361,585	94%	291,008,818	96%	307,107,604	98%	324,258,840	98%	442,885,112	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	12,494,184,709	100%	12,016,773,326	100%	12,473,131,793	100%	13,163,153,087	100%	13,898,284,198	100%	20,122,009,416	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
ENERGI				125,000,000		120,223,664		124,789,373		131,692,797		139,047,530			DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	100%	125,000,000	100%	120,223,664	100%	124,789,373	100%	131,692,797	100%	139,047,530	100%	941,825,100	DINAS TENAGA KERJA
PERDAGANGAN				5,133,415,695		4,937,264,354		5,124,765,802		5,408,270,986		5,710,310,188			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	50,7%	86%	100,924,313	65%	97,067,926	70%	100,754,254	75%	106,328,041	80%	112,266,212	80%	616,153,023	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	1 Unit%	123,600,000	100%	118,877,159	100%	123,391,732	100%	130,217,838	100%	137,490,198	100%	449,335,360	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU	8.43%	8.20%	122,223,630	8.10%	117,553,381	8%	122,017,681	7.90%	128,767,774	7.80%	135,959,151	7.80%	746,187,484	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Pengembangan Produk Ekspor	1 Produk	1 Produk	267,668,836	1 Produk	257,441,026	1 Produk	267,217,809	1 Produk	282,000,462	1 Produk	297,749,524	1 Produk	1,634,145,011	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERASA SAH DAN BERLAKU	7.14%	15%	67,430,000	30%	64,853,453	80%	67,316,379	82.50%	71,040,363	85%	75,007,800	85%	411,666,893	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	NA	70%	176,916,900	70%	170,156,784	70%	176,618,792	70%	186,389,452	70%	196,798,864	70%	1,080,095,366	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	NA	100%	4,274,652,016	100%	4,111,314,625	100%	4,267,449,154	100%	4,503,527,056	100%	4,755,038,440	100%	26,402,433,023	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN				626,876,315		602,922,940		625,820,018		660,440,764		697,324,826			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP	NA	25%	529,200,000	25%	508,978,904	27.5%	528,308,289	30%	557,534,627	32.5%	588,671,624	32.5%	3,230,818,920	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI ABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	5%	59,771,910	5%	57,487,984	5%	59,671,193	5%	62,972,240	5%	66,489,092	5%	364,913,488	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMAS IINDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	14%	37,904,405	14%	36,456,052	15%	37,840,535	16%	39,933,897	17%	42,164,111	18%	231,410,183	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
FUNGSI PENUNJANG URUSAN															
PERENCANAAN				13,013,432,264		12,516,180,075		12,991,504,407		13,710,202,391		14,475,884,919			BEPLITBANG NGDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	75%	100%	7,734,120,019	85%	7,438,593,978	90%	7,721,087,894	95%	8,148,223,207	100%	8,603,282,291	100%	7,324,801,394	BEPLITBANG DA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	90%	90%	3,301,609,720	94%	3,175,452,944	96%	3,296,046,451	98%	3,478,385,760	100%	3,672,645,416	100%	3,258,090,194	BEPLITBANG DA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	1,977,702,525	100%	1,902,133,153	100%	1,974,370,062	100%	2,083,593,424	100%	2,199,957,211	100%	731,996,475	BEPLITBANG DA
KEUANGAN				33,975,709,641		32,677,474,429		33,918,459,988		35,794,849,976		37,793,908,080			BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP		100%	8,105,413,853,524	BPKPD								
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	95%	100%	12,456,455,147	95%	11,980,485,436	95%	12,435,465,806	95%	13,123,403,394	95%	13,856,314,579	95%		BPKPD
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1	1		1		1		1		1		100%		BPKPD
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	31%	30%		29%		28%		27%		26%		26%		BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemet Aset	10.89%	10.8%	1,307,509,400	10.89%	1,257,548,567	10.89%	1,305,306,224	10.89%	1,377,516,564	10.89%	1,454,447,622	100.00%	841,274,730,656	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	7.53%	100.00%	3,032,235,503	8.93%	2,916,371,701	9.62%	3,027,126,134	10.32%	3,194,588,607	11.02%	3,372,998,860	55.65%	1,928,725,075,574	BPKPD

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	17,179,509,591	100%	16,523,068,724	100%	17,150,561,823	100%	18,099,341,411	100%	19,110,147,020	100%	1,109,356,039,757	BKPKD
KEPEGAWAIAN				13,600,000,000		13,080,334,655		13,577,083,767		14,328,176,359		15,128,371,278			BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penerapan merit system yang menjadi kewenangan BKPSDM	30%	80%	4,271,898,700	100%	4,108,666,515	100%	4,264,700,477	100%	4,500,626,321	100%	4,751,975,706	100%	5,793,635,204	BKPSDM
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00%	100%		100%		100%		100%		100%		462,948,420	BKPSDM	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55,17%	12 Bulan	9,328,101,300	55,17%	8,971,668,139	55,17%	9,312,383,289	55,17%	9,827,550,039	55,17%	10,376,395,573	55,17%	14,815,036,396	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,120,289,095		1,077,482,079		1,118,401,389		1,180,272,039		1,246,187,454			BKPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	100%	1,120,289,095	100%	1,077,482,079	100%	1,118,401,389	100%	1,180,272,039	100%	1,246,187,454	100%	1,374,343,169	BKPSDM
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		974,543,700	BKPSDM	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,274,000,000		1,225,319,585		1,271,853,288		1,342,212,991		1,417,172,427			BAPELITB ANGDA
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	50%	50%		70%		80%		90%		100%		100%		BAPELITB ANGDA

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUN G JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan hasil kegiatan	NA	10%	1,274,000,0 00	20%	1,225,319,5 85	30%	1,271,853,2 88	40%	1,342,212,9 91	50%	1,417,172,4 27	50%	1,346,545,607	BAPELITBAN GDA
	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	NA	10%		20%		30%		40%		50%		50%		BAPELITBAN GDA
INSPEKTORAT				8,696,071,343		8,363,788,481		8,681,418,314		9,161,679,694		9,673,337,937			INSPEKTORA T
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	76.03%	78%	675,000,000	79%	649,207,786	80%	673,862,613	80%	711,141,106	80%	750,856,663	80%	1,505,826,850	INSPEKTORA T
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	3	Level 3	527,000,000	3	506,862,9 68	3	526,111,9 96	4	555,216,8 34	4	586,224,3 87	4	1,106,420,370	INSPEKTORA T
	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	3	Level 3		3		3		4		4		4		INSPEKTORA T
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pelayanan Administrasi	100%	100%	7,494,071,343	100%	7,207,717,727	100%	7,481,443,704	100%	7,895,321,754	100%	8,336,256,887	100%	9,415,588,958	INSPEKTORA T
KECAMATAN TOMOHON UTARA				18,054,835,390		17,364,947,723		18,024,412,683		19,021,534,236		20,083,842,143			KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	75%	100%	8,419,461,860	85%	8,097,748,437	90%	8,405,274,922	95%	8,870,259,881	100%	9,365,643,013	100%	13044776424	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25	81,25%	3,674,103,654	81,25%	3,533,713,629	81,25%	3,667,912,726	81,25%	3,870,823,906	81,25%	4,087,000,308	81,25%	5481220546	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	80%	100%	3,861,707,196	85%	3,714,148,710	90%	3,855,200,153	90%	4,068,472,188	95%	4,295,686,782	95%	8911728000	KECAMATAN UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	75%	100%	2,045,315,350	85%	1,967,162,445	85%	2,041,868,959	90%	2,154,826,400	95%	2,275,168,382	95%	2652697216	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	54,247,330	85%	52,174,502	90%	54,155,922	95%	57,151,861	100%	60,343,658	100%	58719054	KECAMATAN UTARA
KECAMATAN TOMOHON TIMUR				10,281,308,766		9,888,452,893		10,263,984,584		10,831,794,500		11,436,724,723			KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	5,117,240,169	100%	4,921,706,906	100%	5,108,617,532	100%	5,391,229,383	100%	5,692,316,853	100%	5,692,316,853	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	100%	100%	1,387,468,780	100%	1,334,452,645	100%	1,385,130,871	100%	1,461,757,160	100%	1,543,392,856	100%	1,543,392,856	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	98%	2,324,561,817	100%	2,235,738,713	100%	2,320,644,890	100%	2,449,024,388	100%	2,585,796,634	100%	2,585,796,634	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100%	95%	1,294,478,000	100%	1,245,015,106	100%	1,292,296,782	100%	1,363,787,432	100%	1,439,951,750	100%	1,439,951,750	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	81,25%	157,560,000	100%	151,539,524	100%	157,294,509	100%	165,996,137	100%	175,266,631	100%	175,266,631	KECAMATAN TIMUR
KECAMATAN TOMOHON TENGAH				15,933,364,505		15,324,539,698		15,906,516,513		16,786,474,752		17,723,959,849			KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	7,976,146,375	100%	7,671,372,341	100%	7,962,706,432	100%	8,403,208,230	100%	8,872,507,627	100%	59,855,567,375	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Baik (81.25)	81,25	2,811,093,130	81,25	2,703,679,330	81,25	2,806,356,390	81,25	2,961,605,745	81,25	3,127,004,454	81,25	18,058,656,770	KECAMATAN TENGAH

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	3,356,364,000	100%	3,228,115,025	100	3,350,708,469	100%	3,536,071,715	100%	3,733,552,995	100%	29,902,734,900	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan).	100%	100%	1,769,761,000	100%	1,702,137,216	100	1,766,778,922	100%	1,864,518,215	100%	1,968,647,168	100%	10,804,567,801	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	20,000,000	100%	19,235,786	100	19,966,300	100%	21,070,848	100%	22,247,605	100%	122,102,000	KECAMATAN TENGAH
KECAMATAN TOMOHON BARAT				14,085,239,070		13,547,032,406		14,061,505,201		14,839,396,284		15,668,141,632			KECAMATAN BARAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	6,506,626,273	100%	6,258,003,612	100	6,495,662,496	100%	6,855,006,525	100%	7,237,842,502	100%	8,889,129,315	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	81,25	3,575,852,212	81,25	3,439,216,442	81,25	3,569,826,840	81,25	3,767,311,848	81,25	3,977,707,346	81,25	5,235,405,105	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	90%	3,973,960,585	100%	3,822,112,820	100%	3,967,264,393	100%	4,186,735,890	100%	4,420,555,233	100%	5,818,275,693	KECAMATAN BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100%	95%	18,800,000	100%	18,081,639	100%	18,768,322	100%	19,806,597	100%	20,912,749	100%	2,063,050,000	KECAMATAN BARAT

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	10,000,000	100%	9,617,893	100%	9,983,150	100%	10,535,424	100%	11,123,802	100%	73,155,000	KECAMATAN BARAT
KECAMATAN TOMOHON SELATAN				20,313,076,002		19,536,899,410		20,278,848,121		21,400,686,424		22,595,864,379			KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	12,469,398,064	100%	11,992,933,795	100	12,448,386,914	100	13,137,039,306	100	13,870,712,024	100	13,870,712,024	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	81,25	1,822,989,144	81,25	1,753,331,476	81,25	1,819,917,376	81,25	1,920,596,320	81,25	2,027,857,103	81,25	2,027,857,103	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	5,980,688,794	100	5,752,162,565	100	5,970,611,231	100	6,300,909,102	100	6,652,800,042	100	6,652,800,042	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	100	20,000,000	100	19,235,786	100	19,966,300	100	21,070,848	100	22,247,605	100	22,247,605	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100		20,000,000	100	19,235,786	100	19,966,300	100	21,070,848	100	22,247,605	100	22,247,605	KECAMATAN SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN				40,923,567,774		39,359,850,128		40,854,610,860		43,114,712,965		45,522,568,185			SEKRETARIA T DEWAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	70%	100%	22,427,360,724	75%	21,570,395,860	80%	22,389,570,237	85%	23,628,174,980	90%	24,947,752,928	90%	24,146,964,393	SEKRETARIA T DEWAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	18,496,207,050	100%	17,789,454,269	100%	18,465,040,624	100%	19,486,537,985	100%	20,574,815,257	100%	37,670,072,812	SEKRETARIA T DEWAN
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA	Persentase Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%			100%	10,121,171,032	100%	10,505,540,611	100%	11,086,713,555	100%	11,705,880,407	100%	15,407,123,276	SEKRETARIA T DEWAN
SEKRETARIAT DAERAH				45,588,528,409		43,846,559,412		45,511,710,957		48,029,446,692		50,711,778,220			SEKRETARIA T DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	34,373,016,464	100%	33,059,599,885	100%	34,315,097,342	100%	36,213,429,552	100%	38,235,864,340	100%	286,466,482,485	SEKRETARIA T DAERAH
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah	100%			100%	4,900,632,011	100%	5,086,742,280	100%	5,368,143,980	100%	5,667,942,183	100%	39,353,594,293	SEKRETARIA T DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	9,529,375,953	100%	9,165,251,950	100%	9,513,318,791	100%	10,039,601,415	100%	10,600,289,520	100%	56,502,246,123	SEKRETARIA T DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	10,279,344,115	SEKRETARIA T DAERAH
	Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	0 Paket	0	1,686,135,9 92	0	1,621,707,5 77	0	1,683,294,8 24	0	1,776,415,7 25	0	1,875,624,3 61	0		SEKRETARIA T DAERAH
	Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif	47 paket	57		80		100		110		120		467 Paket		SEKRETARIA T DAERAH

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

	Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan	373 Miliar	410M	451M	496M	501M	551M	2400M	SEKRETARIA T DAERAH						
PEMERINTAHAN UMUM				6,612,391,513		6,332,653,120		6,573,146,953	6,936,777,470	7,324,180,161		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Jumlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	100%	100%	446,137,150	100%	429,089,943	100%	445,385,401	100%	470,024,395	100%	496,274,150	100%	3,442,220,255	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	673,022,716	100%	647,306,056	100%	671,888,661	100%	709,057,954	100%	748,657,171	100%	1,083,909,811	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	397,559,400	100%	382,368,382	100%	396,889,506	100%	418,845,676	100%	442,237,221	100%	640,273,389	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	899,463,500	100%	865,094,382	100%	897,947,889	100%	947,622,916	100%	1,000,545,425	100%	22,069,677,389	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	202 2		202 3		202 4		202 5		202 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	100%	100%	956,896,700	100%	920,333,020	100%	955,284,3 13	100%	1,008,131,2 26	100%	1,064,432,9 82	100%	7,351,773,7 79	BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	3,239,312,047	100%	3,088,461,339	100%	3,205,751,1 84	100%	3,383,095,3 04	100%	3,572,033,2 12	100%	3,342,187,3 91	BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala Daerah adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Berikut merupakan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Kota Tomohon Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-						Kondisi Akhir
				2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran	skor	(kemenag) / 6,183 (setara institute)	6,2	6,3	6,3	6,5	6,5	6,6	6,6
2	Laju pertumbuhan ekonomi	persentase	-0,41	4,8 - 5	5,61-6,61	6,11-6,18	6,81-7,11	7,11-7,61	7,61-8,11	7,61-8,11
3	Indeks Gini	poin	0,37*	0,35*	0,34*	0,33*	0,31*	0,32*	0,295*	0,295*
4	Angka kemiskinan	persentase	5,6	5,4	5,46-4,86	4,2	3,92	3,64	3,36	3,36
5	Indeks Pembangunan manusia	Angka	76,69	77	76,72	76,81	76,93	77	77,14	77,14
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase	8,99	7,5	7,02-7,73	6,55-7,05	6,05-6,55	5,55-6,05	5,05-5,55	5,05-5,55

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-						Kondisi Akhir
				2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	76,69	77	77,1	77,25	77,3	77,35	77,8	77,8
8	Turunnya Angka Stunting	persentase	1,3	21,1	18,4	16	14	12	10	10
9	Umur Harapan Hidup	tahun	71,93	71,94	71,95	72,1	72,2	72,25	72,35	72,35
10	Indeks infrastruktur	Indeks	86,49	87	87,2	87,5	88	88,2	88,5	88,5
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	75	78	80	82	83	85	85	85
12	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	persentase	95,52	96	97	98	98,5	99	100	100
13	Akses air minum layak	persentase	85	90	92	93	95	95	95	95
14	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	juta rupiah	582,64	1000	1050	1155	1270	1397	1537	1537

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-						Kondisi Akhir
				2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
15	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	hari	0	2	2	3	3	4	4	4
16	Produktivitas bahan pangan	kwa/ha	60	61	62	63	64	65	66	66
17	Cadangan Beras Pemerintah Kota	ton	3,55	3	3	37	37	37	37	37
18	Pola PanganHarapan Ketersediaan	Skor	85,77	88,8	87,1	87,6	88,1	88,6	89,1	89,1
19	Indeks ReformasiBirokrasi	Nilai	54,12	58 - 61	61 - 64	64 - 67	67 - 71	71 - 75	> 75	> 75
20	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Indeks SPBE	Indeks	1,65	2	2,5	3	3,25	3,5	3,8	3,8
22	Skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	skor	3,1543	3,4	3,45	3,8	4	4,1	4,25	4.25
23	Nilai SAKIP Kota	Nilai	62,99	65 - 67	67 - 71	71 - 74	74 - 77	77 - 80	> 80	> 80

8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kota Tomohon

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
URUSAN WAJIB									
TERKAIT PELAYANAN DASAR									
PENDIDIKAN									
									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	58.5%	60%	62%	65.50%	70%	70%	70%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	60%	60%	70%	75%	85%	85%	85%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pengendalian perizinan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentase Pelaksanaan Pengembangan bahasa dan sastra			100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KESEHATAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	01:01.0	01:01.0	01:01.0	01:01.0	01:01.0	01:01.0	01:01.0	DINAS KESEHATAN
	Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	65%	45/100000 penduduk	45/100000 penduduk	50/100000 penduduk	50/100000 penduduk	50/100000 penduduk	50/100000 penduduk
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	50%		75%	75%	75%	75%	100%	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada	75%	75%	75%	85%	85%	85%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase kelurahan dan kecamatan sehat	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	DINAS KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76.50%	76.50%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah kota	50	67.50%	70.00%	75.00%	80.00%	90.00%	98.5%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota	50%	58%	75%	82%	90%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	---

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	66,93%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	90%	90%	94%	96%	98%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun	40%	45%	50%	60%	70%	80%	80%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsui / dipelihara dan dirawat	60%	50%	70	80%	85%	90%	90%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Rasio kepatuhan IMB	0,9	1	1	1	1	1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	84%	84%	85.90%	86.97%	87.98%	90%	90%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Tingkat kemantapan jalan kota	544,58 Km	544,58 Km	544,58 Km	544,58 Km	544,58 Km	544,58 Km	544,58 Km	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional			65%	70%	72.50%	75%	75%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik			80%	90%	95%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Presentase Kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya			50%	60%	70%	75%	75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi			18%	20%	23%	25%	25%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH	3.35%	3.34%	3.30%	2.80%	2.50%	2.30%	2.30%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	35%	50%	20%	10%	5%	5%	5%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	NA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.71%	0.71%	0.90%	1.20%	1.40%	1.50%	1.50%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan terintegrasi	NA	50%	70%	80%	100%	100%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SOSIAL									DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	55%	60%	65%	70%	70%	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	DINAS SOSIAL
PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	50%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS SOSIAL
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR									
TENAGA KERJA									
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			100%				100%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	DINAS TENAGA KERJA
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	60%	61.50%	62%	62.50%	63%	63.50%	65.50%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	80%	80.50%	80.50%	90%	90.50%	90.75%	90.75%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	75%	80.50%	80.50%	90%	90.50%	90.75%	90.75%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS TENAGA KERJA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	75%	76%	77%	78%	79	80	80	DINAS P3AD
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	0,03%	0,03%	0.02%	0.02%	0.02	0.02	0.02	DINAS P3AD
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)	15%	15%	15%	15%	15%	15%	90%	DINAS P3AD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS P3AD
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS P3AD
	Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	32%	32%	31%	30%	29%	28%	28%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	100%	%100%	10	100%	10	10	100%00%	DINAS P3AD
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS P3AD
PANGAN									DINAS PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0,2 (1 LPM)	0,4 (2 LPM)	0,4 (2 LPM)	0,6 (3 LPM)	0,8 (4 LPM)	1 (5 LPM)	1 (5 LPM)	DINAS PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	DINAS PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PANGAN
PERTANAHAN									
PROGRAM PENGOLAHAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota			100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pelaksanaan penatagunaan tanah			100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LINGKUNGAN HIDUP									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	100%			100%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,30%	60%	60,70%	61,40%	62,10%	62,8%	62,8%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi kehati yang dikelola	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan KPT Elektornik	97,54%	98,4%	98,8%	99,2%	99,4%	99,6%	99,6%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan KIA	57,98%	60%	62%	64%	68%	70%	70%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Perekaman KTP Elektronik	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	97,81%	98,2%	98,4%	98,6%	98,8%	99%	99%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian	100%	98,2%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	6,81%	ada	40,9%	54%	75%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate / TFR	0.89	0,89	0,87	0,87	0,70	0,65	0,65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,61	1,56	1,52	1,52	1,50	1,50	1,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	87.88	88,17	88,18	88,22	88,36	88,38	88,38	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,94	7,75	7,64	7,53	7,44	7,02	7,02	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	40	35	30	25	20	15	15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	29%	30%	31%	32%	33%	34%	34%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	40	50	52	56	58	60	60	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERHUBUNGAN									DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kota	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERHUBUNGAN
	Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkeroperasian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkualitas	90 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)	Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi	40 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PENANAMAN MODAL									DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	85M	102,7M	107,8	118,6M	130,4M	143,5M	143,5M	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	135 PMDN	175 PMDN	185 PMDN	200 PMDN	220 PMDN, 1 PMA	250 PMDN, 1 PMA,	250 PMDN, 2 PMA	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	- Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	6 Hari	4 Hari	4 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	90,54	91	91,5	92	93	95	95	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja	NA	16.20%	17.3	18.5	19.2	20	20	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	-54%	5%	5%	10%	10%	10%	40%	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	71,5%	74	76,5	78,5	80	81,5	81,5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	47,30 %	48,11%	48,96%	16,64%	50,73%	51,64%	51,64%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	38,01%	43,09%	46,66%	50,74%	55,21%	67,5%	67,5%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	79.50%	84,37%	89,33%	94.69	100.37%	106.39%	106.39%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	63.60%	67,42%	71.47%	75.76%	80.31%	85.31%	85.31%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
STATISTIK									DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERSANDIAN									DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEBUDAYAAN									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan pelestarian sejarah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN									DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	5%	5%	15%	20%	25%	28	100%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	1%	1%	1%	1%	1%	1%	5%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN									DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		500	500	500	500	500	500	3000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	300	300	300	300	300	300	1800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	20	20	20	20	20	20	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PILIHAN									
KELAUTAN DAN PERIKANAN									DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	90%	92%	94%	94%	96%	97%	100%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	90%	92%	94%	95%	96%	97%	100%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PARIWISATA									DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0 obyek	2 obyek	3 obyek	3 obyek	4 obyek	5 obyek	5 obyek	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50%	90%	92%	94%	96%	98%	98%	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PARIWISATA
PERTANIAN									DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	90%	92%	93%	94%	96%	97%	97%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	90%	92%	93%	94%	96%	97%	97%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner	90%	92%	93%	94%	95%	98%	98%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAN PERTANIAN	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	90%	92%	93%	94%	95%	97%	97%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani	91%	91%	93%	94%	96%	98%	98%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
ENERGI									DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS TENAGA KERJA
PERDAGANGAN									DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	50,7%	86%	65%	70%	75%	80%	80%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	1 Unit%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU	8.43%	8.20%	8.10%	8%	7.90%	7.80%	7.80%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Pengembangan Produk Ekspor	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU	7.14%	15%	30%	80%	82.50%	85%	85%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	NA	70%	70%	70%	70%	70%	70%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN									DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	25%	25%	27,5%	30%	32,5%	32,5%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IU) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	5%	5%	5%	5%	5%	5%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	14%	14%	15%	16%	17%	18%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
FUNGSI PENUNJANG URUSAN									
PERENCANAAN									BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	75%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	90%	90%	94%	96%	98%	100%	100%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEUANGAN									BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANPENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	'Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1	1	1	1	1	1	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	31%	30%	29%	28%	27%	26%	26%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemet Aset	10.89%	10,8%	10.89%	10.89%	10.89%	10.89%	100.00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	7.53%	100.00%	8.93%	9.62%	10.32%	11.02%	55.65%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KEPEGAWAIAN									BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penerapan merit system yang menjadi kewenangan BKPSDM	30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55,17%	12 Bulan	55,17%	55,17%	55,17%	55,17%	55,17%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	50%	50%	70%	80%	90%	100%	100%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	NA	10%	20%	30%	40%	50%	50%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	NA	10%	20%	30%	40%	50%	50%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
INSPEKTORAT									INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	76.03%	78%	79%	80%	80%	80%	80%	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	3	Level 3	3	3	4	4	4	INSPEKTORAT
	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	3	Level 3	3	3	4	4	4	INSPEKTORAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pelayanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INSPEKTORAT
KECAMATAN TOMOHON UTARA									KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	75%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	KECAMATAN UTARA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	80%	100%	85%	90%	90%	95%	95%	KECAMATAN UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	75%	100%	85%	85%	90%	95%	95%	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	KECAMATAN UTARA
KECAMATAN TOMOHON TIMUR									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	81,25%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN TIMUR
KECAMATAN TOMOHON TENGAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Baik (81.25)	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan.	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	KECAMATAN TENGAH
KECAMATAN TOMOHON BARAT									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	KECAMATAN BARAT

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN BARAT
KECAMATAN TOMOHON SELATAN									KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100	100	100	100	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	2 Kegiatan	100	100	100	100	100	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100		100	100	100	100	100	KECAMATAN SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN									SEKRETARIAT DEWAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	70%	100%	75%	80%	85%	90%	90%	SEKRETARIAT DEWAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DEWAN
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA	Persentase Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DEWAN
SEKRETARIAT DAERAH									SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	0 Paket	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif	47 paket	57	80	100	110	120	467 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
	Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan	373 Miliar	410M	451M	496M	501M	551M	2400M	SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAHAN UMUM									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Jumlah bertambah ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan meningkatn ya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Terlaksanan ya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota – Wakil Walikota terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan RPJMD ini melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, *top down-bottom up*, dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Tomohon serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Walikota Tomohon berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
- b. Walikota Tomohon menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Tomohon dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Tomohon wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- e. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Tomohon, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat

dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- f. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
- g. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
- h. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

9.2. Pedoman Transisi

Masa jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tomohon periode 2021 – 2026 akan berakhir pada Februari 2026, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada kurun waktu yang sama, sementara RPJMD yang baru belum dibuat. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Tomohon, penyusunan RKPD Kota Tomohon Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045; penyelesaian target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Tomohon dengan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi bagian dari RPJMD Periode berikutnya.